



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT.  
Tempat lahir : Klaten.  
Umur / Tgl lahir : 53 tahun / 14 Maret 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Plosoarum Rt 002 Rw 005 Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( Kepala Dinas Pekerjaan umum & ESDM Kabupaten Klaten Tahun 2015).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 s/d 15 Oktober 2019.
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal : 16 Oktober 2019 s/d 24 Nopember 2019.
3. Perpanjangan sejak tanggal 21 Nopember 2019 s/d 10 Desember 2019.
4. Perpanjangan KPN. sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d 9 Januari 2020.
5. Penahanan Hakim sejak tanggal : 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020.
6. Perpanjangan KPN sejak tanggal : 16 Januari 2020 s/d 15 Maret 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama GINO S.H., dan R. PURBONO, S.H., Alamat Kantor PURI MOJAYAN ASRI Blok A No. 7 Desa Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Juasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 614/Pid/K/KK/2019/PN SMG tanggal 27 Desember 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal 1 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar TUNTUTAN PIDANA secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## M E N U T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana di atur dalam dakwaan keempat, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan jenis Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dengan perintah agar terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT tetap dalam penahanan jenis Rutan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  1. 1 (satu) bendel Perintah Kerja (SPK) kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pongkok Desa Ngaran Kec. Polanharjo dengan No.SPK. : 600/830/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,- dengan rekanan CV. Permata Sari.
  2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi DI jeto Desa Pundungsari Kec. Trucuk dengan no. SPK : 600/3439/17 tanggal

Hal 2 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.640.000,- dengan rekanan CV. Wiro Gino.
3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jetiskrajan Desa Sengon Kec. Prambanan dengan no. SPK : 600/833/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.577.000,- dengan rekanan CV. Agung Nugraha Karya.
  4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pemeliharaan saluran irigasi Desa Kalikotes dan Krajan Kec. Kalikotes dengan no, SPK : 600/2005/17 tanggal 25 Mei 2015 dan nilai kontrak sebesar Rp. 142.447.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti
  5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi DI. Pule Desa Rejoso Kec. Jogonalan dengan no. SPK : 6002046/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.078.000,- dengan rekanan CV. Muhammad Bagus Bintang Mulia.
  6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Wojong II Desa Majegan Kec. Tulung dengan no. SPK : 600/829/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 97.928.000,- dengan rekanan CV. Technicsi.
  7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bagor Desa Kwarasan Kec. Juwiring dengan No. SPK : 600/819/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 109.134.000,-, rekanan CV. Melindo Murti.
  8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Poitqan Desa Jagalan Kec. Karangnongko dengan no. SPK : 600/832/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.667.000,- , rekanan CV. Rejo
  9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ngori Desa Granting kec. Jogonalan dengan no. SPK : 600/836/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.272.000,- , rekanan CV. Muhammad Bagus Bintang Mulia.
  10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Guden Desa Balak Kec. Cawas dengan no. SPK : 600/3450/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.223.000,- , rekanan CV. Murti Asari.
  11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanon Desa Basin Kec. Kebonarum dengan no. SPK : 600/813/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.329.000,- , rekanan CV. Sendang Jaya.
  12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Srayon Desa Troketon Kec. Pedan dengan no. SPK : 600/827/17

Hal 3 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,-, rekanan CV. Sido Mulyo.

13. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pokakan Desa Dukuh Kec. Delanggu dengan no. SPK : 600/3432/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 138.124.000,- , rekanan CV. Istana Adhi Karya.
14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/3435/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 128.945.000,-, rekanan CV. Ganendra Murti.
15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kruken Desa Bener kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/818/17 tanggal 19 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.263.000,-, rekanan CV. Zykri Pratama
16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/817/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.238.000,- rekanan CV. Istana Adhi Karya.
17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk dengan nomor SPK : 600/826/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.418.000,-, rekanan CV. Putra Nusantara.
18. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bogem Desa Gondasari Kec. Juwiring dengan nomor SPK : 600/3429/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 147.824.000,- , rekanan CV. Watu Kentheng.
19. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cino Desa Gemblegan Kec. Kalikotes dengan nomor SPK : 600/815/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.278.000,-, rekanan CV. Watu Kentheng
20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jenggot Desa Soropaten Kec. Karangnom dengan nomor SPK : 600/831/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.203.000,- , rekanan CV. Jaya Agung.
21. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jetak Desa Tlogorandu Kec. Juwiring dengan nomor SPK : 600/820/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.487.000,-, rekanan CV. Putra Tunggal

Hal 4 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Dedesan Desa Belangwetan Kec. Klaten Utara dengan nomor SPK : 600/3440/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.802.000,- , rekanan CV. Sumber Karya Lestari.
23. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Sorogaten Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/828/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.353.000,- , rekanan CV. Tri Karya.
24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/814/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.197.000,- , rekanan CV. Bina Graha Sejahtera.
25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa Prawatan Kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/834/17 tanggal 18 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 97.962.000,- , rekanan CV. Naga sakti.
26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Tibayan dan Mranggen Kec. Jatinom dengan nomor SPK : 600/2045/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak Rp. 138.844.000,- , rekanan CV. Indah Prabowo.
27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Desa Talang Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/3433/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.684.000,- , rekanan CV. Indah Prabowo.
28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kadilanggon Desa Kadilanggon Kec. Wedi dengan nomor SPK : 600/3441/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.632.000,- , rekanan CV. Pangestu.
29. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Duroko Desa Pereng Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3428/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.326.000,- , rekanan CV. Kusuma Teknik
30. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kowangan Desa Jemawan Kec. Jatinom dengan nomor SPK : 600/3447/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.202.000,- , rekanan CV. Pembangunan Jaya.
31. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Mandungan I Desa Brajan Kec. Prambanan dengan nomor SPK :

Hal 5 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/3451/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.427.000,- , rekanan CV. Dwi Arta Manunggal.
32. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Tegalampel dan Babadan Kecamatan Karangdowo dengan nomor SPK : 600/2035/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.959.000,-, rekanan CV, Dwi Raharjo.
33. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/822/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.224.000,-, rekanan CV. Radiv Perkasa.
34. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Klumprit Desa Tirtomarto Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/825/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.442.000,- , rekanan CV. Sugih Artha Kalamukti.
35. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/823/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.109.000,-, rekanan CV.Petraco.
36. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kemiri Desa Kemiri Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/3431/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 149.270.000,-, rekanan CV. Karya Bhakti.
37. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa tambakan kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/3443/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- , Rekanan CV. Alif Jaya Putra.
38. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/3452/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 143.437.000,-, Rekanan CV. Sendang Jaya.
39. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Candi Desa Karangnom Kecamatan Karangnom dengan nomor SPK : 600/3448/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.316.000,- , Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
40. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kutu Desa Taskombang Kec. Manisrenggo dengan nomor SPK : 600/3444/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- Rekanan CV. Asyiah Putra.

Hal 6 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Trate Desa Jetis Kec. Delanggu , dengan nomor SPK : 600/3453/17 tanggal 30 September 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 147.894.000,-, Rekanan CV. Watu Kentheng.
42. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kec. Karangdowo, dengan nomor SPK : 600/3434/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 146.190.000,-, Rekanan CV. Arozak Putra.
43. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan dengan nomor SPK : 600/3443/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- Rekanan CV.Alif Jaya Putra.
44. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Pluneng dan Nglinggi Kec. Kebonarum dengan nomor SPK : 600/1153/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 129.635.000,-, Rekanan CV. Asyiah Putra.
45. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan tanggul sungai kacang ijo dan Glogok, Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/2855/17 tanggal 5 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 52.336.000,-, Rekanan CV. Istana Adhi Karya.
46. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes dengan No. SPK : 600/2006/17 tanggal 25 Mei 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 89.124.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti.
47. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelaksanaan konstruksi partisipatif DI. Trate dengan No. SPK : 600/3469/17 tanggal 30 September 2015 dan nilai kontrak sebesar Rp. 98.869.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti.
48. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Karasan Desa Temuwangi Kec. Pedan dengan No. SPK : 600/2037/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.410.000,- Rekanan CV Rista Jaya.
49. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Wonggo Desa Lemah Ireng kec. Pedan dengan Nomor SPK : 600/3430/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.666.000,- Rekanan CV. Wahyu Jaya.
50. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bogem Desa Gondangsari dan Ketitang

Hal 7 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Juwiring dengan nomor SPK : 600/2020/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 146.509.000,- Rekanan CV. Wahyu Jaya.

51. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Tambakan dan Joton Kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/2047/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 118.936.000,-, Rekanan CV. Ayem Wibowo.
52. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Gumul Kec. Karangnongko dengan nomor SPK : 600/2054/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.495.000,- , Rekanan CV.Mahindra Jaya.
53. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Tanjung Kec. Juwiring dengan Nomor SPK : 600/2019/17 tanggal 25 Mei 2017 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.170.000,- , Rekanan CV. Adi Perkasa.
54. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Taman Desa Gatak Kec. Delanggu dengan nomor SPK nomor : 600/2014/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 79.145.000,-, Rekanan CV. Rizqi Jaya Sentosa
55. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Kiringan dan Beji Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/2040/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 149.280.000,- Rekanan CV. Karya Bhakti.
56. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/2011/17 tanggal 25 Mei 2016 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.560.000,- , Rekanan CV. Ratna Sari.
57. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Wantil Desa Mrisen dan Jaten Kec. Juwiring , dengan nomor SPK : 600/2018/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 137.012.000,- Rekanan CV. Rahmad.
58. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan saluran irigasi Dk. Soko Baru Ds. Pundungsari Kec. Trucuk (Eks.2 POA) dengan nomor SPK : 600/2860/17 tanggal 5 Agustus 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 198.497.000,- , Rekanan CV. Asyiah Putra.
59. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/3434/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 146.190.000,-, Rekanan CV. Arozak Putra.

Hal 8 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi dari pemeliharaan pintu air wilayah klaten Tengah ,dengan nomor SPK : 600/3462/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak Rp. 165.250.000,- dengan rekanan CV. Punokawan.
61. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi dari pemeliharaan pintu air wilayah Delanggu dengan no. SPK : 600/3463/17 tanggal 30 September 2015, , nilai kontrak sebesar Rp. 188.150.000,- dengan rekanan CV. Punokawan.
62. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Teloyo Kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/2023/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak Rp. 77.459.000,- , Rekanan PT. Aji Jaya Bersinar.
63. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Baran dan Mlese Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/2026/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 138.850.000,- , Rekanan CV. Sari Indah.
64. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor Desa Tawangrejo dan Gununggajah Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/2030/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.833.000,-, Rekanan CV.Lengkung Kusumo.
65. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Srayon Desa Cetan Kec. Ceper dengan nomor SPK : 600/3446/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.963.000,- Rekanan CV. Mulya Abadi .
66. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perkuatan tebing sungai kuning Desa Merbung Kec. Klaten Selatan dengan nomor SPK : 600/2056/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 137.103.000,- , Rekanan CV. Dwi Arta Manunggal.
67. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI.Kroman Desa Gatak Kec. Ngawen dengan nomor SPK : 600/3449/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.650.000,-, Rekanan CV. Jasa Konstruksi.
68. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Manjung Desa Jebugan Kec. Klaten Utara dengan nomor SPK : 600/816/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.325.000,-, Rekanan CV.Jasa Konstruksi.
69. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin untuk pengelola Rusunawa dan UPTD

Hal 9 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah PU dan ESDM dengan nomor SPK : 600/980/17 tanggal 5 Mei 2015 ,  
nilai kontrak sebesarRp. 70.450.000,- Rekanan CV. Maju bersama

70. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pengadaan meja kerja dan kursi kerja dengan nomor SPK : 600/1092/17 tanggal 22 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 85.959.000,- Rekanan CV. Maju bersama
71. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja modal pengadaan note book ,kelengkapan komputer dan Printer dengan Nomor SPK : 600/1054/17 tanggal 19 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 20.750.000,- Rekanan UD. Inticom Jaya.
72. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya serta pengadaan personal komputer dengan nomor SPK : 600/571/17 tanggal 18 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 83.150.000,-, Rekanan UD. Inticom Jaya.
73. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan Review DED pembangunan Masjid Agung (Tahap IV) dengan nomor SPK : 600/194/17 tanggal 29 Januari 2015 ,nilai kontrak sebesar Rp. 48.669.500,-, Rekanan CV.Sakalike
74. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan kantor kelurahan bareng kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/2270/17 tanggal 11 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.466.000,- Rekanan CV. Sakalike.
75. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembuatan billboard IMB dengan nomor SPK : 600/3308/17 tanggal 23 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 69.401.000,-. Rekanan CV.Inti karya Persada
76. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan reviev DED pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/195/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.669.500,- Rekanan CV. Sakalike.
77. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi rehab masjid raya klaten ( Tahap II) dengan nomor SPK : 600/2126/7 tanggal 29 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.311.000,- , Rekanan CV. Karsa Prawira.
78. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan penyusunan DED Pembangunan gedung/kantor kelurahan dengan nomor SPK : 600/4045/17 tanggal 19 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 46.216.500,-, Rekanan CV. Enkorp.

Hal 10 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED Pembangunan prasarana perkantoran kecamatan Wedi dan Kec. Kalikotes dengan nomor SPK : 600/396/17 tanggal 24 Februari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.394.500,-, Rekanan CV. Tika Mapindo Disain.
80. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan SMA 3 Klaten (tahap 2) , dengan nomor SPK : 600/2571/17 tanggal 7 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 38.137.000,- , Rekanan CV. Tika Mapindo Desain.
81. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan Galeri seni (tahap 11) dengan nomor SPK : 600/2285/17 tanggal 12 Juni 2015
82. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan DED pembangunan kantor kelurahan Bareng Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/398/17 tanggal 24 Februari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.160.750,-, Rekanan CV. Teknik Abadi Utama.
83. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan terminal Buntalan (Tahap III) , dengan nomor SPK : 600/192/17 tanggal 29 Januari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.048.000,-, Rekanan CV. Gatra Upanyasa Ripta.
84. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan RSUD tahap II , dengan nomor SPK : 600/188/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.427.500,- , Rekanan CV. Ediyasa.
85. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED Rehab Masjid Raya Klaten (Tahap II ) , dengan nomor SPK : 600/196/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.614.500,-, Rekanan CV.Enkrorp.
86. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan SMA Klaten (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/397/17 tanggal 24 Februari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.862.000,-, Rekanan CV. Sokogi Reksacipta.
87. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan DED pembangunan galeri seni (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/189/17 tanggal 29 Januari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.894.000,-, Rekanan CV. Sokogi Reksacipta
88. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Desa Mayungan kec. Ngawen dan Desa Krecek Kec. Delanggu dengan nomor SPK : 600/2488/17 tanggal 29 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 84.177.000,-, Rekanan CV. Technosan.

*Hal 11 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Jasa konsultan penyusunan DED pembangunan gedung /kantor inspektorat, dengan nomor SPK : 600/4046/17 tanggal 19 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.361.500,- , Rekanan CV. Tunas.
90. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 27, dengan nomor SPK : 600/2405/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 123.958.000,- Rekanan CV. Indah Prabowo.
91. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 4) dengan nomor SPK : 600/3302/17 tanggal 23 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.620.000,- , Rekanan CV. Cipta sejahtera.
92. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan drainase TPA dengan nomor SPK : 600/897/17 tanggal 23 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 142.650.000,-, Rekanan CV.Cipta Sejahtera
93. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Penataan lingkungan stadion Trikoyo dengan nomor SPK : 600/3748/17 tanggal 28 Oktober 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 184.422.000,- , Rekanan CV.Eka Karya Artmurti
94. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan trotoar jalan Paket 1 , dengan nomor SPK : 600/873/17 tanggal 20 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 169.994.000,-, Rekanan CV.Cipta Sejahtera.
95. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten dengan nomor SPK : 600/2065/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 91.174.000,-, Rekanan CV. Gadung Indah.
96. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja bahan material tanah urug dan pasir batu dengan nomor SPK : 600/3736/17 tanggal 28 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 72.891.000,-, Rekanan CV. Rahmad
97. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi dengan nomor SPK : 600/969/17 tanggal 30 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 91.681.000,- , Rekanan CV, Arung Samudra.
98. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja bahan/bibit tanaman dengan nomor SPK : 600/483/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 61.215.000,- , Rekanan CV. Flora Indah Sarana.
99. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan talud dengan nomor SPK : 600/947/17 tanggal 29 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 44.456.000,- Rekanan CV.Armita

Hal 12 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 1) dengan nomor SPK : 600/967/17 tanggal 30 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.962.000,-, Rekanan CV. Rahmad
101. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan TPS dengan nomor SPK : 600/909/17 tanggal 23 April 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 142.747.000,-, Rekanan CV.Bina Jasa.
102. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 21 dengan nomor SPK : 600/2399/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 127.722.000,-, Rekanan CV. Radiv Perkasa.
103. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 14 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/822/17 tanggal 13 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.224.000,- , Rekanan CV. Radiv Perkasa.
104. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Sentono Kec. Karangdowo, dengan nomor SPK : 600/82417 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.345.000,- , Rekanan CV. Maju bersama.
105. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemasangan lampu PJU Taman Depan Rusunawa dengan nomor SPK : 600/2565/17 tanggal 6 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 176.979.000,-, Rekanan CV. Sinar Lestari.
106. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan bahan pemeliharaan lampu hias kota, dengan nomor SPK : 600/3724/17 tanggal 27 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 101.750.000,-, Rekanan CV.Sinar Lestari.
107. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan nomor SPK : 600/476.8/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 67.650.000,- , Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
108. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan keranjang sampah bahan bambu anyaman rapat dengan nomor SPK : 600/476.7/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 54.661.000,-, Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
109. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 2 ) dengan nomor SPK : 600/968/17 tanggal 30 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.269.000,- , Rekanan CV. Adi Perkasa.

Hal 13 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan peralatan pendukung 3R, dengan nomor SPK : 600/2255/17 tanggal 10 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.324.000,- , Rekanan CV. Arga Ardana
111. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar , battery kering ) dengan nomor SPK : 600/3723/17 tanggal 27 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 117.712.000,- , Rekanan CV.Adi Nugraha.
112. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota Paket 2 dengan nomor SPK : 600/687/17 tanggal 2 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.210.000,- , Rekanan CV. Pura Seta.
113. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehab bangunan pengelolaan sampah pasar Srago dengan nomor SPK : 600/946/17 tanggal 29 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 60.475.000,- , Rekanan CV. Prima Laksana.
114. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan TPS (2) , dengan nomor SPK : 600/3291/17 tanggal 22 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 49.138.000,-, Rekanan CV. Dwi Raharjo
115. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan kendaraan roda 3, dengan nomor SPK : 600/2268/17 tanggal 11 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 39.000.000,- , Rekanan CV. Sinar Mas Jaya.
116. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan TPS Eks. Stadion Trikoyo, dengan nomor SPK : 600/2485/17 tanggal 29 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 92.110.000,- , Rekanan CV. Dwi Raharjo.
117. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan berat excavator dengan nomor SPK : 600/3886/17 tanggal 4 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 110.462.000,- , Rekanan CV. Dwi Raharjo.
118. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja pakaian kerja lapangan dengan nomor SPK : 600/482/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 68.939.000,-, Rekanan CV. Gadung Indah.
119. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja penggantian suku cadang dengan nomor SPK : 600/476.2/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 86.534.000,-, Rekanan CV.Mahkota Abadi.

Hal 14 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan taman kota (Gergunung) dengan nomor SPK : 600/3956/17 tanggal 11 Nopember 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 186.861.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
121. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja pergantian suku cadang (ban l/d dan accu) , dengan nomor SPK : 600/3722/17 tanggal 27 Oktober 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 52,184.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
122. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan gerobak sampah, dengan nomor SPK : 600/476.3/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 93.500.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
123. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan container sampah dengan nomor SPK : 600/3167/17 tanggal 9 September 2015 , nilai kontrak Rp. 191.730.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
124. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan alun-alun dengan nomor SPK : 600/3290/17 tanggal 22 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 189.362.000,- , Rekanan CV.Bina Jasa.
125. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan konstruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu dengan nomor SPK : 600/3292/17 tanggal 22 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 99.125.000,- Rekanan CV. Bina Jasa.
126. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota, dengan nomor SPK : 600/686/17 tanggal 2 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.243.000,-, Rekanan CV. Bangun Cipta Persada.
127. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota Paket 3 dengan nomor SPK : 600/688/17 tanggal 2 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.188.000,- Rekanan CV. Arsita Kencana.
128. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultasi belanja jasa appraisal dengan nomor SPK : 600/3487/17 tanggal 1 Oktober 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.180.000,- Rekanan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan.
129. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan taman ex. Pasar sapi Jatnom dengan nomor SPK : 600/3581/17

Hal 15 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 713 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 196.652.000,-, Rekanan CV. Salsa Sentra Subur.

130. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 12 dengan nomor SPK : 600/2350/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.608.000,- Rekanan CV. Pembangunan jaya.
131. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 22 dengan nomor SPK : 600/240/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.699.000,-, Rekanan CV. Putra Harapan.
132. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan trotoar jalan paket III , dengan nomor SPK : 600/875/17 tanggal 20 April 2015, nilai kontrak sebesar 149.225.000,- , Rekanan CV. Armita.
133. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 14 dengan nomor SPK : 600/2352/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 147.848.000,-, Rekanan CV. Maduka Sejahtera.
134. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan bahan dan alat kerja paket 1 dengan nomor SPK : 600/2509.A/17 tanggal 1 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 161.352.000,-, Rekanan CV. Rizqi Jaya Sentosa.
135. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 15 dengan nomor SPK : 600/2353/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 175.986.000,- Rekanan CV. Kandi Arto.
136. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 4 dengan nomor SPK : 600/2303.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 122.997.000,- , rekanan CV. Mitra Buana.
137. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 6 dengan nomor SPK : 600/2305.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 147.837.000,-, Rekanan CV. Anugerah.
138. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 9 dengan nomor SPK : 600/2308.1/17 tanggal 15 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 146.984.000,-, Rekanan CV. Tanaka Krida Jaya.
139. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 5 dengan nomor SPK :

Hal 16 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/2304.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 143.955.000,-, Rekanan CV. Kurnia Mandiri.
140. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 13 dengan nomor SPK : 600/2351/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 130.979.000,- Rekanan CV. Sidomulyo
141. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 28, dengan nomor SPK : 600/2406/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.709.000,-, Rekanan CV. Lengkung Kusumo
142. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar jalan Mayor Kusmanto Tahap II, dengan nomor SPK : 600/425.1/17 tanggal 2 Maret 2015 , Rekanan CV. Karsa Nusantara.
143. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 16 dengan nomor SPK : 600/2354/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 149.399.000,- Rekanan CV. Henny Kurniawan.
144. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 8 dengan nomor SPK : 600/2307.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 128.535.000,- Rekanan CV. Lingga Permata
145. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 30 dengan nomor SPK : 600/2408/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.977.000,-, Rekanan CV. Kemalang Jaya
146. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 32 dengan nomor SPK : 600/2408.2/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 173.556.000,-, Rekanan CV. Adi Perkasa
147. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 26 dengan nomor SPK : 600/2404/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar RP. 121.402.000,-, Rekanan CV. Cokro Kembang.
148. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 29 dengan nomor SPK : 600/2407/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 123.752.000,-, Rekanan CV. Setya Pradana.

Hal 17 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



149. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 1 dengan nomor SPK : 600/2300.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar RP. 148.862.000,-, Rekanan CV. Karya Perdana.
150. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 119.996.000,-, Rekanan CV. Wibowo Aji.
151. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan konsultan DED jalan Kabupaten Paket I dengan nomor SPK : 600/4007.1/17 tanggal 18 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.366.000,-, Rekanan CV. Kualitas Utama.
152. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan aspal cadangan dengan nomor SPK : 600/2509.E/17 tanggal 1 Juli 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 196.905.000,-, Rekanan CV. Adi Perkasa.
153. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan konsultan DED jalan Kabupaten Paket III dengan nomor SPK : 600/4007.3.17 tanggal 16 Nopember 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.316.000,-, Rekanan CV. Teknika Jasa.
154. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar RSUD Klaten dengan nomor SPK : 600/425.J/17 tanggal 2 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 39.534.000,-, Rekanan CV. Baruna Jaya.
155. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar jalan Wahidin Sudiro Husodo II dengan nomor SPK : 600/425.B/17 tanggal 2 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.985.000,-, Rekanan CV. Reka Desain.
156. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 23 dengan nomor SPK : 600/2401/17 tanggal 23 Juni 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 127.487.000,- , Rekanan CV. Arcon.
157. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 11 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Soronayan Desa Joho Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3438/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.626.000,-, Rekanan CV. Kembang Arum.
158. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 10 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kingkang I Desa Kingkang Kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/3437/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.707.000,- Rekanan CV.Maduka Sejahtera
159. 1 (satu) bendel foto copi Surat perintah kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 9 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Jetak Desa Ngrundul Kec. Kebonarum dengan

*Hal 18 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SPK : 600/3436/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 99.179.000,-, Rekanan CV. Karya Utama.

160. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/103/17 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
161. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/2531/17 tanggal 2 Juli 2015 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Klaten Nomor 800/103/17 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015
162. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/2534/17 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan bersumber dana dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah (Eks 2 POA) untuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Klaten beserta lampirannya.
163. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/021/17 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
164. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/0063/17 tanggal 8 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
165. 1 (satu) bendel foto copi Peraturan Bupati Klaten nomor 16 tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Rincian Tugas , fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten.
166. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 900/513/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

Hal 19 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



167. 1 (satu) bendel foto copi Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/248 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
168. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/227 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan se Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
169. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/181 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Pemeliharaan saluran irigasi Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
170. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/250 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Normalisasi Sungai Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
171. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/247 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Perkuatan tebing sungai Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
172. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/249 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Penyusunan detail engineering Design (DED) embung atau cek dan Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
173. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/1061/17 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk kegiatan bersumber dana dari bantuan keuangan propinsi Jawa Tengah (Eks 2 POA) untuk Kab. Klaten Tahun 2015 di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
174. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/3173/17 tanggal 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
175. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/3192/17 tanggal 11 September 2015 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral nomor : 800/3073/17 tanggal 28 Agustus 2015 tentang pengangkatan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di

*Hal 20 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

176. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/022/17 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
177. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/082/17 tanggal 12 Januari 2015 tentang penunjukan bendahara penerimaan pembantu, pembantu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
178. 1 (satu ) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 900/514/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan bendahara penerimaan pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah, bendahara pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah, dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2015.
179. 1 (satu) bendel foto copi Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten .
180. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Oktober 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
181. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Sumber Daya Air.
182. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang ESDM
183. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang kesekretariatan.
184. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Kebersihan dan Pertamanan
185. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Cipta Karya.
186. 1 (satu) bendel foto copi Rekapitulasi Pengadaan Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Tahun Anggaran 2015

Hal 21 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. 1 (satu) bendel foto copi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku pengguna Anggaran Nomor : 800/3264/17 tanggal 18 September 2015 tentang pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kab. Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya,
188. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Nopember 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
189. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Desember 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
190. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Penataan halaman gedung Sunan Pandanaran dengan nomor SPK : 600/2969/17 tanggal 18 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 198.471.000,-, Rekanan CV. INTI KARYA PERSADA.
191. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Srayon Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper dengan nomor SPK : 600/2025/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 129.313.000,-, Rekanan CV. CAKRAWALA JAYA.
192. 1(satu) buah buku DPA SKPD Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten TA 2015.
193. 1(satu) buah buku catatan warna hitam milik Sdr.Supriyanto.
194. 1(satu) buah buku catatan warna hitam milik Sdr.Harjaka, SST, MM.
195. Petikan Keputusan Bupati Klaten nomor :821.1/632/10/ tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab.Klaten an.Ir.Drs.Abdul Mursyid ,MT beserta lampirannya

Barang bukti Nomor 1 s/d 195 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Mukhlis Mursidi, ST.

5. Menetapkan agar terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan Terdakwa Pribadi secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada Senin tanggal 17 Februari 2020 , yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, “untuk berkenan menerima pembelaan terdakwa ini kemudian menjatuhkan putusan dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta mengembalikan martabat sera hak - hak terdakwa. Untuk itu terdakwa dengan segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya”.

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada Senin tanggal 17 Februari 2020, yang pada

*Hal 22 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menerima Pledoi ini kemuaian memeriksa, mengadili dan memeberikan putusan :

- Menyatakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan keempat telah terpenuhi.
- Perbuatan terudakwan telah memberi manfaat kepada negara dan masyarakat umum serta tidak merugikan negara dan orang lain.
- Menolak dakwaan dan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Melepas terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Mengembalikan harkat dan martabat serta hak-hak terdakwa.
- Pemulihan nama baik (rehabilitas) terdakwa.

Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik Pribadi Terdakwa dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaa Jaksa Penunutu Umum No. Reg Perk PDS. 02/Kh/Ft.1/11/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang dibacakan pada tanggal 30 Januaari 2020, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT yang diangkat dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama - sama* dengan Mukhlis Mursidi, SE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 26, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan*

Hal 23 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewajibannya*”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PU dan ESDM) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, telah dianggarkan kegiatan belanja modal melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung sejumlah Rp. 33.520.133.866,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sebagai berikut:
  - a. Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan sejumlah 46 kegiatan pengadaan langsung
  - b. Pada Bidang Bina Marga sejumlah 70 kegiatan pengadaan langsung
  - c. Pada Bidang Cipta Karya sejumlah 27 kegiatan pengadaan langsung
  - d. Pada Bidang Sekretariat sejumlah 4 kegiatan pengadaan langsung
  - e. Pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) sejumlah 155 kegiatan pengadaan langsung
  - f. Pada Bidang ESDM sejumlah 1 kegiatan pengadaan langsung.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung tersebut di atas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran kemudian menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor :800/021/17 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015 serta menunjuk Pejabat Pengadaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Nomor: B.800/063/17 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015, sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. H Bambang Eko Susilo,	Sekretaris Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
2.	Widaya SH.,M.Si	Kabid ESDM	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
3.	Juwito, ST	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Hal 24 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ir. H. Ahmad Wahyudi, MM	Kabid Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
5.	Harjaka, SST., MT	Kabid Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
7.	Sumarno, ST	Kabid Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga

Pejabat Pengadaan :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Agus Susanto, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat, Bidang ESDM & Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2.	Tri Sriwidodo, ST	Kasie Tata Ruang & Tata Bangunan	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
3.	Suparyanto	Staf Sie Bina Teknik Bidang Cipta Karya	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
4.	Darminto, ST., MM	Kasie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air
5.	Supriyanto, ST	Staf Sie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan &	Pejabat Pengadaan Barang/

Hal 25 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Jasa Bidang Bina Marga
7.	Andy Didik S, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga

- Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret 2015, bertempat di ruang Kepala Dinas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT mengundang/ mengumpulkan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (para Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengikuti rapat koordinasi mingguan. Dalam rapat koordinasi tersebut, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memberikan perintah, antara lain: *"untuk PL seperti biasa, kaya tahun- tahun kemarin"*, yang dimaksud *"untuk PL seperti biasa, kaya tahun- tahun kemarin"* adalah jika ada penunjukan langsung pasti ada *fee* (sejumlah uang) yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dengan besaran bervariasi dan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab terkait teknis pelaksanaan, pengelolaan pekerjaan termasuk potongan/ setoran dari penyedia jasa paket pengadaan langsung. Selanjutnya, dalam rapat koordinasi pada sekitar bulan Juni 2015 (menjelang hari raya Idul Fitri) terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung.
- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga memanggil secara personal/ pribadi para Kepala Bidang (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan memerintahkan untuk menarik/ meminta sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, sebagai berikut:
  - Bahwa selain arahan dalam forum rapat koordinasi serta perintah secara pribadi kepada Kepala Bidang untuk memungut sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga menyerahkan sejumlah nama perusahaan (CV(Comanditer Vennotschap)) kepada saksi Harjaka, SST.,MT dan memerintahkan pejabat pengadaan yaitu saksi Supriyanto,ST untuk mengundang dan memenangkan nama-nama perusahaan sebagai berikut: CV. SENDANG JAYA, CV. BINA GRAHA SEJAHTERA, CV. WATU KENTHENG, CV. JASA KONSTRUKSI, CV. ISTANA ADHI KARYA, CV. ZYKRI PRATAMA, CV. MELINDO MURTI, CV. PUTRA TUNGAL, CV. UTAMA KARYA, CV. RADIV PERKASA, CV. PETRACO, CV. MAJU BERSAMA, CV SUGIH ARTHA KALAMUKTI, CV. PUTRA NUSANTARA, CV. SIDO MULYO, CV. TRI KARYA, CV.

Hal 26 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TECHNICSI, CV. PERMATA SARI, CV. JAYA AGUNG, CV. REJO, CV. AGUNG NUGRAHA KARYA, CV. NAGA SAKTI, CV. HERRY, CV. MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA, CV. WAHYU JAYA, CV. MADUKA SEJAHTERA, CV. AROZAAK PUTRA, CV. SUMBER KARYA LESTARI, CV. MUKTI ASARI.

- Bahwa nama-nama perusahaan di atas merupakan perusahaan yang direkomendasikan oleh Sdr. Mukhlis Mursidi, SE kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT. Adapun, pelaksana lapangan dan/atau Direktur dari perusahaan tersebut di atas merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia (APPKINDO) yang dipimpin oleh Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.
- Bahwa Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT menerima rekomendasi nama-nama perusahaan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE karena Sdr. Mukhlis Mursidi, SE akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir para pelaksana lapangan dan/direktur perusahaan yang direkomendasikannya untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terima kasih setelah selesainya pekerjaan.
- Bahwa tindak lanjut atas kesepakatan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE di atas, selanjutnya Sdr. Mukhlis Mursidi, SE berhasil memungut sejumlah uang dari pelaksana lapangan dan/atau direktur dari perusahaan yang direkomendasikannya (setelah pekerjaan selesai) dengan jumlah total Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah). Dari Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) tersebut, hanya Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sehingga Sdr. Mukhlis Mursidi, SE turut serta menerima hadiah sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.
- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE, dari pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun anggaran 2015, terdakwa juga menerima secara langsung sejumlah uang yang berasal dari para penyedia jasa, yaitu sebagai berikut :

## 1. Suratno

Sejumlah Rp.27.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Suratno kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi rawa Jombor Desa Tawang Rejo dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

## 2. Muhammad Fajar Asiddiqi

Sejumlah Rp.32.700.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Muhammad Fajar Asiddiqi kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan 1).pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk dengan nilai kontrak

Hal 27 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.198.497.000,00 dan 2).Rehabilitasi jaringan irigasi Soronayan, Desa Joho dengan nilai kontrak Rp.128.626.000,00.

3. Ivan Ristanto

Sejumlah Rp.5.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Ivan Ristanto kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas sekitar bulan Agustus 2015. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan dengan nilai kontrak Rp.79.410.000,00.

4. Heri Sudarsana

Sejumlah Rp.10.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Heri Sudarsana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 September 2015. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Jl. Gombang – Pogung dan Gorong-Gorong Jl. Kedungan-Tambakboyo dengan nilai kontrak Rt.127.669.000,00.

5. Surana

Sejumlah Rp.18.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Surana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Surana telah diberikan pekerjaan irigasi di Jogonalan Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan dengan nilai kontrak Rp.148.642.000,00.

6. Lorensius Suseno alias Oseng

Sejumlah Rp.15.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Lorensius Suseno Alias Oseng kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Lorensius Suseno Alias Oseng telah diberikan pekerjaan pembangunan konstruksi Tempat Pembuangan Akhir (paket 4).

Selain menerima secara langsung dari Penyedia Jasa dan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE, dari perintah terdakwa kepada para Kepala Bidang, terdakwa menerima sejumlah hadiah dalam bentuk uang dari para penyedia jasa, sebagai berikut :

1. Melalui saksi Harjaka,SST.,MT dan saksi Supriyanto, ST, sejumlah Rp.561.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Berasal dari saksi Sutoyo sejumlah Rp.58.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Penguatan tebing kali kuning dengan nilai kontrak Rp.137.103.000,00 2). Rehabilitasi jaringan irigasi mandingan dengan nilai kontrak Rp.148.427.000,00 3). Penguatan tebing sungai Mlese dengan nilai kontrak Rp.146.044.000,00.
- Berasal saksi Annas Sartika Kusuma sejumlah Rp.30.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan saluran irigasi desa

*Hal 28 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang pabel dengan nilai kontrak Rp.138.706.000,00 2). Pemeliharaan saluran irigasi desa jambakan Rp.79.312.000,00 dan 3). Rehabilitasi jaringan irigasi Duroko dengan nilai kontrak Rp.148.326.000,00.

- Berasal dari saksi Pargiyanto sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi tanggul sungai Deleran, Desa Brajan dengan nilai kontrak Rp. 151.633.000,00
- Berasal dari saksi Jarek Aditya Nugroho sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Irigasi desa Karanglo dengan nilai kontrak Rp.138.838.000,00.
- Berasal dari saksi Bambang Eko Haryanto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 129.313.000,00.
- Berasal dari saksi H Widodo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perbaikan saluran irigasi DI Gaden Kec. Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 80.000.000 dan Perbaikan saluran irigasi DI. Ceporan Kec. Gantiwarno dengan nilai kontrak Rp. 150.000.000,00
- Berasal dari saksi Ngadiyo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kalilanggon Desa Kalilanggon Kec. Wedi Rp. Dengan nilai kontrak 148.632.000,00 dan pemeliharaan saluran irigasi DI. Jetisbolo Desa Sawit Kec. Gantiwarno.
- Berasal dari saksi Hartati sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan saluran irigasi di Dukuh Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 79.560.000,00
- Berasal dari saksi F Hariadi sejumlah Rp.39.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes, dengan nilai kontrak Rp. 89.124.000,00 dan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 128.945.000,00
- Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Sukorejo Kec. Wedi dengan nilai kontrak Rp. 79.175.000,00
- Berasal dari saksi Qosi Marta sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penguatan tebing sungai kuning Ds. Kalikebo dengan nilai kontrak Rp. 191.012.000,00
- Berasal dari saksi Pudhyarta sejumlah Rp.9.100.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perkuatan tebing kali Babadan Ds. Karangtalun Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 91.622.000,00

Hal 29 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari saksi FX Soeripto sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran DI Pongkok Ds. Jeblok dan Jurangjero Kec. Karanganom, nilai kontrak Rp. 158.709.000,00
- Berasal dari saksi Widi Kristiono sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran Irigasi DI Wantil Ds. Mrisen dan Ds. Jaten Kec. Juwiring, dengan nilai kontrak Rp. 137.012.000,00
- Berasal dari saksi Joko Lestari sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi Dk Kemiri Ds. Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 149.270.000
- Berasal dari saksi Dwi Kristanto sejumlah Rp.35.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi pelem nganten, Sidowayah, Polanharjo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00 dan 2). Rehabilitasi saluran irigasi Tempel, Tegalampel dan Babadan, Karangdowo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00
- Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pembangunan irigasi desa Tibayan, Jatinom dengan nilai kontrak Rp.138.000.844.00 dan 2). Pembangunan irigasi Desa Talang, Bayat dengan nilai kontrak Rp.148.684.000,00
- Berasal dari saksi Surono sejumlah Rp.43.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi desa Karanganom dengan nilai kontrak Rp.148.316.000,00, 2). Pemeliharaan saluran irigasi Jungkare dan 3). pemeliharaan irigasi penuntan afour di gantiwarno
- Berasal dari saksi Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.36.700.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Pluneng dan Desa Nglinggi serta rehabilitasi jaringan irigasi Kutu desa Taskombang
- Berasal dari saksi Andrianta Amri Nugraha sejumlah Rp.40.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan jalan (paket 12) dan pemeliharaan jalan (paket 23)
- Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.30.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan penguatan tebing kalisat Desa Kebondalem Lor dan saluran irigasi desa Karangduren dan desa Gondang
- Berasal dari saksi Mulyadi sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan di Srayon, Desa Cetan.
- Berasal dari saksi Suripto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Desa Tanjung.

Hal 30 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melalui saksi Juwito, ST, sejumlah Rp.134.550.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp. 8.250.000 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000
  - Berasal dari saksi Darsana sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemasangan PJU Taman Depan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp.176.979.000,00 dan 2). Pemeliharaan lampu hias kota dengan nilai kontrak Rp.101.750.000,00
  - Berasal dari saksi Sutarno sejumlah Rp.16.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan jalan Delanggu-Polanharjo dengan nilai kontrak Rp. 148.385.000 dan 2). Pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan nilai kontrak Rp. 90.854.000,-
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (pembangunan drainase TPA) dengan nilai kontrak Rp. 142.650.000,-
  - Berasal dari saksi Tulus Nugroho sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan tempat pembuangan sampah dengan nilai kontrak Rp. 142.747.000, 2). Pembangunan tempat pengelolaan sampah 3R dengan nilai kontrak Rp. 99.125.000,00 dan 3). Pemeliharaan alun-alun Kab. Klaten, nilai kontrak Rp. 189.362.000
  - Berasal dari saksi Budi Ardijanto sejumlah Rp. 20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo Klaten dengan nilai kontrak Rp. 167.656.557,58
  - Berasal dari saksi Harmoko Panca Putera sejumlah Rp. 25.300.000,- sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pengadaan kontainer sampah dengan nilai kontrak Rp. 191.730.000,- dan 2). pengadaan gerobak sampah dengan nilai kontrak Rp. 93.500.000,00.
3. Melalui Ir.Ahmad Wahyudi, MM  
Sejumlah Rp.25.000.000,00, kemudian diserahkan kepada terdakwa Ir Drs Abdul Mursyid, MT melalui Sdr. Sriyanto, SE
4. Melalui saksi Widaya, SH.,MM  
Berasal dari Adi Nugroho sejumlah Rp. 6.333.750,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pengadaan PLTS dengan nilai kontrak Rp.140.750.000,00
5. Melalui Sumarno, ST sejumlah Rp.26.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Hal 31 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan penataan trotoar (paket 1).
- Berasal dari saksi Puji Harjono sejumlah Rp.8.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 15).
- Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.7.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 27).
- Bahwa pemberian sejumlah uang kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten dan selaku Pengguna Anggaran akan memberikan pekerjaan kegiatan pengadaan langsung pada tahun anggaran berikutnya karena terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dalam kapasitas selaku Kepala Dinas ternyata bisa mempengaruhi dan merekomendasikan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung, sedangkan dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan langsung, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana --

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT yang diangkat dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama - sama* dengan Mukhlis Mursidi, SE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 26, Kelurahan

*Hal 32 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"*, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PU dan ESDM) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, telah dianggarkan kegiatan belanja modal melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung sejumlah Rp. 33.520.133.866,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sebagai berikut:
  - a. Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan sejumlah 46 kegiatan pengadaan langsung
  - b. Pada Bidang Bina Marga sejumlah 70 kegiatan pengadaan langsung
  - c. Pada Bidang Cipta Karya sejumlah 27 kegiatan pengadaan langsung
  - d. Pada Bidang Sekretariat sejumlah 4 kegiatan pengadaan langsung
  - e. Pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) sejumlah 155 kegiatan pengadaan langsung
  - f. Pada Bidang ESDM sejumlah 1 kegiatan pengadaan langsung.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung tersebut di atas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran kemudian menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor :800/021/17 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015 serta menunjuk Pejabat Pengadaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Nomor: B.800/063/17 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015, sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------

Hal 33 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ir. H Bambang Eko Susilo,	Sekretaris Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
2.	Widaya SH.,M.Si	Kabid ESDM	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
3.	Juwito, ST	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan dan Pertamanan
4.	Ir. H. Ahmad Wahyudi, MM	Kabid Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
5.	Harjaka,SST.,MT	Kabid Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
7.	Sumarno, ST	Kabid Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga

Pejabat Pengadaan :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Agus Susanto, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat, Bidang ESDM & Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2.	Tri Sriwidodo, ST	Kasie Tata Ruang & Tata Bangunan	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
3.	Suparyanto	Staf Sie Bina Teknik Bidang Cipta Karya	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
4.	Darminto, ST.,MM	Kasie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air

Hal 34 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



		Daya Air	
5.	Supriyanto, ST	Staf Sie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga
7.	Andy Didik S, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga

- Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret 2015, bertempat di ruang Kepala Dinas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT mengundang/ mengumpulkan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (para Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengikuti rapat koordinasi mingguan. Dalam rapat koordinasi tersebut, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memberikan perintah, antara lain: *"untuk PL seperti biasa, kaya tahun- tahun kemarin"*, yang dimaksud *"untuk PL seperti biasa, kaya tahun- tahun kemarin"* adalah jika ada penunjukan langsung pasti ada *fee* (sejumlah uang) yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dengan besaran bervariasi dan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab terkait teknis pelaksanaan, pengelolaan pekerjaan termasuk potongan/ setoran dari penyedia jasa paket pengadaan langsung. Selanjutnya, dalam rapat koordinasi pada sekitar bulan Juni 2015 (menjelang hari raya Idul Fitri) terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung.
- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga memanggil secara personal/ pribadi para Kepala Bidang (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan memerintahkan untuk menarik/ meminta sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, sebagai berikut:
- Bahwa selain arahan dalam forum rapat koordinasi serta perintah secara pribadi kepada Kepala Bidang untuk memungut sejumlah uang dari para penyedia jasa yang

*Hal 35 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pekerjaan pengadaan langsung, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga menyerahkan sejumlah nama perusahaan (CV(Comanditer Vennotschap)) kepada saksi Harjaka, SST.,MT dan memerintahkan pejabat pengadaan yaitu saksi Supriyanto,ST untuk mengundang dan memenangkan nama-nama perusahaan sebagai berikut: CV. SENDANG JAYA, CV. BINA GRAHA SEJAHTERA, CV. WATU KENTHENG, CV. JASA KONSTRUKSI, CV. ISTANA ADHI KARYA, CV. ZYKRI PRATAMA, CV. MELINDO MURTI, CV. PUTRA TUNGGAL, CV. UTAMA KARYA, CV. RADIV PERKASA, CV. PETRACO, CV. MAJU BERSAMA, CV SUGIH ARTHA KALAMUKTI, CV. PUTRA NUSANTARA, CV. SIDO MULYO, CV. TRI KARYA, CV. TECHNICSI, CV. PERMATA SARI, CV. JAYA AGUNG, CV. REJO, CV. AGUNG NUGRAHA KARYA, CV. NAGA SAKTI, CV. HERRY, CV. MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA, CV. WAHYU JAYA, CV. MADUKA SEJAHTERA, CV. AROZAAK PUTRA, CV. SUMBER KARYA LESTARI, CV. MUKTI ASARI.

- Bahwa nama-nama perusahaan di atas merupakan perusahaan yang direkomendasikan oleh Sdr. Mukhlis Mursidi, SE kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT. Adapun, pelaksana lapangan dan/atau Direktur dari perusahaan tersebut di atas merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia (APPKINDO) yang dipimpin oleh Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.
- Bahwa Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT menerima rekomendasi nama-nama perusahaan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE karena Sdr. Mukhlis Mursidi, SE akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir para pelaksana lapangan dan/direktur perusahaan yang direkomendasikannya untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terima kasih setelah selesainya pekerjaan.
- Bahwa tindak lanjut atas kesepakatan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE di atas, selanjutnya Sdr. Mukhlis Mursidi, SE berhasil memungut sejumlah uang dari pelaksana lapangan dan/atau direktur dari perusahaan yang direkomendasikannya (setelah pekerjaan selesai) dengan jumlah total Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah). Dari Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) tersebut, hanya Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sehingga Sdr. Mukhlis Mursidi, SE turut serta menerima hadiah sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.
- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari Sdr Mukhlis Mursidi, SE, dari pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun anggaran 2015, terdakwa juga menerima secara langsung sejumlah uang yang berasal dari para penyedia jasa, yaitu sebagai berikut :
  1. Suratno

Hal 36 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp.27.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Suratno kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi rawa Jombor Desa Tawang Rejo dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

2. Muhammad Fajar Asiddiqi

Sejumlah Rp.32.700.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Muhammad Fajar Asiddiqi kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan 1).pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk dengan nilai kontrak Rp.198.497.000,00 dan 2).Rehabilitasi jaringan irigasi Soronayan, Desa Joho dengan nilai kontrak Rp.128.626.000,00.

3. Ivan Ristanto

Sejumlah Rp.5.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Ivan Ristanto kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas sekitar bulan Agustus 2015. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan dengan nilai kontrak Rp.79.410.000,00.

4. Heri Sudarsana

Sejumlah Rp.10.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Heri Sudarsana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 September 2015. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Jl. Gombang – Pogung dan Gorong-Gorong Jl. Kedungan-Tambakboyo dengan nilai kontrak Rt.127.669.000,00.

5. Surana

Sejumlah Rp.18.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Surana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Surana telah diberikan pekerjaan irigasi di Jogonalan Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan dengan nilai kontrak Rp.148.642.000,00.

6. Lorensius Suseno alias Oseng

Sejumlah Rp.15.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Lorensius Suseno Alias Oseng kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Lorensius Suseno Alias Oseng telah diberikan pekerjaan pembangunan konstruksi Tempat Pembuangan Akhir (paket 4).

Selain menerima secara langsung dari Penyedia Jasa dan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE, dari perintah terdakwa kepada para Kepala Bidang, terdakwa

*Hal 37 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sejumlah hadiah dalam bentuk uang dari para penyedia jasa, sebagai berikut :

1. Melalui saksi Harjaka, SST., MT dan saksi Supriyanto, ST, sejumlah Rp.561.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berasal dari saksi Sutoyo sejumlah Rp.58.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Penguatan tebing kali kuning dengan nilai kontrak Rp.137.103.000,00 2). Rehabilitasi jaringan irigasi mandingan dengan nilai kontrak Rp.148.427.000,00 3). Penguatan tebing sungai Mlese dengan nilai kontrak Rp.146.044.000,00.
  - Berasal saksi Annas Sartika Kusuma sejumlah Rp.30.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan saluran irigasi desa karang pakel dengan nilai kontrak Rp.138.706.000,00 2). Pemeliharaan saluran irigasi desa jambakan Rp.79.312.000,00 dan 3). Rehabilitasi jaringan irigasi Duroko dengan nilai kontrak Rp.148.326.000,00.
  - Berasal dari saksi Pargiyanto sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi tanggul sungai Deleran, Desa Brajan dengan nilai kontrak Rp. 151.633.000,00
  - Berasal dari saksi Jarek Aditya Nugroho sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Irigasi desa Karanglo dengan nilai kontrak Rp.138.838.000,00.
  - Berasal dari saksi Bambang Eko Haryanto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 129.313.000,00.
  - Berasal dari saksi H Widodo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perbaikan saluran irigasi DI Gaden Kec. Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 80.000.000 dan Perbaikan saluran irigasi DI. Ceporan Kec. Gantiwarno dengan nilai kontrak Rp. 150.000.000,00
  - Berasal dari saksi Ngadiyo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kalilanggon Desa Kalilanggon Kec. Wedi Rp. Dengan nilai kontrak 148.632.000,00 dan pemeliharaan saluran irigasi DI. Jetisbolo Desa Sawit Kec. Gantiwarno.
  - Berasal dari saksi Hartati sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan saluran irigasi di Dukuh Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 79.560.000,00
  - Berasal dari saksi F Hariadi sejumlah Rp.39.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes, dengan nilai kontrak Rp. 89.124.000,00 dan

Hal 38 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 128.945.000,00

- Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Sukorejo Kec. Wedi dengan nilai kontrak Rp. 79.175.000,00
- Berasal dari saksi Qosi Marta sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penguatan tebing sungai kuning Ds. Kalikebo dengan nilai kontrak Rp. 191.012.000,00
- Berasal dari saksi Pudhyarta sejumlah Rp.9.100.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perkuatan tebing kali Babadan Ds. Karangtalon Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 91.622.000,00
- Berasal dari saksi FX Soeripto sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran DI Ponggok Ds. Jeblok dan Jurangjero Kec. Karanganom, nilai kontrak Rp. 158.709.000,00
- Berasal dari saksi Widi Kristiono sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran Irigasi DI Wantil Ds. Mrisen dan Ds. Jaten Kec. Juwiring, dengan nilai kontrak Rp. 137.012.000,00
- Berasal dari saksi Joko Lestari sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi Dk Kemiri Ds. Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 149.270.000
- Berasal dari saksi Dwi Kristanto sejumlah Rp.35.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi pelem nganten, Sidowayah, Polanharjo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00 dan 2). Rehabilitasi saluran irigasi Tempel, Tegalampel dan Babadan, Karangdowo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00
- Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pembangunan irigasi desa Tibayan, Jatinom dengan nilai kontrak Rp.138.000.844.00 dan 2). Pembangunan irigasi Desa Talang, Bayat dengan nilai kontrak Rp.148.684.000,00
- Berasal dari saksi Surono sejumlah Rp.43.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi desa Karanganom dengan nilai kontrak Rp.148.316.000,00, 2). Pemeliharaan saluran irigasi Jungkare dan 3). pemeliharaan irigasi penuntan afour di gantiwarno
- Berasal dari saksi Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.36.700.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Pluneng dan Desa Nglinggi serta rehabilitasi jaringan irigadi Kutu desa Taskombang

Hal 39 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari saksi Andrianta Amri Nugraha sejumlah Rp.40.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan jalan (paket 12) dan pemeliharaan jalan (paket 23)
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.30.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan penguatan tebing kalisat Desa Kebondalem Lor dan saluran irigasi desa Karangduren dan desa Gondang
  - Berasal dari saksi Mulyadi sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan di Srayon, Desa Cetan.
  - Berasal dari saksi Suropto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Desa Tanjung.
2. Melalui saksi Juwito, ST, sejumlah Rp.134.550.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp. 8.250.000 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000
  - Berasal dari saksi Darsana sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemasangan PJU Taman Depan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp.176.979.000,00 dan 2). Pemeliharaan lampu hias kota dengan nilai kontrak Rp.101.750.000,00
  - Berasal dari saksi Sutarno sejumlah Rp.16.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan jalan Delanggu-Polanharjo dengan nilai kontrak Rp. 148.385.000 dan 2). Pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan nilai kontrak Rp. 90.854.000,-
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (pembangunan drainase TPA) dengan nilai kontrak Rp. 142.650.000,-
  - Berasal dari saksi Tulus Nugroho sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan tempat pembuangan sampah dengan nilai kontrak Rp. 142.747.000, 2). Pembangunan tempat pengelolaan sampah 3R dengan nilai kontrak Rp. 99.125.000,00 dan 3). Pemeliharaan alun-alun Kab. Klaten, nilai kontrak Rp. 189.362.000
  - Berasal dari saksi Budi Ardijanto sejumlah Rp. 20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo Klaten dengan nilai kontrak Rp. 167.656.557,58
  - Berasal dari saksi Harmoko Panca Putera sejumlah Rp. 25.300.000,- sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pengadaan kontainer

Hal 40 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah dengan nilai kontrak Rp. 191.730.000,- dan 2). pengadaan gerobak sampah dengan nilai kontrak Rp. 93.500.000,00.

3. Melalui Ir.Ahmad Wahyudi, MM  
Sejumlah Rp.25.000.000,00,kemudian diserahkan kepada terdakwa Ir Drs Abdul Mursyid, MT melalui Sdr. Sriyanto, SE
4. Melalui saksi Widaya, SH.,MM  
Berasal dari Adi Nugroho sejumlah Rp. 6.333.750,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pengadaan PLTS dengan nilai kontrak Rp.140.750.000,00
5. Melalui Sumarno, ST sejumlah Rp.26.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan penataan trotoar (paket 1)
  - Berasal dari saksi Puji Harjono sejumlah Rp.8.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 15)
  - Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.7.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 27)
- Bahwa pemberian sejumlah uang kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT di atas adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih dari para penyedia jasa karena terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT telah memberi pekerjaan dari pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT yang diangkat dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, baik secara sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan Mukhlis Mursidi, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal 41 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 26, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PU dan ESDM) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, telah dianggarkan kegiatan belanja modal melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung sejumlah Rp. 33.520.133.866,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sebagai berikut:
  - a. Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan sejumlah 46 kegiatan pengadaan langsung
  - b. Pada Bidang Bina Marga sejumlah 70 kegiatan pengadaan langsung
  - c. Pada Bidang Cipta Karya sejumlah 27 kegiatan pengadaan langsung
  - d. Pada Bidang Sekretariat sejumlah 4 kegiatan pengadaan langsung
  - e. Pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) sejumlah 155 kegiatan pengadaan langsung
  - f. Pada Bidang ESDM sejumlah 1 kegiatan pengadaan langsung.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung tersebut di atas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran kemudian menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor :800/021/17 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015 serta menunjuk Pejabat Pengadaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Nomor: B.800/063/17 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015, sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------

Hal 42 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ir. H Bambang Eko Susilo,	Sekretaris Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
2.	Widaya SH.,M.Si	Kabid ESDM	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
3.	Juwito, ST	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan dan Pertamanan
4.	Ir. H. Ahmad Wahyudi, MM	Kabid Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
5.	Harjaka,SST.,MT	Kabid Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
7.	Sumarno, ST	Kabid Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga

Pejabat Pengadaan :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Agus Susanto, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat, Bidang ESDM & Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2.	Tri Sriwido, ST	Kasie Tata Ruang & Tata Bangunan	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
3.	Suparyanto	Staf Sie Bina Teknik Bidang Cipta Karya	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
4.	Darminto, ST.,MM	Kasie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air

Hal 43 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





		Daya Air	
5.	Supriyanto, ST	Staf Sie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga
7.	Andy Didik S, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten, salah satu tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT selaku Kepala Dinas adalah : i. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tugas dan kewenangan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT selaku Pengguna Anggaran, salah satunya adalah : g. mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT telah menyalahgunakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas maupun selaku Pengguna Anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung yaitu dengan cara memaksa Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melakukan pungutan 10% s/d 15% dari nilai kontrak kerja kepada para penyedia jasa yang memperoleh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, antara lain:
  1. Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 atau setidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat di ruang Kepala Dinas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT mengundang/ mengumpulkan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (para Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengikuti rapat koordinasi mingguan. Dalam rapat

*Hal 44 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi tersebut, salah satu arahan yang disampaikan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT kepada peserta rapat antara lain “untuk PL seperti biasa, kaya tahun-tahun kemarin”, yang dimaksud maksud “untuk PL seperti biasa, kaya tahun-tahun kemarin” adalah jika ada penunjukan langsung pasti ada fee (sejumlah uang) yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dengan besaran bervariasi dan masing-masing bertanggung jawab terkait teknis pelaksanaan, pengelolaan pekerjaan termasuk potongan/ setoran dari penyedia jasa paket pengadaan langsung. Selanjutnya, dalam rapat koordinasi pada sekitar bulan Juni 2015 (menjelang hari raya Idul Fitri) terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, apabila tidak sanggup maka akibatnya fatal.

2. Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga memanggil secara personal/ pribadi masing-masing Kepala Bidang yang kemudian memerintahkan para Kepala Bidang untuk menarik/ meminta sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, sebagai berikut:
  - a. Sekitar bulan Maret 2015, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memanggil saksi Widaya, SH.,M.Si di ruang Kepala Dinas, saat itu terdakwa menanyakan perihal kegiatan pengadaan langsung di bidang ESDM serta menyatakan kepada saksi Widaya, SH.,M.Si jika ada kewajiban 10% yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa yang mendapat kegiatan pekerjaan pengadaan langsung. Pernyataan dari terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT tersebut tidak disanggupi oleh saksi Widaya, SH.,M.Si sehingga terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT marah kepada saksi saksi Widaya, SH.,M.Si.
  - b. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 03 Juli 2015, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memanggil saksi Harjaka, SST.,MT di ruang Kepala Dinas, saat itu terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan saksi Harjaka, SST.,MT untuk mencari uang Rp.250.000.000,00 untuk kegiatan hari Raya Idul Fitri. Atas perintah tersebut saksi Harjaka, SST.,MT menjawab tidak sanggup, namun terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT tetap memerintahkan saksi Harjaka, SST.,MT untuk memungut sejumlah uang kepada penyedia dan mengancam akan memindahkan saksi Harjaka, SST.,MT dari Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten.
  - c. Setelah hari raya Idul Fitri 2015, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memanggil saksi Ir. Ahmad Wahyudi, MM di Ruang Kepala Dinas, saat itu terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan saksi Ir. Ahmad Wahyudi, MM untuk menambah dana operasional karena uang yang disetorkan kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT menjelang lebaran Idul Fitri dianggap terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT masih kurang, dan mengancam saksi Ir.

Hal 45 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Wahyudi, MM, apabila tidak melaksanakan perintah maka akibatnya fatal.

- d. Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memanggil saksi Juwito, ST di ruang Kepala Dinas, dan memerintahkan saksi Juwito, ST agar menarik sejumlah uang dari penyedia jasa sekitar 10%, atas perintah tersebut saksi Juwito, ST menjawab tidak sanggup, namun terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT tetap memerintahkan saksi Juwito, ST untuk memungut sejumlah uang kepada penyedia jasa dengan perkataan "yowes pie carane (ya gimana caranya)".
- Bahwa selain memaksa para Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT bersama-sama dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan yang melekat dalam jabatan Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran yaitu: terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT bersepakat dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE untuk memenangkan/ memberikan pekerjaan kepada perusahaan/ mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia (APPKINDO) Kabupaten Klaten pimpinan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT kemudian melakukan intervensi dalam penentuan penyedia jasa yang akan dipanggil dan dilakukan evaluasi oleh pejabat pengadaan, dengan cara: terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT menyerahkan sejumlah nama perusahaan (CV(*Comanditer Vennotschap*)) kepada saksi Harjaka, SST.,MT kemudian terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan saksi Harjaka, SST.,MT untuk mengundang dan mengarahkan saksi Supriyanto,ST selaku Pejabat Pengadaan agar memenangkan nama-nama perusahaan-perusahaan yang telah diserahkan oleh terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT, yaitu: CV. SENDANG JAYA, CV. BINA GRAHA SEJAHTERA, CV. WATU KENTHENG, CV. JASA KONSTRUKSI, CV. ISTANA ADHI KARYA, CV. ZYKRI PRATAMA, CV. MELINDO MURTI, CV. PUTRA TUNGAL, CV. UTAMA KARYA, CV. RADIV PERKASA, CV. PETRACO, CV. MAJU BERSAMA, CV SUGIH ARTHA KALAMUKTI, CV. PUTRA NUSANTARA, CV. SIDO MULYO, CV. TRI KARYA, CV. TECHNICS, CV. PERMATA SARI, CV. JAYA AGUNG, CV. REJO, CV. AGUNG NUGRAHA KARYA, CV. NAGA SAKTI, CV. HERRY, CV. MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA, CV. WAHYU JAYA, CV. MADUKA SEJAHTERA, CV. AROZAAK PUTRA, CV. SUMBER KARYA LESTARI, CV. MUKTI ASARI.
  - Bahwa Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT menerima rekomendasi nama-nama perusahaan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE yang kemudian diteruskan kepada saksi Harjaka, SST.,MT karena Sdr. Mukhlis Mursidi, SE akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir *commitment fee* para pelaksana lapangan dan/ atau direktur perusahaan yang direkomendasikannya, setelah pekerjaan selesai, Sdr. Mukhlis Mursidi, SE akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT karena telah diberi pekerjaan pengadaan langsung oleh terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT.

*Hal 46 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas kesepakatan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE di atas, selanjutnya Sdr. Mukhlis Mursidi, SE memungut sejumlah uang dari pelaksana lapangan dan/atau direktur dari perusahaan yang direkomendasikannya hingga terkumpul sejumlah Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah). Dari Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) tersebut, Sdr. Mukhlis Mursidi, SE, hanya menyerahkan kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (diserahkan langsung kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT di ruang Kepala Dinas), dan sisanya sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.
- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari Sdr Mukhlis Mursidi, SE, atas pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun anggaran 2015, dari perintah terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT telah menerima sejumlah uang, sebagai berikut :
  1. Melalui saksi Harjaka,SST.,MT dan saksi Supriyanto, ST, sejumlah Rp.561.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
    - Berasal dari saksi Sutoyo sejumlah Rp.58.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Penguatan tebing kali kuning dengan nilai kontrak Rp.137.103.000,00 2). Rehabilitasi jaringan irigasi mandingan dengan nilai kontrak Rp.148.427.000,00 3). Penguatan tebing sungai Mlese dengan nilai kontrak Rp.146.044.000,00.
    - Berasal saksi Annas Sartika Kusuma sejumlah Rp.30.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan saluran irigasi desa karang pakel dengan nilai kontrak Rp.138.706.000,00 2). Pemeliharaan saluran irigasi desa jambakan Rp.79.312.000,00 dan 3). Rehabilitasi jaringan irigasi Duroko dengan nilai kontrak Rp.148.326.000,00.
    - Berasal dari saksi Pargiyanto sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi tanggul sungai Deleran, Desa Brajan dengan nilai kontrak Rp. 151.633.000,00
    - Berasal dari saksi Jarek Aditya Nugroho sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Irigasi desa Karanglo dengan nilai kontrak Rp.138.838.000,00.
    - Berasal dari saksi Bambang Eko Haryanto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 129.313.000,00.
    - Berasal dari saksi H Widodo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perbaikan saluran irigasi DI Gaden Kec. Trucuk dengan

Hal 47 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nilai kontrak Rp. 80.000.000 dan Perbaikan saluran irigasi DI. Ceporan Kec. Gantiwarno dengan nilai kontrak Rp. 150.000.000,00
- Berasal dari saksi Ngadiyo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kalilanggon Desa Kalilanggon Kec. Wedi Rp. Dengan nilai kontrak 148.632.000,00 dan pemeliharaan saluran irigasi DI. Jetisbolo Desa Sawit Kec. Gantiwarno.
  - Berasal dari saksi Hartati sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan saluran irigasi di Dukuh Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 79.560.000,00
  - Berasal dari saksi F Hariadi sejumlah Rp.39.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan ssaluran irigasi Ds. Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes, dengan nilai kontrak Rp. 89.124.000,00 dan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 128.945.000,00
  - Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Sukorejo Kec. Wedi dengan nilai kontrak Rp. 79.175.000,00
  - Berasal dari saksi Qosi Marta sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penguatan tebing sungai kuning Ds. Kalikebo dengan nilai kontrak Rp. 191.012.000,00
  - Berasal dari saksi Pudhyarta sejumlah Rp.9.100.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perkuatan tebing kali Babadan Ds. Karangtalun Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 91.622.000,00
  - Berasal dari saksi FX Soeripto sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran DI Pongkok Ds. Jeblok dan Jurangjero Kec. Karanganom, nilai kontrak Rp. 158.709.000,00
  - Berasal dari saksi Widi Kristiono sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran Irigasi DI Wantil Ds. Mrisen dan Ds. Jaten Kec. Juwiring, dengan nilai kontrak Rp. 137.012.000,00
  - Berasal dari saksi Joko Lestari sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi Dk Kemiri Ds. Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 149.270.000
  - Berasal dari saksi Dwi Kristanto sejumlah Rp.35.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irgasi pelem nganten, Sidowayah, Polanharjo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00 dan 2). Rehabilitasi saluran irigasi Tempel, Tegalampel dan Babadan, Karangdowo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00

*Hal 48 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pembangunan irigasi desa Tibayan, Jatinom dengan nilai kontrak Rp.138.000.844,00 dan 2). Pembangunan irigasi Desa Talang, Bayat dengan nilai kontrak Rp.148.684.000,00
  - Berasal dari saksi Surono sejumlah Rp.43.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi desa Karangnom dengan nilai kontrak Rp.148.316.000,00, 2). Pemeliharaan saluran irigasi Jungkare dan 3). pemeliharaan irigasi penuntan afour di gantiwarno
  - Berasal dari saksi Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.36.700.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Pluneng dan Desa Nglinggi serta rehabilitasi jaringan irigasi Kutu desa Taskombang
  - Berasal dari saksi Andrianta Amri Nugraha sejumlah Rp.40.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan jalan (paket 12) dan pemeliharaan jalan (paket 23)
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.30.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan penguatan tebing kalisat Desa Kebondalem Lor dan saluran irigasi desa Karangduren dan desa Gondang
  - Berasal dari saksi Mulyadi sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan di Srayon, Desa Cetan.
  - Berasal dari saksi Suropto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Desa Tanjung.
2. Melalui saksi Juwito, ST, sejumlah Rp.134.550.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp. 8.250.000 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000
  - Berasal dari saksi Darsana sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemasangan PJU Taman Depan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp.176.979.000,00 dan 2). Pemeliharaan lampu hias kota dengan nilai kontrak Rp.101.750.000,00
  - Berasal dari saksi Sutarno sejumlah Rp.16.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan jalan Delanggu-Polanharjo dengan nilai kontrak Rp. 148.385.000 dan 2). Pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan nilai kontrak Rp. 90.854.000,-
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Program pengembangan kinerja

Hal 49 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan persampahan (pembangunan drainase TPA) dengan nilai kontrak Rp. 142.650.000,-

- Berasal dari saksi Tulus Nugroho sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan tempat pembuangan sampah dengan nilai kontrak Rp. 142.747.000, 2). Pembangunan tempat pengelolaan sampah 3R dengan nilai kontrak Rp. 99.125.000,00 dan 3). Pemeliharaan alun-alun Kab. Klaten, nilai kontrak Rp. 189.362.000
- Berasal dari saksi Budi Ardijanto sejumlah Rp. 20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo Klaten dengan nilai kontrak Rp. 167.656.557,58
- Berasal dari saksi Harmoko Panca Putera sejumlah Rp. 25.300.000,- sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pengadaan kontainer sampah dengan nilai kontrak Rp. 191.730.000,- dan 2). pengadaan gerobak sampah dengan nilai kontrak Rp. 93.500.000,00

3. Melalui Ir.Ahmad Wahyudi, MM

Sejumlah Rp.25.000.000,00, kemudian diserahkan kepada terdakwa Ir Drs Abdul Mursyid, MT melalui Sdr. Sriyanto, SE

4. Melalui saksi Widaya, SH.,MM

Dari Adi Nugroho sejumlah Rp. 6.333.750,00 yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan pengadaan PLTS dengan nilai kontrak Rp.140.750.000,00

5. Melalui Sumarno, ST, sejumlah Rp.26.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.10.000.000,00 yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung Pekerjaan penataan trotoar (paket 1)
- Dari saksi Puji Harjono sejumlah Rp.8.500.000,00 yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 15)
- Dari saksi Kanti sejumlah Rp.7.500.000,00 yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 27)

Bahwa selain menerima sejumlah uang dari para pelaksana kegiatan melalui Kepala Bidang serta dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE, terdakwa juga menerima sejumlah uang yang diserahkan langsung oleh penyedia jasa yang memperoleh pekerjaan kegiatan pengadaan langsung kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT, sebagai berikut :

1. Suratno

Sejumlah Rp.27.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Suratno kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi rawa Jombor Desa Tawang Rejo dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

*Hal 50 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Fajar Asiddiqi

Sejumlah Rp.32.700.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Muhammad Fajar Asiddiqi kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk dengan nilai kontrak Rp.198.497.000,00 dan Rehabilitasi jaringan irigasi Soronayan, Desa Joho dengan nilai kontrak Rp.128.626.000,00.

3. Ivan Ristanto

Sejumlah Rp.5.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Ivan Ristanto kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas sekitar bulan Agustus 2015 yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan dengan nilai kontrak Rp.79.410.000,00.

4. Heri Sudarsana

Sejumlah Rp.10.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Heri Sudarsana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 September 2015 yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Jl. Gombang – Pogung dan Gorong-Gorong Jl. Kedungan-Tambakboyo dengan nilai kontrak Rt.127.669.000,00

5. Surana

Sejumlah Rp.18.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Surana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Surana telah diberikan pekerjaan irigasi di Jogonalan Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan dengan nilai kontrak Rp.148.642.000,00

6. Lorensius Suseno alias Oseng

Sejumlah Rp.15.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Lorensius Suseno Alias Oseng kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas yang berasal dari pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan pembangunan konstruksi Tempat Pembuangan Akhir (paket 4).

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT bersama-sama dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sejumlah Rp.955.883.750.00,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan menguntungkan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE sejumlah Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  
*Hal 51 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT yang diangkat dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama - sama* dengan Mukhlis Mursidi, SE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 26, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"*, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PU dan ESDM) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, telah dianggarkan kegiatan belanja modal melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung sejumlah Rp. 33.520.133.866,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sebagai berikut:
  - a. Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan sejumlah 46 kegiatan pengadaan langsung
  - b. Pada Bidang Bina Marga sejumlah 70 kegiatan pengadaan langsung
  - c. Pada Bidang Cipta Karya sejumlah 27 kegiatan pengadaan langsung
  - d. Pada Bidang Sekretariat sejumlah 4 kegiatan pengadaan langsung
  - e. Pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) sejumlah 155 kegiatan pengadaan langsung
  - f. Pada Bidang ESDM sejumlah 1 kegiatan pengadaan langsung.

Hal 52 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung tersebut di atas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran kemudian menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor :800/021/17 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015 serta menunjuk Pejabat Pengadaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Nomor: B.800/063/17 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015, sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. H Bambang Eko Susilo,	Sekretaris Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
2.	Widaya SH.,M.Si	Kabid ESDM	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
3.	Juwito, ST	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan dan Pertamanan
4.	Ir. H. Ahmad Wahyudi, MM	Kabid Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
5.	Harjaka,SST.,MT	Kabid Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
7.	Sumarno, ST	Kabid Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga

Pejabat Pengadaan :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------

Hal 53 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Sng





1.	Agus Susanto, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat, Bidang ESDM & Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2.	Tri Sriwidodo, ST	Kasie Tata Ruang & Tata Bangunan	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
3.	Suparyanto	Staf Sie Bina Teknik Bidang Cipta Karya	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Cipta Karya
4.	Darminto, ST.,MM	Kasie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air
5.	Supriyanto, ST	Staf Sie Pembangunan & Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga
7.	Andy Didik S, ST	Staf Subag Perencanaan & Pelaporan Sekretariat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Bina Marga

Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret 2015, bertempat di ruang Kepala Dinas, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT mengundang/mengumpulkan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (para Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengikuti rapat koordinasi mingguan. Dalam rapat koordinasi tersebut, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memberikan perintah, antara lain: "untuk PL seperti biasa, kaya tahun-tahun kemarin", yang dimaksud "untuk PL seperti

Hal 54 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



biasa, kaya tahun- tahun kemarin” adalah jika ada penunjukan langsung pasti ada *fee* (sejumlah uang) yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dengan besaran bervariasi dan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab terkait teknis pelaksanaan, pengelolaan pekerjaan termasuk potongan/ setoran dari penyedia jasa paket pengadaan langsung. Selanjutnya, dalam rapat koordinasi pada sekitar bulan Juni 2015 (menjelang hari raya Idul Fitri) terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung.

- Bahwa terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga memanggil secara personal/ pribadi para Kepala Bidang (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan memerintahkan untuk menarik/ meminta sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, sebagai berikut:
- Bahwa selain arahan dalam forum rapat koordinasi serta perintah secara pribadi kepada Kepala Bidang untuk memungut sejumlah uang dari para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung, terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT juga menyerahkan sejumlah nama perusahaan (CV(*Comanditer Vennotschap*)) kepada saksi Harjaka, SST.,MT dan memerintahkan pejabat pengadaan yaitu saksi Supriyanto,ST untuk mengundang dan memenangkan nama-nama perusahaan sebagai berikut: CV. SENDANG JAYA, CV. BINA GRAHA SEJAHTERA, CV. WATU KENTHENG, CV. JASA KONSTRUKSI, CV. ISTANA ADHI KARYA, CV. ZYKRI PRATAMA, CV. MELINDO MURTI, CV. PUTRA TUNGGAL, CV. UTAMA KARYA, CV. RADIV PERKASA, CV. PETRACO, CV. MAJU BERSAMA, CV SUGIH ARTHA KALAMUKTI, CV. PUTRA NUSANTARA, CV. SIDO MULYO, CV. TRI KARYA, CV. TECHNICSI, CV. PERMATA SARI, CV. JAYA AGUNG, CV. REJO, CV. AGUNG NUGRAHA KARYA, CV. NAGA SAKTI, CV. HERRY, CV. MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA, CV. WAHYU JAYA, CV. MADUKA SEJAHTERA, CV. AROZAAK PUTRA, CV. SUMBER KARYA LESTARI, CV. MUKTI ASARI.
- Bahwa nama-nama perusahaan di atas merupakan perusahaan yang direkomendasikan oleh Sdr. Mukhlis Mursidi, SE kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT. Adapun, pelaksana lapangan dan/atau Direktur dari perusahaan tersebut di atas merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia (APPKINDO) yang dipimpin oleh Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.
- Bahwa Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT menerima rekomendasi nama-nama perusahaan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE karena Sdr. Mukhlis Mursidi, SE akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir para pelaksana lapangan dan/direktur perusahaan yang direkomendasikannya untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terima kasih setelah selesainya pekerjaan.
- Bahwa tindak lanjut atas kesepakatan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dengan Sdr. Mukhlis Mursidi, SE di atas, selanjutnya Sdr. Mukhlis Mursidi, SE berhasil

*Hal 55 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut sejumlah uang dari pelaksana lapangan dan/atau direktur dari perusahaan yang direkomendasikannya (setelah pekerjaan selesai) dengan jumlah total Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah). Dari Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) tersebut, hanya Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT sehingga Sdr. Mukhlis Mursidi, SE turut serta menerima hadiah sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Mukhlis Mursidi, SE.

- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari Sdr Mukhlis Mursidi, SE, dari pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun anggaran 2015, terdakwa juga menerima secara langsung sejumlah uang yang berasal dari para penyedia jasa, yaitu sebagai berikut :

1. Suratno

Sejumlah Rp.27.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Suratno kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi rawa Jombor Desa Tawang Rejo dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

2. Muhammad Fajar Asiddiqi

Sejumlah Rp.32.700.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Muhammad Fajar Asiddiqi kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan 1).pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk dengan nilai kontrak Rp.198.497.000,00 dan 2).Rehabilitasi jaringan irigasi Soronayan, Desa Joho dengan nilai kontrak Rp.128.626.000,00.

3. Ivan Ristanto

Sejumlah Rp.5.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Ivan Ristanto kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas sekitar bulan Agustus 2015. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan dengan nilai kontrak Rp.79.410.000,00.

4. Heri Sudarsana

Sejumlah Rp.10.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Heri Sudarsana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 September 2015. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena telah diberikan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Jl. Gombang – Pogung dan Gorong-Gorong Jl. Kedungan-Tambakboyo dengan nilai kontrak Rt.127.669.000,00.

5. Surana

*Hal 56 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp.18.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Surana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Surana telah diberikan pekerjaan irigasi di Jogonalan Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan dengan nilai kontrak Rp.148.642.000,00.

6. Lorensius Suseno alias Oseng

Sejumlah Rp.15.000.000,00, diserahkan langsung oleh saksi Lorensius Suseno Alias Oseng kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas. Pemberian tersebut sebagai hadiah karena saksi Lorensius Suseno Alias Oseng telah diberikan pekerjaan pembangunan konstruksi Tempat Pembuangan Akhir (paket 4).

Selain menerima secara langsung dari Penyedia Jasa dan dari Sdr. Mukhlis Mursidi, SE, dari perintah terdakwa kepada para Kepala Bidang, terdakwa menerima sejumlah hadiah dalam bentuk uang dari para penyedia jasa, sebagai berikut :

1. Melalui saksi Harjaka,SST.,MT dan saksi Supriyanto, ST, sejumlah Rp.561.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Berasal dari saksi Sutoyo sejumlah Rp.58.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Penguatan tebing kali kuning dengan nilai kontrak Rp.137.103.000,00 2). Rehabilitasi jaringan irigasi mandingan dengan nilai kontrak Rp.148.427.000,00 3). Penguatan tebing sungai Mlese dengan nilai kontrak Rp.146.044.000,00.
- Berasal saksi Annas Sartika Kusuma sejumlah Rp.30.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan saluran irigasi desa karang pakel dengan nilai kontrak Rp.138.706.000,00 2). Pemeliharaan saluran irigasi desa jambakan Rp.79.312.000,00 dan 3). Rehabilitasi jaringan irigasi Duroko dengan nilai kontrak Rp.148.326.000,00.
- Berasal dari saksi Pargiyanto sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi tanggul sungai Deleran, Desa Brajan dengan nilai kontrak Rp. 151.633.000,00
- Berasal dari saksi Jarek Aditya Nugroho sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Irigasi desa Karanglo dengan nilai kontrak Rp.138.838.000,00.
- Berasal dari saksi Bambang Eko Haryanto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 129.313.000,00.
- Berasal dari saksi H Widodo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perbaikan saluran irigasi DI Gaden Kec. Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 80.000.000 dan Perbaikan saluran irigasi DI. Ceporan Kec. Gantiwarno dengan nilai kontrak Rp. 150.000.000,00

*Hal 57 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari saksi Ngadiyo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kalilanggon Desa Kalilanggon Kec. Wedi Rp. Dengan nilai kontrak 148.632.000,00 dan pemeliharaan saluran irigasi DI. Jetisbolo Desa Sawit Kec. Gantiwarno.
- Berasal dari saksi Hartati sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan saluran irigasi di Dukuh Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 79.560.000,00
- Berasal dari saksi F Hariadi sejumlah Rp.39.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes, dengan nilai kontrak Rp. 89.124.000,00 dan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 128.945.000,00
- Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Sukorejo Kec. Wedi dengan nilai kontrak Rp. 79.175.000,00
- Berasal dari saksi Qosi Marta sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penguatan tebing sungai kuning Ds. Kalikebo dengan nilai kontrak Rp. 191.012.000,00
- Berasal dari saksi Pudhyarta sejumlah Rp.9.100.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perkuatan tebing kali Babadan Ds. Karangtalun Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 91.622.000,00
- Berasal dari saksi FX Soeripto sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran DI Ponggok Ds. Jeblok dan Jurangjero Kec. Karangnom, nilai kontrak Rp. 158.709.000,00
- Berasal dari saksi Widi Kristiono sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran Irigasi DI Wantil Ds. Mrisen dan Ds. Jaten Kec. Juwiring, dengan nilai kontrak Rp. 137.012.000,00
- Berasal dari saksi Joko Lestari sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi Dk Kemiri Ds. Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 149.270.000
- Berasal dari saksi Dwi Kristanto sejumlah Rp.35.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi pelem nganten, Sidowayah, Polanharjo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00 dan 2). Rehabilitasi saluran irigasi Tempel, Tegalampel dan Babadan, Karangdowo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00
- Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pembangunan irigasi desa Tibayan, Jatinom

Hal 58 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak Rp.138.000.844.00 dan 2). Pembangunan irigasi Desa Talang, Bayat dengan nilai kontrak Rp.148.684.000,00
- Berasal dari saksi Surono sejumlah Rp.43.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi desa Karangnom dengan nilai kontrak Rp.148.316.000,00, 2). Pemeliharaan saluran irigasi Jungkare dan 3). pemeliharaan irigasi penuntan afour di gantiwarno
  - Berasal dari saksi Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.36.700.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Pluneng dan Desa Nglinggi serta rehabilitasi jaringan irigasi Kutu desa Taskombang
  - Berasal dari saksi Andrianta Amri Nugraha sejumlah Rp.40.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan jalan (paket 12) dan pemeliharaan jalan (paket 23)
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.30.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan penguatan tebing kalisat Desa Kebondalem Lor dan saluran irigasi desa Karangduren dan desa Gondang
  - Berasal dari saksi Mulyadi sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan di Srayon, Desa Cetan.
  - Berasal dari saksi Suripto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Desa Tanjung.
2. Melalui saksi Juwito, ST, sejumlah Rp.134.550.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Berasal dari saksi Mulyani sejumlah Rp. 8.250.000 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000
  - Berasal dari saksi Darsana sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemasangan PJU Taman Depan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp.176.979.000,00 dan 2). Pemeliharaan lampu hias kota dengan nilai kontrak Rp.101.750.000,00
  - Berasal dari saksi Sutarno sejumlah Rp.16.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan jalan Delanggu-Polanharjo dengan nilai kontrak Rp. 148.385.000 dan 2). Pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan nilai kontrak Rp. 90.854.000,-
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (pembangunan drainase TPA) dengan nilai kontrak Rp. 142.650.000,-

Hal 59 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari saksi Tulus Nugroho sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan tempat pembuangan sampah dengan nilai kontrak Rp. 142.747.000, 2). Pembangunan tempat pengelolaan sampah 3R dengan nilai kontrak Rp. 99.125.000,00 dan 3). Pemeliharaan alun-alun Kab. Klaten, nilai kontrak Rp. 189.362.000
- Berasal dari saksi Budi Ardijanto sejumlah Rp. 20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo Klaten dengan nilai kontrak Rp. 167.656.557,58
- Berasal dari saksi Harmoko Panca Putera sejumlah Rp. 25.300.000,- sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pengadaan kontainer sampah dengan nilai kontrak Rp. 191.730.000,- dan 2). pengadaan gerobak sampah dengan nilai kontrak Rp. 93.500.000,00.
- 3. Melalui Ir. Ahmad Wahyudi, MM  
Sejumlah Rp.25.000.000,00, kemudian diserahkan kepada terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT melalui Sdr. Sriyanto, SE
- 4. Melalui saksi Widaya, SH., MM  
Berasal dari Adi Nugroho sejumlah Rp. 6.333.750,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pengadaan PLTS dengan nilai kontrak Rp.140.750.000,00
- 5. Melalui Sumarno, ST sejumlah Rp.26.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berasal dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan penataan trotoar (paket 1).
  - Berasal dari saksi Puji Harjono sejumlah Rp.8.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 15).
  - Berasal dari saksi Kanti sejumlah Rp.7.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan (paket 27)
- Bahwa pemberian sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas menurut saksi Lorensius Suseno alias Oseng, saksi Suratno, saksi Ivan Ristanto, saksi Muhammad Fajar Asiddiqi, saksi Heri Sudarsana dan saksi Surana (serta para penyedia jasa lainnya) adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah diberi pekerjaan dengan metode pengadaan langsung oleh terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT. Para saksi khawatir jika tidak memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas, maka di tahun-tahun berikutnya tidak akan diberi pekerjaan dengan metode pengadaan langsung oleh terdakwa yang notabene menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten, sehingga menurut pikiran para saksi, terdakwa Ir. Drs.

Hal 60 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Mursyid, MT memiliki kewenangan untuk menentukan dan menunjuk penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURATNO, Tempat lahir: Klaten, Umur/ Tanggal lahir 48 Tahun / 22 Maret 1971, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Dukuh Druju Rt. 01 Rw. 01 Desa Gatak Kec. Ngawen, Kabupaten Klaten, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SLTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga karena selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten 2015.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa saksi adalah direktur CV. LENGKUNG KUSUMO yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
  - Bahwa benar tahun 2015 CV. Lengkung Kusumo memperoleh paket pekerjaan pengadaan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten yaitu :
    - a) Pemeliharaan saluran irigasi Rawa Jombor Desa Tawangrejo dan Gunung Gajah, Kec. Bayat dengan nilai kontrak Rp. 138.833.000,- (Bidang Sumber Daya Air).
    - b) Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 28 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 128.709.000,- (Bidang Bina Marga).
  - Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa dokumen kontrak,atas barang bukti tersebut saksi membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan kontrak kerja CV. Lengkung Kusumo terhadap pekerjaan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun 2015.
  - Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen untuk ke dua pekerjaan tersebut di waktu yang berbeda tahun di tahun 2015 antara lain :
    - a) 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor Desa Tawangrejo dan Gununggajah Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/2030/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.833.000,-, Rekanan CV.Lengkung Kusumo.

Hal 61 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 28, dengan nomor SPK : 600/2406/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.709.000,-, Rekanan CV. Lengkung Kusumo
- Bahwa kedua pekerjaan tersebut selesai 100% dan sudah dicairkan 100%.
  - Bahwa kronologis CV. LENGKUNG KUSUMO ditunjuk untuk menjadi penyedia jasa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun 2015 atas pekerjaan awalnya saksi pernah memasukkan company profile CV LENGKUNG KUSUMO atas inisiatif saksi sendiri ke Dinas PU dan ESDM Kab Klaten. Selanjutnya karena saksi memiliki track record pernah mengerjakan pekerjaan di Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten, saksi direkomendasikan oleh Dinas PU dan ESDM untuk melaksanakan pekerjaan pada tahun 2015. Bahwa saksi mendapatkan undangan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten untuk mengikuti pekerjaan di Dinas PU dan ESDM di bidang Sumber Daya Air dan di bidang Bina Marga dengan metode pengadaan langsung, setelah mendapat undangan saksi dipanggil langsung oleh Terdakwa untuk disuruh untuk memasukkan dokumen penawaran beserta lampiran-lampirannya, dan di tempat yang sama juga hadir CV pembanding yang disuruh pula untuk memasukkan dokumen penawaran, saksi lupa nama CV pembanding yang diundang tersebut,. Setelah itu, saksi memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti setiap tahapan seleksi, begitu pula dengan CV pembanding, dan akhirnya saksi terpilih menjadi penyedia jasa di Dinas PU.
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pada tahun 2014 dan 2015 beliau adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten. Dan saksi sering berkomunikasi dengan beliau yaitu pada saat sebelum mengerjakan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor Desa Tawangrejo dan Gununggajah Kec. Bayat, dan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 28.
  - Bahwa benar saat mendapat undangan saksi diberitahu oleh yang mengantar undangan (lupa namanya agar saksi menghadap Terdakwa di Kantor PU dan ESDM, setelah saksi menghadap terdakwa di ruangannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi " kamu mengerjakan pekerjaan ini dengan baik dan menyetorkan uang kepada saya 10 %, kemudian saksi menjawab " ya " kemudian saksi keluar dari ruang kerja terdakwa.
  - Bahwa benar dalam tahun 2015 saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai kompensasi pekerjaan konstruksi yang sudah saksi kerjakan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Untuk Pemeliharaan saluran irigasi Rawa Jombor Desa Tawangrejo dan Gununggajah Kecamatan Bayat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 138.833.000,- (Bidang Sumber Daya Air ) saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp 14.000.000,-. Kepada terdakwa (Sdr. Drs. Ir. Abdul Mursyid, MT)

Hal 62 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Mei tahun 2015 di ruangan terdakwa setelah 1 minggu saksi mengajukan dokumen panawaran.

2. Untuk Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 28 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 128.709.000,- (Bidang Bina Marga), saksi menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,-. Kepada terdakwa (Sdr. Drs. Ir. Abdul Mursyid, MT) sekitar bulan Juni tahun 2015 di ruangan Terdakwa setelah 1 minggu saksi mengajukan dokumen panawaran.

- Bahwa pertimbangan saksi menyerahkan uang karena saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang setoran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut .
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten yang meminta uang kontribusi tersebut, yang jelas uang kontribusi tersebut diserahkan untuk Kepala Dinas PU Kab Klaten.
- Bahwa tidak pernah ada rapat-rapat/ pertemuan baik antar calon penyedia jasa maupun antara penyedia jasa dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten, yang membahas rencana pengondisian/ pembagian paket pekerjaan konstruksi dan komitmen fee kepada Kepala Dinas / Pejabat Dinas PU.
- Bahwa alasan saksi memberikan sejumlah uang tersebut adalah sebagai ucapan terima kasih saksi kepada terdakwa Ir. Drs Abdul Mursyid, MT, dan juga jika tidak memberi khawatir tanda tangan untuk pencairan diperlambat serta khawatir untuk tahun berikutnya tidak diberi paket pengadaan langsung lagi.
- Bahwa di kalangan kontraktor saksi tidak asing mendengar kata Normatif, setahu saksi adalah kebiasaan memberi fee/ uang setelah mendapat pekerjaan Pengadaan langsung.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Pengadaan langsung baru sekali dari dinas PU dan ESDM kab.Klaten yaitu tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani diatas materai 2 (dua) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 17 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten yang pada pokoknya saksi menyatakan telah memberikan uang sejumlah Rp.14.000.000,- dan Rp.13.000.000,- pada teerdakwa.

Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi

2. HERI SUDARSANA, SH, Tempat lahir: Klaten, Umur/ Tanggal lahir 55 Tahun/ 28 Maret 1964, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Gambar Rt. 002 Rw. 005 Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Strata I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.

*Hal 63 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa saksi adalah direktur CV. PUTRA HARAPAN bergerak di bidang pemborongan jalan, gedung dan pengairan.
- Bahwa benar CV saksi mendapat paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan paket 22 di Jl. Gombang-Pogung dan gorong-gorong Jl. Kedungan – Tambakboyo dengan nilai kontrak Rp. 127.699.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa CV saksi menjadi penyedia jasa paket tersebut awalnya saksi menyerahkan company profile ke Dinas PU kab.Klaten sekitar Februari 2015 kemudian saksi dipanggil dari PU melalui surat undangan yang saksi ambil sendiri di Dinas PU sekitar bulan Mei 2015 untuk mengambil dokumen pekerjaan kemudian saksi menerima undangan lagi pada sekitar awal Juni 2015 untuk penjelasan pekerjaan setelah itu saksi membuat penawaran yang saksi serahkan ke Dinas PU selanjutnya saksi menerima undangan untuk penandatanganan kontrak setelah itu saksi langsung mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan ini sudah saksi kerjakan 100 % yang telah dilakukan serah terima pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 026/JL/PH/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
- Bahwa benar ada yang memberi tahu ke saksi agar menyerahkan sejumlah uang atas kompensasi pekerjaan ( namun saksi lupa namanya).
- Bahwa pada saat pekerjaan selesai 100 % saksi ditelepon oleh Sdr. BENY AGUSTIAN, ST agar menghadap kepada terdakwa Abdul Mursyid.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, langsung di ruang kerjanya bulan September 2015 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi hanya menyampaikan "ini ucapan terima kasih" dan pada saat itu langsung di terima oleh terdakwa Abdul Mursyid, dan pada saat itu saksi melihat ada beberapa rekanan yang juga akan menghadap terdakwa Abdul Mursyid, namun apa keperluannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah diberikan pekerjaan namun ada juga kekhawatiran saksi apabila nanti saksi tidak memberi uang kedepannya saksi tidak diberikan pekerjaan lagi.
- Bahwa saksi pernah juga mendapatkan paket Pengadaan Langsung tetapi di Dinas lain.

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. LORENSIUS SUSENO Alias OSENG, Tempat lahir: Klaten, Umur/ Tanggal lahir: 47 Tahun / 17 Maret 1972, Jenis kelamin: laki-laki, Bangsa: Indonesia, Alamat: Dukuh Klegen RT 003 RW 007, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten

Hal 64 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Strata I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Cipta Sejahtera yang bergerak di jasa konstruksi.
- Pada tahun 2015, CV. Cipta Sejahtera pernah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi tersebut adalah :
  1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (pembangunan drainase TPA) dengan nilai kontrak Rp. 142.650.000,- (Bidang Kebersihan dan Pertamanan).
  2. Kompensasi TPA tiga Lokasi Paket 4 nilai kontrak Rp. 148.620.000,- (Bidang Kebersihan dan Pertamanan).
  3. Perkuat tebing kalisat Ds. Kebon Dalem Lor Kec Prambanan dengan nilai kontrak Rp.148.349.000,- (Bidang Sumber Daya Air).
  4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Karang Duren dan Desa Gondang Kecamatan Kebonarum nilai kontrak Rp. 138.870.000,- (Bidang Sumber Daya Air).
  5. Penataan Trotoar Paket I dengan nilai kontrak Rp. 169.994.000,- (Bidang Bina Marga)
- Bahwa benar, saksi yang bertanda tangan di dokumen 1). Surat Perintah Kerja Nomor: 600/3302/17 Tanggal 23 September 2015 Pekerjaan Konstruksi TPA tiga Lokasi Paket 4 nilai kontrak Rp. 148.620.000,-, 2). Surat Perintah Kerja Nomor: 600/897/17 Tanggal 23 April 2015 pekerjaan pembangunan drainase dengan nilai kontrak TPA Rp. 142.650.000,-, 3).Surat Perintah Kerja Nomor: 600/873/17 Tanggal 20 April 2015 Pekerjaan Pemeliharaan Trotoar Jalan nilai kontrak Rp. 169.994.000,-.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan penawaran melalui pejabat pengadaan dan juga pernah dipanggil melalui undangan dari pejabat pengadaan untuk mengikuti proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan yang akhirnya dikerjakan oleh CV. Cipta Sejahtera.
- Bahwa saat mengajukan penawaran atas 5 pekerjaan yang saksi kerjakan, tidak ada komitmen tertentu baik dengan pejabat pengadaan maupun dengan pejabat pembuat komitmen, namun setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja, saksi dipanggil oleh terdakwa di ruang kerja Kepala Dinas (saksi sudah tidak ingat waktunya tapi masih dalam tahun 2015), saat dipanggil terdakwa Abdul Mursyid bilang “gimana mas Oseng sudah dapat pekerjaan” saksi jawab “sudah pak, kemarin teken kontrak”, lalu

*Hal 65 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Abdul Mursyid bilang “mbok tolong di bantu untuk operasional dinas”, lalu saksi jawab “mbok nanti setelah pekerjaan selesai dan cair anggarannya Pak”, namun terdakwa menjawab “pokoknya saya dibantu dulu ya”, atas pernyataan terdakwa Abdul Mursyid tadi akhirnya saksi memberikan uang Rp.15.000.000,- sebagai komitmen fee pekerjaan Konstruksi TPA tiga Lokasi Paket 4 saksi serahkan seminggu kemudian langsung ke terdakwa di ruang Kepala Dinas.

- Bahwa benar beberapa waktu kemudian saksi pernah dipanggil Sdr. Juwito (Kabid/ Pejabat Pembuat Komitmen) waktu saksi berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Klaten “Dhe, punya duit tidak, tolong dibantu untuk operasional bidang” lalu saksi jawab “siap, beberapa hari lagi saksi kasih”. Kemudian beberapa hari berikutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- ke Juwito, saat itu Sdr. Juwito bertanya “kok Cuma 15 juta, padahal 2 paket” saksi jawab “paket DKP yang satunya sudah diminta terdakwa Abdul Mursyid”.
- Bahwa untuk pekerjaan dari bidang SDA (Drainase Karang duren dan Tebing Kalisat), sekitar tahun 2015, saksi pernah ditelepon oleh saksi Supriyanto (Pejabat Pengadaan) “Lek, Posisi dimana, ini dimintai normatif” saksi jawab “saksi sedang di Malang, nanti tak suruh mandor saksi (mas Suryanto) untuk sowan Pak Supri”. Kemudian saksi meminjang uang kepada Sdr. Widodo (Penyedia Jasa) Rp.10.000.000,- dan Sdr. Tulus (Penyedia Jasa) Rp.20.000.000,00, kemudian saksi minta saksi Suryanto menyerahkan total Rp.30.000.000,00 kepada saksi Supriyanto di ruang saksi Supriyanto.
- Bahwa untuk pekerjaan di Bina Marga (Pemeliharaan Trotoar) saksi secara sukarela memberikan Rp.10.000.000,00 kepada saksi Sumarno (Kabid Bina Marga/ almarhum) untuk membantu operasional bidang Bina Marga.
- Bahwa yang saksi pahami, bahwa kata “normatif” itu setoran sejumlah uang atas paket pekerjaan yang sudah saksi kerjakan.
- Bahwa maksud saksi memberikan uang adalah sebagai komitmen ucapan terima kasih saksi karena saksi sudah di tunjuk menjadi penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan langsung tahun 2015. Terkait prosentase, saksi secara pribadi tidak pernah mengacu prosentase berapa yang harus setorkan, namun berdasarkan nilai kepantasan menurut saksi.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi Juwito (Kabid KP), saksi Harjaka (Kabid SDA) dan saksi Sumarno (Kabid Bina Marga) yang pada pokoknya mengatakan “wah piye iki om, arahane pak Mursyid kon nariki semua (wah, bagaimana om, arahan dari pak Mursyid diminta untuk narik-i semua)”.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 06 November 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang

*Hal 66 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi kepada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten seluruhnya sejumlah Rp.70.000.000,-.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- 4. IVAN RISTANTO, Tempat lahir: Klaten, Umur/ Tanggal lahir: 45 Tahun / 15 Mei 1974, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat Plosoarum: RT 01 RW V, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Strata I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa saksi sebagai Direktur di CV. Rista Jaya yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa konstruksi.
  - Bahwa pada tahun 2015, CV. Rista Jaya pernah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung, untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan dengan nilai kontrak Rp.79.410.000,00.
  - Bahwa benar saksi yang bertanda tangan di dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 600/2037/17 Tanggal 23 April 2015 Pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan.
  - Bahwa Pekerjaan saluran irigasi tersebut sudah selesai dikerjakan 100% dan anggaran juga sudah dicairkan 100% .
  - Bahwa CV saksi ditunjuk untuk menjadi penyedia jasa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun 2015 awalnya tahun 2015 saksi bertemu terdakwa Abdul Mursyid, dan saksi mengatakan bagaimana kalau saksi mengajukan company profile dengan maksud siapa tahu mendapat pekerjaan di Dinas PU yang dijawab Sdr Abdul Mursyid “ya masukin aja”. Beberapa waktu kemudian, saksi mendapat undangan dari Pejabat Pengadaan untuk mengikuti penawaran pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kec. Pedan, atas undangan tersebut kemudian saksi mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut, akhirnya CV. Rista Jaya ditunjuk menjadi penyedia jasa pemeliharaan saluran irigasi di Dukuh Karasan, Desa Temuwangi, Kec. Pedan.
  - Bahwa awalnya saksi tidak ada pemberian fee, namun sekitar bulan Agustus 2015 ketika saksi akan menyelesaikan proses administrasi pencairan anggaran, saksi diberitahu oleh Tri Suhardiman (pelaksana) “pak, udah setor belum, tadi saksi ketemu orang pengairan, katanya suruh setor dulu baru minta tanda tangan”, atas info

Hal 67 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



tersebut kemudian saksi menemui terdakwa Abdul Mursyid di Ruang kerjanya dan saksi menyerahkan uang Rp.5.000.000,- sambil saksi mengatakan “pak ini uangnya” yang di jawab “ya, makasih”.

- Bahwa uang Rp.5.000.000,- saksi berikan sebagai bagian dari keuntungan yang saksi peroleh, dan jika saksi tidak setor saksi khawatir dokumen pencairan saksi tidak segera di tandatangi sehingga apabila waktu pekerjaan sudah habis saksi bisa kena denda.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani diatas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 06 November 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten sejumlah Rp.5.000.000,-.
- Bahwa saksi baru sekali mendapat pekerjaan Pengadaan langsung di tahun 2015 di Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten.
- Bahwa benar dalam pemberian uang tersebut saksi serahkan sebelum pencairan anggaran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

5. MUHAMMAD FAJAR ASIDDIQI, Tempat lahir: Klaten, Umur/ Tanggal lahir 32 Tahun/ 10 Desember 1986, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Ngemplak RT.001 RW.008 Desa Sukorini Kec.Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Pendidikan: SMK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa saksi adalah direktur CV. CV ASYIAH PUTRA yang bergerak di bidang jasa konstruksi, sedangkan untuk CV Kembang Arum juga bergerak di bidang jasa konstruksi namun saksi tidak berada di dalam struktur organisasinya, namun saksi pernah ditunjuk oleh Direktur CV Kembang Arum (Sdr.Siti Asyiah) untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten.
- Bahwa CV. KEMBANG ARUM pernah ditunjuk untuk melaksanakan satu paket pekerjaan yaitu Paket 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Soronayan Desa Joho Kec.Prambanan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 128.626.000,-.
- Bahwa untuk CV AISYAH PUTRA pernah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 3 pekerjaan sebagai berikut:
  1. Pemeliharaan saluran irigasi desa Pluneng dan desa Nglinggi, Kecamatan Kebonarum dengan nilai kontrak Rp. 129.635.000,00.
  2. Rehabilitasi jaringan irigasi di Kutu Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo dengan nilai kontrak Rp. 148.642.000,00.

*Hal 68 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 198.497.000,00
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen SPK yang dikerjakan oleh CV ASYIAH PUTRA saja yaitu :
  1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kutu Desa Taskombang Kec.Manisrenggo dengan nomor SPK: 600/3444/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp 148.642.000,- Rekanan CV. Asyiah Putra;
  2. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Pluneng dan Nglinggi Kec.Kebonarum dengan nomor SPK: 600/1153/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp 129.635.000,- Rekanan CV. Asyiah Putra.
  3. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dk.Soko Baru Ds.Pundungsari Kec.Trucuk (Eks.2 POA) dengan nomor SPK: 600/2860/17 tanggal 5 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp 198.497.000,- Rekanan CV. Asyiah Putra.
- Untuk ketiga SPK tersebut saksi tandatangani di Kantor Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten di waktu yang berbeda namun masih tahun 2015 sedangkan untuk 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Paket Jaringan Irigasi DI. Soronayan Desa Joho Kec.Prambanan dengan nomor SPK: 600/3438/17 tanggal 30 September 2015 saksi tidak pernah menandatangani dokumen namun saksi selaku Pelaksana pekerjaan tersebut.
- Bahwa keempat pekerjaan tersebut selesai 100% dan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa saksi mendapatkan paket Pengadaan langsung di dinas PU dan ESDM Kab.Klaten awalnya pernah memasukkan company profile CV ASYIAH PUTRA dan CV KEMBANG ARUM atas inisiatif saksi sendiri ke Dinas PU dan ESDM Kab Klaten. Selanjutnya karena saksi memiliki track record pernah mengerjakan pekerjaan di Dinas PU dan ESDM Kab. Klaten, saksi direkomendasikan oleh Dinas PU dan ESDM untuk melaksanakan pekerjaan pada tahun 2015. Saksi mengetahui bahwa saksi direkomendasikan karena saksi mendapatkan undangan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten untuk mengikuti pekerjaan di Dinas PU dan ESDM di bidang Sumber Daya Air dengan metode pengadaan langsung. Atas undangan tersebut saksi datang ke Kantor Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten dan bertemu dengan Pejabat Pengadaan di bidang SDA yaitu Pak Supriyanto dalam waktu yang berbeda-beda sesuai dengan keempat undangan tersebut. Ketika itu saksi disuruh untuk memasukkan dokumen penawaran beserta lampiran-lampirannya, dan di tempat yang sama juga hadir CV pembanding lupa nama CVnya yang disuruh pula untuk memasukkan dokumen penawaran, akhirnya saksi terpilih menjadi penyedia jasa di Dinas PU.

Hal 69 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa satu kali pada saat pekerjaan pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kec. Trucuk sudah selesai, karena anggaran sudah cair saksi dipanggil oleh terdakwa di ruang kerjanya bersama rekanan yang juga sudah selesai.
- Bahwa saat itu yang dikatakan oleh terdakwa adalah mengenai pekerjaan yang sudah selesai dan sudah cair anggarannya, kemudian terdakwa meminta uang setoran kepada saksi dan CV yang sudah selesai pekerjaannya tersebut. Pada saat itu memang saksi sudah membawa uang karena sebelumnya sudah diagendakan untuk bertemu dengan Kepala Dinas PU dan sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau sudah selesai melaksanakan pekerjaan maka rekanan diminta Kepala Dinas PU setoran kurang lebih 10% dari nilai kontrak, pada saat itu pula saksi menyerahkannya kepada terdakwa Abdul Mursyid.
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran atas keempat pekerjaan yang sudah saksi selesaikan sebesar 10% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Untuk pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi desa Pluneng dan desa Nglinggi, Kecamatan Kebonarum dengan nilai kontrak Rp. 129.635.000,00, saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp 17.700.000,-. Berawal dari Sdr. SUPRIYANTO yang memanggil saksi sekitar bulan Agustus 2015 di ruangnya dan mengatakan kepada saksi yang intinya bahwa karena pekerjaan sudah selesai, saksi diminta untuk menyerahkan uang setoran sebesar 10% kepada Kepala Dinas PU melalui saksi Supriyanto sebagai perantara, saat itu saksi sudah membawa uang, maka saksi langsung menyerahkannya kepada saksi Supriyanto.
  2. Untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi di Kutu Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo dengan nilai kontrak Rp. 148.642.000,00, saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp 19.000.000,-. Berawal dari saksi Supriyanto yang memanggil saksi sekitar bulan Desember 2015 di ruangnya dan mengatakan kepada saksi yang intinya bahwa karena pekerjaan sudah selesai, saksi diminta untuk menyerahkan uang setoran sebesar 10% kepada Kepala Dinas PU melalui saksi Supriyanto sebagai perantara. Karena pada saat itu saksi sudah membawa uang, maka saksi langsung menyerahkannya kepada saksi Supriyanto.
  3. Untuk pekerjaan Paket 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Soronayan Desa Joho Kec.Prambanan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 128.626.000,-, saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp 15.000.000,-. Berawal dari saksi Supriyanto yang memanggil saksi sekitar bulan Desember 2015 di ruangnya dan mengatakan kepada saksi yang intinya bahwa karena pekerjaan sudah selesai, saksi diminta untuk menyerahkan uang setoran sebesar 10% kepada Kepala Dinas PU melalui saksi Supriyanto sebagai perantara. Karena pada

*Hal 70 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi sudah membawa uang, maka saksi langsung menyerahkannya kepada saksi Supriyanto.

4. Untuk pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Dukuh Soko Baru, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 198.497.000,00, saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp 17.700.000,- kepada terdakwa Abdul Mursyid secara langsung.
  - Bahwa benar saksi menyerahkan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih, juga agar dalam tanda tangan pencairan tidak dipersulit.
  - Bahwa benar saksi baru sekali mendapat pekerjaan Pengadaan langsung di tahun 2015 di Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
6. SURANA, Klaten, 42 Tahun/ 26 Nopember 1976, laki-laki, Indonesia, Kemalang RT.007 RW.002 Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Islam, Wiraswasta, SMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa saksi adalah direktur CV ALIF JAYA PUTRA yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
  - Bahwa CV ALIF JAYA PUTRA pernah ditunjuk untuk menjadi penyedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten dalam pekerjaan Paket 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jogonolan Desa Tambakan Kec.Jogonolan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 148.642.000,-.
  - Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen SPK selaku Direktur CV Alif Jaya Putra sekitar akhir tahun 2015 di Kantor Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jogonolan Desa Tambakan Kec.Jogonolan dengan nomor SPK: 600/3443/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp 148.642.000,-.
  - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
  - Bahwa CV saksi menjadi penyedia jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten awalnya saksi pernah memasukkan company profile CV ALIF JAYA PUTRA ke Dinas PU dan ESDM Kab. Klaten atas inisiatif saksi sendiri, kemudian saksi ditelepon oleh pihak Dinas PU yang memberitahukan bahwa saksi ditunjuk menjadi penyedia jasa di Dinas PU Klaten. Setelah itu saksi mendapatkan undangan secara tertulis dari Dinas PU, kemudian saksi bertemu dengan saksi Supriyanto, waktu itu saksi Supriyanto bilang kepada saksi bahwa ada pekerjaan untuk saksi

Hal 71 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi disuruh untuk memasukkan dokumen penawaran. Saat di Kantor Dinas PU juga diundang beberapa CV lain tetapi saksi tidak tau kepentingannya apa. Setelah memasukkan dokumen penawaran, saksi bersama Dinas PU melakukan survey lokasi, selang beberapa hari kemudian saksi memulai pekerjaan.

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa pada saat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jogonalan Desa Tambakan Kec.Jogonalan sudah selesai dan mencairkan anggaran.
- Bahwa benar dalam kurun waktu 2015 saksi pernah menyerahkan uang setoran atas pekerjaan yang sudah saksi selesaikan pada saat saksi bertemu terdakwa Abdul Mursyid, saat pekerjaan sudah selesai dan saksi harus meminta tanda tangan terdakwa Abdul Mursyid untuk melakukan pencairan, maka saksi menghadap terdakwa Abdul Mursyid di ruang kerjanya bersama CV lainnya yaitu CV Asyiah Putra. Pada saat Sdr. Abdul Mursyid menandatangani dokumen pencairan, terdakwa bilang kepada saksi dan CV Asyiah Putra, *"Ini sudah cair, kita sudah tandatangani, kamu mau ngasih berapa?"* kemudian terdakwa Abdul Mursyid meminta agar saksi menyeter sebesar 15% dari nilai kontrak, saksi mengatakan berat kalau menyeterkan 15% dengan perhitungan keuntungan yang saksi dapat tipis sekali, kemudian terdakwa Abdul Mursyid mengatakan bahwa rekanan yang lain juga memberikan uang setoran yang sama, kemudian terdakwa Abdul Mursyid menurunkan lagi menjadi 12,5%. tetapi saksi masih keberatan dan saksi hanya sanggup menyeter Rp 18.000.000,-, akhirnya terdakwa Abdul Mursyid mau, hari berikutnya saksi menyerahkan uang Rp 18.000.000,-, langsung terdakwa Abdul Mursyid di ruang kerjanya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Harjaka, namun tidak pernah membicarakan uang setoran atau mengarahkan saksi untuk memberi setoran. Begitu pula dengan Sdr.SUPRIYANTO, tidak pernah meminta saksi untuk menyerahkan uang setoran.
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran Rp 18.000.000,- karena saat itu saksi meminta tandatangan terdakwa Abdul Mursyid untuk pencairan dan saksi khawatir apabila anggaran tidak jadi dicairkan.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 06 November 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten Rp.18.000.000,-.

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.\

7. SRI WIDADA, Klaten, 45 Tahun/ 6 Maret 1974, laki-laki, Indonesia, Alamat Dk.Gondangan Rt.002 /Rw.011 Kel.Jebugan Kec.Klaten Utara Kab. Klaten, Islam, Wiraswasta, STM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 72 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi tahu kalau tahun 2015 terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa benar saksi adalah direktur CV. RANANGGA JAYA yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Selain itu pada bulan April 2011 saksi membeli CV. SIDOMULYO dengan Direktur istri saksi yaitu Rini Widyastuti, tetapi yang mengerjakan seluruhnya saksi, bergerak di jasa konstruksi dan warung makan.
- Kemudian pada tahun 2016, saksi diberi CV oleh Ketua Asosiasi Pak Saleh untuk saksi kelola yaitu CV .REJO Direktur atas nama anak saksi yaitu Demas Sova, namun yang mengerjakan semuanya adalah kakak saksi yang bernama Budiyanto bergerak di bidang Jasa konstruksi.
- Bahwa tahun 2015 CV RANANGGA JAYA pernah ditunjuk menjadi penyedia jasa pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten dengan metode pengadaan langsung yaitu Paket 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Troketan Desa Troketan Kec.Pedan Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.701.000,-
- Sedangkan untuk CV SIDO MULYO pernah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 2 pekerjaan sebagai berikut:
  1. Paket 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Srayon Desa Troketan Kec.Pedan Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.212.000,-
  2. Pemeliharaan Rutin jalan & jembatan Paket 13, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 130.979.000,-
  3. Sedangkan untuk CV. REJO pernah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Paket 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Poiton Desa Jagalan Kec.Karangnongko Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.667.000,-
- Bahwa saksi juga mengerjakan paket pekerjaan dari CV milik orang lain pada tahun 2015 yang ditunjuk menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten yang dilakukan metode pengadaan langsung, antara lain :
  1. Dari CV. Sugih Arta Kalamukti yaitu Paket 17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Klumprit Desa Tirtomarto Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/825/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.442.000,-
  2. Dari CV. Permata sari yaitu Paket 23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ponggok Desa Ngaran Kec. Polanharjo dengan No.SP.K. : 600/830/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,

Hal 73 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari CV. Putra Nusantara yaitu Paket 18 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk dengan nomor SPK : 600/826/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.418.000,-.
  4. Dari CV.TRI PANCA PILAR yaitu pemeliharaan saluran irigasi Desa Japanan, nomor kontrak 600/2027/17 tanggal 23 Mei 2015 ,nilai kontrak sebesar Rp.139.186.000,-
- Bahwa benar saksi hanya menandatangani dokumen kontrak untuk CV. RANANGGA JAYA, Paket 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Troketan Desa Troketan Kec.Pedan Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.701.000,-
  - Bahwa untuk CV SIDO MULYO paket 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Srayon Desa Troketan Kec.Pedan Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.212.000,- Yang menandatangani dokumen kontraknya adalah Direkturnya yaitu Rini Widiyastuti yang melaksanakan pekerjaan adalah kakak saksi pemilik CV.Permata Sari yaitu Sdri.Sri Rejeki.
  - Bahwa untuk Pemeliharaan Rutin jalan & jembatan Paket 13, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 130.979.000,- Yang menandatangani dokumen kontraknya adalah Direkturnya Rini Widiyastuti yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi.
  - Bahwa untuk CV. REJO yaitu Paket 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Poiton Desa Jagalan Kec.Karangnongko Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.667.000,-, Yang menandatangani dokumen kontraknya adalah Direkturnya yaitu Sri Wuryani saksi hanya melaksanakan pekerjaannya.
  - Bahwa untuk CV. Sugih Arta Kalamukti yaitu Paket 17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Klumprit Desa Tirtomarto Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/825/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.442.000,-,yang mengurus administrasi dan yang menandatangani dokumen kontraknya adalah direktornya yaitu Sirwadi saksi hanya melaksanakan pekerjaannya saja.
  - Bahwa untuk CV.Permata sari yaitu Paket 23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pongkok Desa Ngaran Kec. Polanharjo dengan No.SPK. : 600/830/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000, yang mengurus administrasi dan yang menandatangani dokumen kontraknya adalah direktornya yaitu Sri Rejeki saksi hanya melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab.
  - Bahwa untuk CV. Putra Nusantara yaitu Paket 18 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk dengan nomor SPK : 600/826/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.418.000,- yang mengurus administrasi dan yang menandatangani dokumen kontraknya adalah direktornya yaitu Sdr.Suratno , yang mengerjakan pekerjaannya adalah paklik Budiyo tetapi yang bertanggung jawab adalah saksi.
  - Bahwa untuk CV.TRI PANCA PILAR yaitu pemeliharaan saluran irigasi Desa Japanan, nomor kontrak 600/2027/17 tanggal 23 Mei 2015 ,nilai kontrak sebesar

Hal 74 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.139.186.000,- yang mengurus administrasi dan yang menandatangani dokumen kontraknya adalah direktornya yaitu Ismiyono saksi hanya melaksanakan pekerjaannya saja.

- Bahwa ke delapan pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
- Bahwa kronologis saksi mendapat pekerjaan Pengadaaan Langsung , bahwa setiap awal tahun saksi memasukkan company profil ke Dinas PU & ESDM Kab.Klaten selanjutnya karena saksi sudah kenal dengan Pak Muklis yang sesama rekanan sejak tahun 2011 kemudian tahun 2015 saksi ditelpon oleh saksi Muklis dan ketemuan di warung mbak Walet depan Gapensi Klaten, saat itu saksi Muklis menawarkan pekerjaan di Pengairan Dinas PU dan saksi mau, selang beberapa hari saksi dipanggil oleh Sdr.Muklis untuk bertemu di Dinas PU bidang SDA dan ditunggu di halaman untuk mengambil undangan 1 paket pekerjaan, kemudian saksi datang ke kantor PU bidang SDA untuk mengambil undangan tersebut, selang 3 hari setelah penjelasan pekerjaan dari Dinas PU selesai, saksi ditawari lagi oleh saksi Muklis sewaktu di halaman kantor bidang SDA untuk mengerjakan paket pekerjaan yang lainnya kemudian saksipun mengiyakan, karena saksi beranggapan saksi sanggup dan mampu untuk mengerjakan, kemudian saksi ditambah 1 paket pekerjaan lagi begitu seterusnya sampai 8 paket pekerjaan, untuk 3 paket pekerjaan dikerjakan oleh kakak kakak dari Pakdhe saksi, saksi mengerjakan 3 paket pekerjaan sedangkan yang 2 paket pekerjaan dikerjakan oleh paklik saksi tetapi untuk administrasinya saksi yang mengerjakan.
- Bahwa saksi tidak memberikan komitmen fee/ uang kepada terdakwa Abdul Mursyid , namun saksi memberikan uang ucapan terima kasih kepada Pak Muklis setelah pekerjaan selesai, dengan rincian sebagai berikut :
  1. CV RANANGGA JAYA, untuk Paket 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Troketan Desa Troketan Kec.Pedan Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.701.000,- memberikan sebesar Rp.10.000.000,-
  2. CV SIDO MULYO untuk Paket 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Srayon Desa Troketan Kec.Pedan Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.212.000,- memberikan sebesar Rp. 5.000.000,-
  3. CV.Sido Mulyo Untuk Pemeliharaan Rutin jalan & jembatan Paket 13, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 130.979.000,- memberikan sebesar Rp. 4.000.000,-
  4. CV. REJO untuk Paket 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Poiton Desa Jagalan Kec.Karangnongko Kab.Klaten dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.667.000,-, memberikan sebesar Rp. 5.000.000,-
  5. CV. Sugih Arta Kalamukti yaitu Paket 17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Klumpit Desa Tirtomarto Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/825/17 tanggal

Hal 75 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.442.000,-,memberikan sebesar Rp. 5.000.000,-

6. CV.Permata sari yaitu Paket 23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ponggok Desa Ngaran Kec. Polanharjo dengan No.SPK. : 600/830/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000, memberikan sebesar Rp.10.000.000,-
7. CV. Putra Nusantara yaitu Paket 18 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk dengan nomor SPK : 600/826/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.418.000,- memberikan sebesar Rp. 10.000.000,-
8. CV.TRI PANCA PILAR untuk pemeliharaan saluran irigasi Desa Japanan, nomor kontrak 600/2027/17 tanggal 23 Mei 2015 ,nilai kontrak sebesar Rp.139.186.000,- memberikan sebesar Rp. 5.000.000,-.

- Bahwa benar saksi memberikan ucapan terima kasih tersebut setelah pekerjaan selesai sekitar akhir Desember 2015 atau awal Januari 2016 di warung makan bu wallet di depan Kantor Gapensi Klaten.
- Bahwa benar saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 18 Oktober 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 31 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada saksi Muklis Mursidi sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa benar Dinas PU dan ESDM tahun 2015 Kab.Klaten selaku Pengguna Anggarannya adalah saksi Abdul Mursid, dan PPK nya adalah saksi Harjaka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi.

8. ANDIKA AGUNG NUGROHO, ST, Klate, 35 Tahun/ 7 Oktober 1983, laki-laki, Indonesia, Alamat Danguran Rt. 001 /009 , Kab. Klaten, Islam, Karyawan swasta Pendidikan S1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa saksi adalah direktur CV. Agung Nugraha Karya bergerak di bidang pemborongan jalan, gedung dan pengairan.
  - Bahwa benar pada tahun 2015 Pengadaan Langsung (PL) di Dinas Lingkungan Dinas PU & ESDM Kab. Klaten saksi mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan dari bidang SDA, dan pekerjaan tersebut saksi kerjakan sendiri, untuk Paket 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jetiskrajan Desa Sengon Kec. Prambanan dikerjakan oleh CV. Agung Nugraha Karya sedangkan untuk pekerjaan paket 20 rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Tempel Desa Sorogaten Kec. Tulung saksi kerjakan dengan meminjam CV.

Hal 76 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Karya dan Paket 12 Rehabilitasi jaringan irigasi DI Kingkang Desa Kingkang Kec. Wonosari dengan CV. Utama Karya.

- Bahwa adapun 3 paket pekerjaan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Paket 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jetiskrajan Desa Sengon Kec. Prambanan dengan nilai kontrak Rp. 98.577.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
  - b. pekerjaan paket 20 rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Tempel Desa Sorogaten Kec. Tulung dengan nilai kontrak Rp. 98.353.000,- (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  - c. Paket 12 Rehabilitasi jaringan irigasi DI Kingkang Desa Kingkang Kec. Wonosari dengan nilai kontrak Rp. 98.298.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi mendapatkan paket pekerjaan oleh Dinas PU & ESDM Kab. Klaten TA. 2015 tersebut awalnya saksi bertemu dengan saksi Mukhlis kemudian saksi bertanya apakah ada pekerjaan dan dijawab oleh saksi Mukhlis ada selanjutnya pertemuan kedua saksi disuruh saksi Mukhlis untuk memasukkan company profile di Dinas PU (PSDA) setelah memasukkan company profile saksi mendapat undangan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah melalui proses pra kualifikasi saksi memenangkan pekerjaan di Dinas PU.
- Bahwa benar pekerjaan sudah saksi kerjakan 100 % dan paket pekerjaan yang saksi dapatkan selesai dalam waktu yang bersamaan yakni pada tanggal 02 Juli 2015.
- Bahwa benar dalam kurun waktu 2015, saksi pernah menyerahkan uang sebagai akibat atas kompensasi 3 paket pekerjaan yang saksi dapatkan pada Pengadaan Langsung (PL) di Dinas PU & ESDM TA. 2015, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan kepada saksi Mukhlis, penyerahannya setelah saksi menanyakan apakah ada paket pekerjaan dan pada saat itu saksi Mukhlis mengatakan "ada saya punya 10 paket, tapi paket ini ada fee nya masing-masing paket Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi menyanggupi dan meminta 3 (tiga) paket dari saksi Mukhlis lalu pada pertemuan kedua bertempat di kantor saksi, saksi menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung ke Sdr. MUKHLIS dan saat itu saksi Mukhlis menyuruh saksi untuk memasukkan company profile ke Dinas PU bagian PSDA.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mukhlis karena sama-sama rekanan.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada saksi Mukhlis adalah untuk menapatkan proyek.

Bahwa setelah semua paket pekerjaan yang saksi kerjakan selesai 100 % saksi Mukhlis menelepon saksi untuk meminta lagi fee dan saat itu saksi langsung menolak karena saksi sudah menyerahkan fee di awal.

Bahwa saksi meminta pekerjaan ke saksi Mukhlis, karena setahu saksi dari sesame

*Hal 77 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan kalau Muklis dekat dengan terdakwa.

Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 18 Oktber 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada saksi Mukhlis Mursidi sejumlah Rp.10.000.000,- X 3 = Rp.30.000.000,-.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

9. MUH.BOOORHAM EFFENDI, Klaten, 45 Tahun/ 1 April 1974, laki-laki, Indonesia, Dk.Jetis, RT.013/RW.005, Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kab. Klaten, Islam, Wiraswasta, S2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Harco Jaya yang bergerak di jasa konstruksi.
- Bahwa benar saksi mendapat 3 (tiga) paket pekerjaan denga metode Pengadaan Langsung di tahun 2015 dari Dinas PU &ESDM Kab. Klaten yaitu :

1. Paket 14 rehabilitasi jaringan irigasi di Batang, Desa Pogung, Kec. Cawas dengan nilai kontak Rp. 98.224.000,- dengan no. SPK : 600/822/17 tanggal 15 April 2015, paket tersebut saksi kerjakan menggunakan bendera CV. RADIV PERKASA milik sdri. PUJINING HASTUTI.
2. Paket 15 rehabilitasi jaringan irigasi di Tempel, Desa Karangtalun, Kec. Karangdowo, dengan nilai kontrak Rp.98.109.000,- dengan no. SPK : lupa tanggal lupa, paket tersebut saksi kerjakan dengan menggunakan bendera CV. PETRACO milik sdr. DWI BUDI SANTOSO,ST.
3. Paket 16 rehabilitasi jaringan irigasi di Kaligawe, Desa Sentono, Kec. Karangdowo, Kab.Klaten, dengan nilai kontrak Rp. 98.345.000,- dengan no. SPK : 600/824/17 tanggal 15 April 2015, paket tersebut saksi kerjakan dengan menggunakan bendera CV. MAJU BERSAMA milik sdri. SRI NUR YULIANTI.

- Bahwa karena CV saksi ijinnya sudah habis dan belum diperpanjangse maka saksi meminjam bendera CV. RADIV PERKASA, CV. PETRACO, CV. MAJU BERSAMA, yang menandatangani dokumen tersebut yaitu :

1. Paket 14 rehabilitasi jaringan irigasi di Batang, Desa Pogung, Kec. Cawas dengan nilai kontak Rp. 98.224.000,- dengan no. SPK : 600/822/17 tanggal 15 April 2015, yang menandatangani dokumen kontraknya adalah sdri. PUJINING HASTUTI selaku Direktris CV. RADIV PERKASA .
2. Paket 15 rehabilitasi jaringan irigasi di Tempel, Desa Karangtalun, Kec. Karangdowo, dengan nilai kontrak Rp.98.109.000,- dengan no. SPK : 600/823/17 tanggal 15 April 2015, paket tersebut saksi kerjakan yang

*Hal 78 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen kontraknya sdr. DWI BUDI SANTOSO,ST. Selaku Direktur CV. Petraco

3. Paket 16 rehabilitasi jaringan irigasi di Kaligawe, Desa Sentono, Kec. Karangdowo, Kab.Klaten, dengan nilai kontrak Rp. 98.345.000,- dengan no. SPK : 600/824/17 tanggal 15 April 2015, yang menandatangani dokumen kontraknya sdri. SRI NUR YULIANTI selaku Direktris CV. Maju Bersama.
- Bahwa untuk semua administrasi dan pencairan anggaran dilakukan oleh pemilik CV. kemudian diserahkan kepada saksi untuk anggarannya saja .
- Bahwa ke tiga pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
- Bahwa saksi mendapatkan tiga paket pekerjaan tersebut awalnya tahun 2015 saksi bertemu dengan Sdr. Muklis di warung makan saksi Mukhlis mengatakan kepada saksi “ ada kerjaan mau enggak “ saksi jawab “kerjaan apa “ kemudian SDR.Muklis mengatakan “ Tapi harus pakai bendera CV dan nanti ada fee “ kemudian saksi menjawab “kalau ada fee saksi tidak mau, tetapi kalau nanti ada untung di akhir pekerjaan kamu baru saksi kasih “ dan saksi Mukhlis menjawab ya, tidak apa-apa, “kemudian setelah selesai pertemuan dengan saksi Mukhlis tersebut saksi ke kantor CV. Radiv Perkasa, selang beberapa hari ke kantor CV. Petraco dan ke kantor CV. Maju Bersama untuk meminjam bendera.
- Bahwa saksi tidak memberi uang kontribusi kepada dinas PU & ESDM Kab. Klaten pada tahun 2015, namun dalam hal ini saksi memberikan uang kontribusi kepada saksi Mukhlis karena saksi mendapatkan untung dari ketiga pekerjaan tersebut yaitu :
  - a. Untuk Paket 14 rehabilitasi jaringan irigasi di Batang, Desa Pogung, Kec. Cawas dengan nilai kontak Rp. 98.224.000,- saksi memberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- setelah selesai pekerjaan dan anggaran sudah dicairkan di samping warung makan Bramen.
  - b. Untuk Paket 15 rehabilitasi jaringan irigasi di Tempel, Desa Karangtalun, Kec. Karangdowo, dengan nilai kontrak Rp.98.109.000,- saksi memberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- setelah selesai pekerjaan dan anggaran sudah dicairkan di samping warung makan Bramen
  - c. Untuk Paket 16 rehabilitasi jaringan irigasi di Kaligawe, Desa Sentono, Kec. Karangdowo, Kab.Klaten, dengan nilai kontrak Rp. 98.345.000,- dengan no. SPK : 600/824/17 tanggal 15 April 2015, saksi memberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- setelah selesai pekerjaan dan anggaran sudah dicairkan di samping warung makan Bramen .
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Mukhlis karena saksi mendapatkan untung dari pekerjaan tersebut.

*Hal 79 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 24 Oktober 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi Muhlis Mursidi seluruhnya sejumlah Rp.27.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- 10. ANWAR AROSID, Klaten, 47 Tahun/ 5 Februari 1972, laki-laki, Indonesia, Dk. Padangan Rt.003 Rw. 004 Kel. Jogosetran Kec. Kalikotes, Kabupaten Klaten, Islam, Wiraswasta, SMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa saksi sebagai Direktur di CV. AROZAK PUTRA yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi.
  - Bahwa saksi mendirikan CV ISTANA ADHI KARYA tahun 2006 dan CV AROZAK PUTRA tahun 2010.
  - Bahwa CV. ISTANA ADHI KARYA didirikan pada bulan Januari 2006 bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang sedangkan CV. AROZAK PUTRA didirikan pada bulan Februari tahun 2010 bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang.
  - Bahwa Di CV. ISTANA ADHI KARYA saksi menjabat sebagai persero yang tugas pokoknya mengawasi jalannya perusahaan dan juga ikut mencari paket pekerjaan sedangkan di CV. AROZAK PUTRA saksi menjabat sebagai Direktur tugas saksi bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan dan juga mencari paket pekerjaan.
  - Bahwa saksi mendapat 4 (empat) paket pekerjaan Pengadaan Langsung di Dinas PU&ESDM Kab. Klaten pada tahun 2015 untuk 2 (dua) pekerjaan yaitu untuk pekerjaan paket 7 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kecamatan karang dowo penyedia jasanya CV. AROZAK PUTRA dan pekerjaan pemeliharaan tanggul sungai kacang ijo dan glogok, kecamatan klaten tengah penyedia jasanya CV. ISTANA ADHI KARYA dan saksi kerjakan sendiri, sedangkan untuk pekerjaan paket 8 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan dan paket 5 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan dengan penyedia jasa CV. ISTANA ADHI KARYA tetapi dipinjam oleh saksi Muhlis Mursidi.
  - Bahwa untuk pekerjaan paket 7 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kecamatan karang dowo nilai kontrak sesuai SPK Rp. 146.190.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dan pekerjaan pemeliharaan tanggul sungai kacang ijo dan glogok, kecamatan klaten tengah nilai kontrak Rp.

Hal 80 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.336.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pekerjaan paket 8 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan NILAI KONTRAK Rp. 98.238.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) serta paket 5 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan nilai kontrak Rp. 138.124.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi memberikan ijin peminjaman bendera CV. ISTANA ADHI KARYA kepada Muklis untuk pekerjaan paket 5 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pokakan Desa Dukuh Kecamatan Delanggu saksi mendapat fee Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk paket 8 rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan saksi mendapat fee Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Semua pekerjaan sudah saksi saksi kerjakan 100% dan sudah dicairkan 100 %.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Pengadaan langsung di Dinas PU dan ESDM Ksb.Klaten tahun 2015 awalnya saksi memasukkan company profile ke Dinas PU&ESDM kemudian pada sekitar bulan april 2015 saksi didatangi saksi Mukhlis dan pada saat itu saksi Mukhlis mengatakan kepada saksi "apabila ingin mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PU untuk pengadaan langsung TA. 2015 agar saksi memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dinas PU" sehingga sekitar bulan Agustus 2015 saksi menyerahkan uang tersebut langsung kepada saksi Mukhlis Mursidil bertempat di rumah saksi Mukhlis dan pada saat penyerahan tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan dan tidak ada nota / kuitansi yang dibuat.
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.15.000.000,- dengan harapan mendapat pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani diatas materai berupa 1 (satu) l Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 23 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan N terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada saksi Mukhlis n buahnya Sdr Bambang sejumlah Rp.15.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi.

11. PARGIYANTO, Klaten, 42 Tahun/ 11 Maret 1977, laki-laki, Indonesia, Kopat Gede RT.003 RW.002, Desa Gedongjetis Kec. Tulung Kab. Klaten, Islam, Karyawan swasta, SMK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa benar saksi sebagai direktur CV MUKTI ASARI bergerak di bidang jasa konstruksi, Sedangkan CV NUGROHO saksi tidak memiliki hubungan dengan CV

Hal 81 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUGROHO, tetapi saksi meminjam CV NUGROHO untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PU dan ESDM Kab. Klaten, sedangkan siapa direktur dari CV NUGROHO saksi tidak tahu.
- Bahwa CV MUKTI ASARI pernah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 1 pekerjaan yaitu Paket 23 Rehabilitasi/Peningkatan Infrastruktur Irigasi (DAK Tambahan P3K2) dengan nilai kontrak sebesar Rp 148.223.000,-, sedangkan CV NUGROHO yang saksi pinjam profil perusahaannya mendapatkan pekerjaan Tanggul Sungai Deleran Brajan Prambanan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 151.633.000,-.
  - Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen SPK selaku Direktur CV Mukti Asari di kantor Dinas PU Kab Klaten.
  - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
  - Bahwa benar saksi selaku direktur CV MUKTI ASARI awalnya tidak mengumpulkan company profile ke kantor Dinas PU Klaten tetapi saksi ditawarkan paket pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan Infrastruktur Irigasi oleh saksi Mukhlis yang setahu saksi adalah keponakan dari terdakwa Abdul Mursyid. Pada saat menawarkan paket pekerjaan, Pak Mukhlis mengatakan bahwa harus ada uang setoran supaya mendapatkan pekerjaan sekitar 17%. Atas tawaran itu.
  - Bahwa akhirnya saksi menyerahkan Rp 25.000.000,- kepada saksi Mukhlis untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Guden Desa Balak Kec.Cawas pada saat penandatanganan kontrak dan pekerjaan belum dimulai.
  - Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani diatas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 23 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada saksi Mukhlis melalui anak buahnya Sdr Joko sejumlah Rp.25.000.000,-.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
12. SUGIYANTO,SH, Klaten, 50 Tahun/ 14 Juni 1969, laki-laki, Indonesia, Dk.Sendang RT.05 RW.03, Ds.Ngerangan, Kec.Bayat Kab. Klaten, Agama Islam, Wiraswasta, S1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
  - Bahwa saksi adalah direktur CV.Sendang Jaya, sedang, CV. Naga Sakti direkturnya kakak kandung saksi yang bergerak di bidang jasa konstruksi tetapi untuk semua pekerjaan saksi yang melaksanakan dan bertanggung jawab.
  - Bahwa benar pada tahun 2015 CV. Naga Sakti dan Sendang Jaya pernah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten menjadi penyedia jasa

Hal 82 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten, dengan metode pengadaan langsung berupa:

1. Paket 29 Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Jogonalan Desa.Prawatan Kec.Jogonalan dengan nilai sebesar Rp.97.962.000,-.
  2. Paket irigasi Rehab Sumber Air Dk.Sumber Waringin, Ds.Jogosetran, Kalikotes dengan nilai Rp.100.000.000,-.
- Pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan 100% dan anggaran juga sudah dicairkan 100%.
  - Bahwa benar saksi mendapat pekerjaan pengadaan Langsung tahun 2015 awalnya saksi Muklis Mursidi, punya hutang di toko besi saksi sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- berkali-kali saksi tagih tidak melunasinya, lalu karena saksi tahu dia dekat dengan terdakwa .Abdul Mursid selaku Kadis PU Kab.Klaten kemudian saksi bilang kalau gak disahur agar saksi dicarikan kerjaan di PU Klaten, tidak lama saksi ditelpun saksi Muklis disuruh ke kantor PU ketemuan di kantin PU Kab.Klaten, kemudian saksi menyuruh staf saksi mbak Menit menemui Dia di kantin PU kab.Klaten, lalu Mbak Menik pulang menyerahkan undangan paket Irigasi ke saksi. Beberapa hari kemudian Mbak menik kembali ke kantor PU mengambil dokumen paket pekerjaan Irigasi, kemudian selang beberapa hari kemudian mbak Menik memasukkan dokumen penawaran, selang beberapa hari kemudian saksi dan Ny.Suprapti tanda tangan kontrak atau SPK di kantor PU Klaten yang disaksikan oleh Kadis PU terdakwa Abdul Mursid, setelah menerima SPK lalu saksi kerjakan pekerjaan tersebut sejak tanggal 15 April 2015 s/d 13 Juli 2015, setelah selesai dua pekerjaan tersebut sekitar sebulan kemudian P.Muklis berkali-kali menilpun saksi minta uang Rp.5.000.000,- akhirnya saksi kasih alasannya menurut saksi yaitu dikira saksi untung banyak.
  - Bahwa karena sudah diberi pekerjaan maka saksi menganggap hutang muklis lunas.
  - Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 17 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada Muklis sebesar Rp.5.000.000,-.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi.
13. MUKLIS MURSIDI, SE Klaten, 42 Tahun/ 28 Januari 1977, laki-laki, Indonesia, Dukuh Jaten RT 001 RW 004, Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Islam, swasta, S1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.

Hal 83 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten.
- Bahwa saksi adalah direktur CV Azzam yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan perdagangan Umum.
- Bahwa benar saksi adalah juga sebagai ketua APPKINDO (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia) sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa sekitar tahun 2009 saat saksi mendirikan APPKINDO (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia).
- Bahwa untuk CV. Azzam tahun anggaran 2015 tidak pernah ditunjuk menjadi penyedia jasa di Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan pengadaan barang/ jasa dengan metode pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun anggaran 2015 dengan meminjam CV. Bina Graha Sejahtera (Direktur Bambang Supomo), CV. Watu Kentheng (Direktur Arif Budianto), CV. Jaya Agung (Direktur Tejo), CV. Istana Adhi Karya. Adapun pekerjaan yang saksi kerjakan yaitu :
  - Paket rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah dengan kontrak Rp.98.329.000,00 (CV. Bina Graha Sejahtera)
  - Paket rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Gembengan Kecamatan Kalikotes dengan kontrak Rp.98.278.000,00 (CV. Watu Kentheng).
  - Paket rehabilitasi jaringan irigasi di desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp.98.238.000,00 (CV. Istana Adhi Karya)
  - Paket rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Soropaten Kecamatan Karanganyar dengan nilai kontrak Rp.98.203.000,00 (CV. Jaya Agung).
- Bahwa setelah mendapat informasi jika dalam APBD 2015 di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun anggaran 2015 terdapat banyak paket pekerjaan pengadaan langsung, maka saya berusaha menemui terdakwa di Kantor Dinas PU dan akhirnya saya bertemu di ruang dinas, bahwa untuk pertemuan pertama tersebut saksi hanya silaturahmi dan belum mengutarakan niat untuk meminta pekerjaan.
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi kembali menemui terdakwa di ruang Kepala Dinas dan mengutarakan niat untuk meminta pekerjaan pengadaan langsung, dan saat itu memang belum ada jawaban pasti dari terdakwa sehingga saksi beberapa hari kemudian kembali menemuinya yang kemudian di jawab agar saksi mengajukan company profile perusahaan.
- Bahwa benar saksi juga berusaha mengakomodir rekan-rekan yang tergabung dalam APPKINDO agar juga mendapat pekerjaan pengadaan langsung, yang dijawab oleh terdakwa "la kui sopo wae (la itu CV apa saja)", kemudian saya serahkan company profile perusahaan yang tergabung dalam APPKINDO yang dijawab terdakwa "ya, mengko ben di evaluasi (ya, nanti biar di evaluasi)"

Hal 84 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memasukkan company profile, kemudian saksi menghubungi anggota APPKINDO (Sri Widada, Andika, Burham dan Rosyid) dengan mengatakan "Company Profile wes tak lebokke, mengko karo di kawal bareng-bareng" baik dalam pertemuan non formal maupun via telepon.
- Bahwa setika sudah ditunjuk menjadi penyedia jasa, saksi juga mengatakan kepada rekan-rekan APPKINDO jika nanti setelah pekerjaan selesai agar memberikan ucapan terima kasih dan rekan-rekan APPKINDO bersedia.
- Bahwa benar saksi mendapatkan paket pekerjaan dengan metode pengadaan langsung sebanyak 20 s/d30 paket.
- Bahwa untuk mengurus adisnitrasi seperti dokumen dokumen para anggota Appkindo dating sendiri ke dinas PU Klaten.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Sri Widada, Andika Agung Nugroho, Borham Effendi, Anwar arrosid, Pargiyanto, Sugiyanto dan Agung Wibowo, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah dibantu dicarikan pekerjaan pengadaan langsung di Dinas PU Kabupaten Klaten TA 2015, namun untuk nominalnya saksi sudah tidak ingat lagi, perkiraan antara Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-.
- Bahwa uang yang saksi terima dari 1.SRI WIDADA, 2. ANDIKA AGUNG NUGROHO, ST, 3. BOORHAM EFENDI, dan 4. ANWAR AROSYID saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,00, untuk membuat kaos 3000 buah Pilkada Hati Mulya sejumlah Rp.90.000.000,00 serta untuk operasional kampanye yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya.
- Bahwa untuk uang Rp.80.000.000,00 saksi serahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya, masih dalam tahun 2015 dengan mengatakan "pak niki maturnuwun (sembari menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 yang saya bungkus dengan amplop pastik saksi dan saksi letakkan meja kerja), jawaban terdakwa "iki opo", yang saksi jawab "pokoke maturnuwun", kemudian saksi langsung keluar ruangan.
- Bahwa saksi juga menyisihkan sejumlah uang dari pekerjaan yang saksi kerjakan dengan nominal sekitar Rp.20.000.000,00 yang saksi gunakan untuk operasional Kampanye Pilkada Hati Mulya (pasangan calon nomor 3).
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 9 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada Abdul Mursi sebesar Rp80.000.000,-, membuat kaos Pilkada "Hati Mulya" 3000 buah kali Rp.30.000,-.

Tanggapan terdakwa, tidak keberatan atas keterangan saksi.

14. AGUNG WIBAWA, SH, Klaten, 43 Tahun/ 28 Nopember 1975, laki-laki, Indonesia, Gading wetan Perum Sakinah 2 Rt. 002 /Rw.013 kel. Belangwetan, Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, Islam, Wiraswasta, S1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 85 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tahun 2015 sebagai Kadis PU dan ESDM Kab.Klaten.dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mempunyai CV sendiri pada tahun 2016 bernama CV. Tinampi Barokah, saksi yang membiayai pendirian CV. Tinampi Barokah tersebut dengan susunan pengurus / organisasinya:  
Direktur : BUDI WIBOWO  
Pelaksana : BUDI WIBOWO
- Bahwa dalam susunan CV tersebut saksi tidak ikut sebagai pengurusnya
- Bahwa tahun 2015 saksi belum mempunyai CV lalu saksi meminjam CV Surya Citra Persada, direkturnya SURYONO dan CV. Budi Karya direkturnya BUDI WAHYONO.
- Bahwa benar saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan di tahun 2015 Pengadaan Langsung di Dinas PU Kab.Klaten yaitu:
  - a. Pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor, Desa Kebon, Kec. Bayat dengan nilai kontrak Rp. 79.408.000,- dengan no SPK: lupa, paket tersebut saksi kerjakan menggunakan bendera CV. SURYA CITRA PERSADA milik Sdr. SURYONO
  - b. Perbaikan pemeliharaan irigasi Desa Geneng, prambanan dengan nilai kontrak Rp. 79.424.090,- dengan no SPK : lupa, paket tersebut saksi kerjakan menggunakan bendera CV. BUDI KARYA milik Sdr. BUDI WAHYONO.
- Bahwa saksi telah mengejakan pekerjaan kedua paket 100 % kemudian saksi memberikan setoran kepada Sdr. MUKHLIS MURSIDI yaitu:
  1. Untuk perbaikan pemeliharaan irigasi di Geneng Kec. Prambanan saksi memberikan setoran secara tunai kepada saksi Mukhlis Mursidi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut saksi serahkan di rumah saksi.
  2. Untuk pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor Desa Kebon Kec. Bayat saksi memberikan setoran kepada saksi Mukhlis Mursidi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut saksi serahkan di rumah saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Pengadaan Langsung di Dinas PU dan ESDM tahun 2015 di Kab.Kalten awalnya sebelum ada kegiatan PL di Dinas PU & ESDM TA. 2015 saksi diberitahu oleh Sdr. BAMBANG (asisten saksi Mukhlis Mursidi) bahwa ada kegiatan PL di Dinas PU & ESDM namun ada fee yang harus di bayar yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket pekerjaan dan saksi setuju, sehingga setelah saksi mendapatkan paket pekerjaan tersebut saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dua paket pekerjaan kepada Muklis.
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani di atas materai berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di hadapan Penyidik tertanggal 18 Oktober 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten terkait saksi yang pernah menyerahkan uang kontribusi kepada Muklis total Rp.20.000.000,-.

Hal 86 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa, tidak keberatan.

15. TULUS NUGROHO SE, Klaten, 38 Tahun/ 22 Desember 1980, laki-laki, Indonesia, Dk. Sumyang RT 002 RW 007, Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kab. Klaten, Islam, Wiraswasta, S- I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi adalah direktur CV. Bina Jasa bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa konstruksi.
  - Bahwa pada tahun 2015 CV. Bina Jasa pernah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan langsung antara lain :
    1. Pemeliharaan tempat pembuangan sampah dengan nilai SPK/ Kontrak Rp. 142.747.000,00 (Bidang Pertamanan dan Kebersihan)
    2. Pembangunan tempat pengelolaan sampah 3 R dengan nilai SPK/ Kontrak Rp.99.125.000,00 (Bidang Pertamanan dan Kebersihan)
    3. Pemeliharaan alun-alun Kabupaten Klaten dengan nilai SPK/ Kontrak Rp.189.362.000,00 (Bidang Pertamanan dan Kebersihan).
  - Bahwa Pekerjaan tersebut di atas sudah selesai dikerjakan 100% dan anggaran juga sudah dicairkan 100%.
  - Bahwa benar pada awal tahun 2015 saksi menemui saksi Juwito (Kabid Pertamanan) di Dinas Pekerjaan Umum Kab Klaten dengan maksud untuk meminta pekerjaan paket Pengadaan Langsung sekaligus mengumpulkan company profile CV. Bina Jasa, saat itu saksi Juwito mengatakan “nanti kita di bantu setorannya 10%” dari nilai kontrak, lalu saksi jawab “ya pak”.
  - Bahwa pertengahan tahun 2015 akhirnya CV. Bina Jasa ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan TPS.
  - Bahwa setelah selesai mengerjakan pemeliharaan TPS saksi ditelepon Sdr. Juwito dengan mengatakan “jangan lupa komitmennya”, atas telepon tersebut kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada saksi Juwito di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten sekitar bulan Juni 2015.
  - Bahwa selang beberapa bulan saksi kembali menemui saksi Juwito untuk meminta pekerjaan pengadaan langsung di APBD Perubahan, yang dijawab “ya nanti kalau ada”, sekitar bulan Agustus 2015 saksi dihubungi oleh saksi Juwito yang pada pokoknya mengatakan saksi diminta untuk menemui pejabat pengadaan untuk mengambil dokumen pengadaan dan undangan, setelah bertemu dengan Sdr. Agus Susanto, saksi diberi undangan untuk memasukkan pekerjaan penawaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3 R dan Pemeliharaan Alun-Alun dan akhirnya CV. Bina Jasa ditunjuk untuk mengerjakan 2 pekerjaan di atas.

Hal 87 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai mengerjakan 2 pekerjaan di atas dan setelah selesai pencairan dana, saksi Juwito menanyakan kepada saksi "sudah cair belum", atas perkataan tersebut saksi sudah paham maksudnya agar saksi segera menyeter sehingga saksi menemui saksi Juwito untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- dari keuntungan pekerjaan pemeliharaan alun- alun dan Rp.10.000.000,00 yang berasal dari keuntungan pekerjaan pembangunan tempat pengelolaan sampah 3 R.
  - Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut saksi maksudkan sebagai bentuk terima kasih karena telah diberi pekerjaan dan kedepannya akan diberi mendapat pekerjaan lagi
  - Bahwa benar dari tiga kegiatan tersebut saksi menyerahkan uang Rp.10.000.000,- dua kali dan Rp.15.000.000,- sekali sehingga seluruhnya Rp.35.000.000,-.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi.
16. BUDI ARDIJANTO, Jakarta, 50 Tahun/ 06 September 1968, laki-laki, Indonesia, Perum Griya Prima No 154 RT. 02/19, Desa Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Khatolik, Wiraswasta, Strata I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga..
  - Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
  - Bahwa benar saksi sebagai Direktur PT. Eka Karya Artmurti yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa konstruksi.
  - Bahwa pada tahun 2015, PT. Eka Karya Artmurti pernah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan langsung, yaitu pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo Klaten dengan nilai kontrak Rp. 167.656.557,58 pekerjaan sudah selesai 100% dan anggaran juga sudah dicairkan 100%.
  - Bahwa benar pada awal tahun 2015 saksi menemui saksi Juwito (Kabid Pertamanan) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab Klaten, kalau bisa PT. Eka Karya Artmurti di beri pekerjaan Paket Pengadaan Langsung, yang dijawab "ya ngko gampang (ya nanti gampang)", beberapa bulan kemudian saksi ditelepon oleh saksi Juwito agar saksi ke Kantor Dinas PU menemui saksi Juwito, saat bertemu saksi Juwito mengatakan "nggarapo pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo (nanti kerjakan pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo)", dan saat pertemuan tersebut tidak ada permintaan ataupun penawaran dari saksi terkait komitmen / setoran sejumlah uang yang harus saksi berikan kepada Sdr. Juwito.
  - Bahwa setelah beberapa waktu kemudian saksi di undang untuk memasukkan penawaran pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo, dan setelah dilakukan evaluasi oleh Pejabat Pengadaan, akhirnya CV saksi di tunjuk untuk mengerjakan.

Hal 88 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang selesai pekerjaan (antara bulan November – Desember 2015) saksi dipanggil saksi Juwito di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, saat itu saksi Juwito mengatakan yang pada pokoknya saksi diminta untuk menyerahkan sejumlah Rp.20.000.000,- yang selanjutnya akan diserahkan kepada “bapake”, asumsi saksi “bapake” adalah terdakwa, dalam tenggang waktu 1 - 2 minggu saksi menyerahkan uang Rp.20.000.000,00 kepada saksi Juwito di Kantor Dinas Pekerjaan Umum.
  - Bahwa awalnya saksi sudah sempat menawarkan jangsan sejumlah Rp.20.000.000,00, namun karena saksi merasa telah diberi pekerjaan Penataan Lingkungan Stadion Trikoyo, sehingga saksi menyerahkan Rp.20.000.000,00 sebagai ucapan terima kasih.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi.
17. MULYANI, Sukoharjo, 53 Tahun/ 27 September 1965, perempuan, Indonesia, Wonolangu RT.016 RW.008 Desa Kanoman Kec.Karangnongko Kab.Klaten, Kristen, karyawan swasta, D-3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tahu kalau terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten, tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saksi adalah direktur CV. GADUNG INDAH bergerak di bidang jasa konstruksi.
  - Bahwa benar CV GADUNG INDAH tahun 2015 pernah ditunjuk menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 3 pekerjaan sebagai berikut:
    1. Belanja Pakaian Kerja Lapangan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 68.939.000,-
    2. Pemeliharaan Drainase Kota Klaten, dengan nilai kontrak sebesar Rp 91.174.000,-
    3. Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Sukorejo Kec.Wedi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 79.175.000,-.
  - Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen SPK selaku Direktur CV Gadung Indah di Kantor Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten yaitu :
    1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten dengan nomor SPK: 600/2065/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp 91.174.000,-, Rekanan CV Gadung Indah
    2. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan dengan nomor SPK: 600/482/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp 68.939.000,-, Rekanan CV Gadung Indah
    3. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten dengan nomor SPK: 600/2065/17 tanggal

Hal 89 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp 91.174.000,-, Rekanan CV Gadung Indah.

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
  - Bahwa awalnya saksi pernah memasukkan company profile CV GADUNG INDAH ke Dinas PU dan ESDM Kab. Klaten atas inisiatif saksi sendiri, kemudian karena perusahaan saksi dianggap layak, saksi diundang oleh Dinas PU Klaten untuk mengambil rincian harga di kantor Dinas PU Klaten untuk kemudian berdasarkan rincian harga tersebut saksi memasukkan dokumen penawaran. Ketika itu juga ada rekanan pendamping yang memasukkan dokumen penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut. Setelah dokumen penawaran saksi dan rekanan pendamping tersebut masuk, lalu dilakukan penilaian yang memenuhi kualifikasi, hingga akhirnya CV GADUNG INDAH yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
  - Bahwa dalam kurun waktu 2015 saudara saksi pernah menyerahkan sejumlah uang atas pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten sebesar Rp 8.250.000,- kepada Bapak JUWITO.
  - Bahwa benar setelah pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota selesai 100%, saksi pernah disuruh datang oleh saksi Juwito, yang disampaikan oleh anak buahnya saksi Juwito, sebelumnya saksi sudah sering mendengar dari rekanan lain bahwa akan ada kewajiban memberikan uang setoran, oleh sebab itu saksi sudah siap membawa uang apabila nanti ditanyakan oleh saksi Juwito. Setelah saksi datang menemui saksi Juwito di ruang kerja Pak Juwito di Kantor Dinas PU Klaten, saksi Juwito mengatakan kepada saksi bahwa "*Wes rampung toh budhe? Budhe punya kewajiban,*" kemudian saksi bertanya "*Pinten Pak?*", lalu saksi Juwito mencari catatan atau daftar yang isinya berapa yang harus saksi setor. Setelah itu saksi Juwito menyampaikan uang yang harus disetor sejumlah Rp 8.250.000,- sesuai catatan beliau.
  - Bahwa dari 3 paket kegiatan tersebut saksi hanya menyerahkan Rp.8.250.000,- ke Pak Juwito.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Tanggapan terdakwa: tidak keberatan atas keterangan saksi.
18. AHMAD WAHYUDI, Pati, 57 Tahun/ 1 Agustus 1961, laki-laki, Indonesia, Margomulyo Rt. 001 Rw. 011 Desa Gergunung Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, Islam, PNS, Pendidikan S2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah atasan saksi yaitu sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid bidang Cipta Karya sejak tahun 2012 Tupoksi Kabid Cipta Karya DPU & ESDM Klaten adalah:

Hal 90 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Secara umum menangani perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pada bangunan gedung dan prasarana lingkungan pemukiman.
2. Pelayanan IMB.
3. Pengendalian Tata ruang kota dan daerah.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran terdakwa Abdul Mursyid, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800/307/17 tanggal lupa tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Yang Bersumber Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang sesuai pasal 11 Perpres No: 54 Tahun 2010 adalah :  
Pasal 11
  1. PPK memiliki tugas dan pokok wewenang sebagai berikut :
    - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang meliputi:
      - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
      - 2) Harga perkiraan Sendiri (HPS):dan
      - 3) Rancangan Kontrak.
    - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa.
    - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.
    - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia brang dan jasa
    - e. Mengendalikan pelaksan kontrak
    - f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaang/jasa kepada PA/KPA.
    - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
    - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyuerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan: dan
    - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana Pengadaan barang/jasa.
  2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan , PPK dapat :
    - a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
      1. Perubahan paket pekerjaan paket pekerjaan :dan/atau
      2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan :
    - b. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan

*Hal 91 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung di Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2015 yaitu untuk pekerjaan konsultan perencanaan 2015, dilaksanakan awal tahun untuk yang konstruksi baru dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2015, untuk persiapan materi disiapkan oleh Kasi Survey Design misalnya untuk KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Subtansi pekerjaannya, sedangkan untuk pelaksanaan penunjukan rekanan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sdr. Suparyanto dan SDR. Tri Siwidodo, ST. untuk mengumpulkan dan melakukan proses pengadaan diperoleh calon penyedia jasa yang dianggap mampu, yang didasarkan dari hasil penilaian administratif dan penilaian kinerja hasil pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya (track record).
  - Bahwa di Bidang Cipta Karya ada dana aspirasi yang diminta oleh Kepala Dinas PU dan ESDM Kab. Klaten yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2015 pada saat pekerjaan perencanaan berjalan, yang tidak langsung saksi berikan kepada terdakwa selaku Kadis PU dan ESDM Kab. Klaten namun melalui Kasubag Keuangan an. Sriyanto, SE, yang saksi ambilkan dari tabungan saksi pribadi dari BMT.
  - Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi sehingga saksi mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi berkali-kali ditekan oleh Sdr. Abdul Mursid.
  - Bahwa kronologis terkait dengan pungutan terhadap rekanan dalam Pengadaan Langsung (PL) di Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, sbb
    1. Bahw awal Maret 2015 pada saat rakor Dinas Kadis beserta Sekdin dan para Kabid diruang kerja Kadis, dimana Kadis menyampaikan kebijakan bahwa untuk operasional harus memungut dari rekanan.
    2. Sekitar bulan Juni 2015 pada saat rakor dinas diikuti oleh sekdin dan para Kabid menjelang lebaran, Kepala Dinas memerintahkan para Kabid untuk mengumpulkan semua potensi (uang per bidang). Kepala Dinas memberi perintah untuk memungut kepada rekanan Pengadaan Langsung (PL), apabila rekanan tidak mau ditarik (netes), para Kabid harus bisa mencarikan pinjaman, kalau tidak berarti fatal.
    3. Sekitar Juni 2015 pada saat rakor dinas menjelang lebaran diikuti oleh Sekdin dan para Kabid, Kepala Dinas memerintahkan para Kabid segera menarik pungutan pada rekanan sesuai kebijakan Kadis.
    4. Sehabis lebaran saksi Kabid Cipta Karya dipanggil Kepala Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, dengan perintah (Kadis) kepada saksi untuk menambah dana operasional karena yang untuk lebaran dari Bidang Cipta Karya dianggap kurang.

Hal 92 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Pengadaan Langsung (PL) yang dilakukan di Bidang Cipta Karya (CP)
  - 1) Bahwa pada tahun anggaran 2015, di bidang Cipta Karya DPU 7 ESDM Kabupaten Klaten, melaksanakan kegiatan pengadaan langsung sebanyak 31 (Tiga puluh satu) paket pekerjaan, terdiri dari :
    - a. Paket pekerjaan konstruksi sebanyak 9 (sembilan) paket dengan nilai kontrak total senilai Rp. 1.170.485.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh ribu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
    - b. Paket pekerjaan konsultan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan, dengan nilai kontrak total sebesar Rp. 893.998.250,- (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi pernah diminta terdakwa untuk meminta potensi/ uang dari rekanan yang telah mendapat kegiatan konsultan dengan metode Pengadaan Langsung, karena menurut saksi kegiatan konsultan nilainya hanya Rp.50.000.000,- kebawah sehingga untungnya hanya sedikit, maka saksi tidak berani kemudian saksi menyerahkan uang sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Kadis melalui Kasubag Keuangan ( Siyanto,SE) yang saksi ambil dari tabungan saksi, terdakwa saat itu memarahi dan menagih berkali-kali agar menyerahkan uang tersebut, dan terdakwa menekankan bagi yang tidak bisa memenuhi permintaan diancam akan berakibat fatal.
- Bahwa yang dimaksud berakibat fatal menurut saksi yaitu berkaitan dengan karier saksi dan juga akan dipindah di dinas lain dan terbukti setelah kejadian ada yang dipindah di Dinas lain.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

  - Bahwa setahu terdakwa di bidang Cipta Karya ada 34 paket kegiatan.
  - Bahwa intruksi Bupati agar disampaikan ke anak buah dan seperti tahun-tahun yang lalu tentang penarikan uang.
  - Semua dana yang masuk tidak semua ke terdakwa tetapi ada juga ke Kabid.
- 19. WIDAYA, SH.MSi, Klaten 50 Tahun/ 23 Agustus 1968, laki-laki, Indonesia, Dk. Jayan Rt. 003 /Rw. 005 Desa Jombor Kec. Ceper Kab. Klaten, Khatolik, PNS, S2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah atasan saksi yaitu sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pada tahun 2015 selaku Kabid ESDM Dinas PU & ESDM Klaten mempunyai tugas adalah:
    - a. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang energy dan sumber daya mineral (ESDM).

Hal 93 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, bidang ESDM.
  - c. Melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang ESDM
  - d. Mengkoordinasikan pengaturan dan pengelolaan sumber daya energy dan pemanfaatannya, sumber daya mineral, geologi dan air tanah
  - e. Menginventarisasi, melakukan penyelidikan, penelitian, dalam rangka memperoleh data dan informasi bidang ESDM
  - f. Mengelola informasi bidang ESDM
  - g. Mengkoordinasikan pemberian rekomendasi teknis dibidang ESDM
  - h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang ESDM
  - i. Melaksanakan fasilitas penghitungan teknis dan koordinasi untuk penetapan redistribusi/pajak dan PNPB di bidang ESDM
  - j. Mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang ESDM.
  - k. Mengkoordinasikan survey dan desain dibidang ESDM
  - l. Melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang ESDM
  - m. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai pedoman dan ketentuan berlaku
  - n. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja.
  - o. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah.
  - p. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai bidang tugasnya dakan rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  - q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- Bahwa pengadaan langsung adalah proses pemilihan pengadaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran, ada pun paket pekerjaan yang dapat dilakukan pengadaan langsung sesuai Pasal 39 Perpres No: 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah pada ayat:

Hal 94 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
  - a) Kebutuhan operasional K/L/D/I
  - b) Teknologi sederhana
  - c) Resiko kecil dan atau
  - d) Dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi kecil
- (2) Pengadaan langsung dilaksanakan sesuai harga yang berlaku dipasaran. Pelaksanaan pengadaan langsung berdasarkan lampiran III huruf C:
  - Tahapan pengadaan langsung meliputi:
    - a. Survei harga dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia jasa yang berbeda sesuai buku Muji Santosa, survey harga dilakukan oleh Pejabat pengadaan dengan cara on line atau off line
    - b. Membandingkan harga dengan HPS dan HPS disusun dan ditetapkan oleh PPKom
    - c. Klarifikasi dan negosiasi harga dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk memperoleh harga yang wajar, kewajaran harga adalah harga yang berlaku dipasaran berdasarkan kesesuaian spesifikasi teknis yang ditentukan oleh PPKom.
    - d. Penyusunan jadwal pengadaan langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.
  - Bahwa Jabatan saksi dalam kegiatan Pengadaan Langsung (PL) pada bidang ESDM Dinas PU & ESDM Kab. Klaten sebagai PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen).
  - Bahwa Pejabat Pengadaan pada bidang ESDM Dinas PU & ESDM Kab. Klaten dalam kegiatan Pengadaan Langsung (PL) adalah sdr. Agus Susanto, ST.
  - PPKom mempunyai tugas dan wewenang sesuai pasal 11 Perpres No: 54 Tahun 2010 adalah :

Pasal 11

    1. PPK memiliki tugas dan pokok wewenang sebagai berikut :
      - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang meliputi :
        - Spesifikasi teknis barang/jasa
        - Harga perkiraan Sendiri (HPS):dan
        - Rancangan Kontrak.
      - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa.

*Hal 95 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) /Surat Perjanjian.
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
  - 1) Mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 2) Perubahan paket pekerjaan :dan/atau
  - 3) perubahan jadwal kegiatan pengadaan :
  - 4) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
  - 5) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Langsung (PL) bidang ESDM pada Dinas PU & ESDM Kab. Klaten hanya satu yaitu Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Nilai Kontrak Rp. 140.750.000 pelaksana CV. Adi Nugroho.
- Bahwa bulan Maret 2015 siang hari saksi diundang di ruang Kepala Dinas ditanyakan perihal jumlah paket PL dan siapa calon penyedia kemudian saksi menjawab ada satu paket PLTS dengan calon penyedia berdasar Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan referensi kegiatan sebelumnya, kemudian terdakwa menawarkan ada rekanan yang siap dan nantinya ada kewajiban yang harus dipenuhi 10% dan saksi dimarahi karena kewajiban 10% tidak kami sanggupi dan saksi mengajukan dua opsi yaitu jika dilanjutkan kewajiban tidak dapat dipenuhi atau kegiatan tidak dilaksanakan dengan konsekuensi SK lokasi dan alokasi tidak dapat dilaksanakan.
- Pada bulan April 2015 saksi bersama Kasi Bimtek dipanggil terdakwa dan sepengetahuan kami untuk diajak ekspose kegiatan maka kami bawa dokumen kegiatan namun yang ditanyakan adalah terkait pemenuhan kewajiban 10%, selanjutnya kami tidak sanggup jika minta 10% kemudian terdakwa menurunkan menjadi 7% dan saksi tidak sanggup karena barang pabrikan dan kasihan pemborongnya sehingga disetujui 5%.
- Bahwa bulan Juli 2015 saksi mendapat laporan dari Kasi Bimtek yaitu Jadiyana bahwa uang kewajiban dari rekanan sudah siap kemudian saksi mengantarkan Kasi

Hal 96 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintek menghadap terdakwa dan menyerahkan map yang berisi uang tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu jumlahnya saat diberitahu di periksa di Kejaksaan yaitu Rp. 6.333.750,- (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat rapat koordinasi kegiatan pekerjaan bersama struktural eselon 3 yaitu para Kabid dan sekretaris di mana terdakwa menyampaikan kebijakan bahwa untuk operasional harus memungut dari rekanan, dan pada saat Rakor pekerjaan menjelang Lebaran, terdakwa memerintahkan pada Kabid untuk mengumpulkan semua potensi dan Kadis memberi perintah para Kabid untuk memungut kepada rekanan apabila rekanan tidak mau ditarik para Kabid harus bisa mencari pinjaman.
- Bahwa terkait permintaan kewajiban 5% kepada rekanan CV Adi Nugroho saksi dari awal tidak sependapat dengan kebijakan kemudian dilaksanakan oleh Kasi Bintek Sdr. Jadiyana

Tanggapan terdakwa, tidak keberatan atas keterangan saksi.

20. SUTARNO,ST, Wonogiri, 56 Tahun/ 7 Nopember 1963, laki-laki, Indonesia, Dk. Pondok Mulyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Gergunung Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, Agama Islam, Wiraswasta, S1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah direktur CV. Dwi Karya Sejahtera bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa benar CV. Dwi Karya Sejahtera pernah ditunjuk menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung untuk melaksanakan pekerjaan sebanyak 6 pekerjaan sebagai berikut :

1. Bidang SDA mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu :
  - 1) Pemeliharaan saluran irigasi di Desa Tlobong Delanggu dengan nilai kontrak Rp. 139.258.000,-
  - 2) Normalisasi Kali Beji Desa Temuwangi Kec. Pedan dana APBD dengan nilai kontrak Rp. 108.800.000,-
  - 3) Normalisasi Kali Sat Desa Tlogo Kec. Prambanan dana APBD dengan nilai kontrak Rp. 118.772.000,-
2. Bidang Bina Marga mendapat 1 (satu) paket pekerjaan yaitu :
  - 4) Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan paket 11, pemeliharaan jalan Delanggu-Polanharjo, dengan nilai kontrak sekitar : Rp.148.385.000,- Untuk SPK, kontrak sudah hilang.

3. Bidang Kebersihan dan Pertamanan mendapat 2 (dua) paket pekerjaan yaitu:

*Hal 97 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



5) Tambal sulam Jalur Hijau/taman kota Klaten, dengan nilai kontrak sekitar Rp.85.477.000,-

6) Pemeliharaan ruang terbuka hijau, dengan nilai kontrak sekitar Rp.90.854.000,-

Untuk SPK, kontrak sudah hilang.

- Bahwa cara saksi mendapatkan paket pekerjaan awalnya saksi memasukkan company profile ke Dinas PU kemudian saksi mendapatkan undangan selanjutnya saksi memasukkan penawaran ke Dinas PU dan setelah melalui proses kualifikasi dimenangkan oleh CV. Dwi Karya Sejahtera milik saksi
- Bahwa saksi pernah di undang tetapi yang tertera dalam undangan tersebut hanya 1 (satu) rekanan saja yaitu CV. Dwi Karya Sejahtera.
  1. Untuk Pemeliharaan saluran irigasi di Desa Tlobong Delanggu pada tanggal 24 April 2015 dan saksi terima pada tanggal 24 April 2015,
  2. Untuk Normalisasi Kali Beji Desa Temuwangi Kec. Pedan tanggal 7 Juli 2015 saksi terima tanggal 7 Juli 2015
  3. Normalisasi Kali Sat Desa Tlogo Kec. Prambanan dana APBD tanggal 7 Juli 2015 saksi terima tanggal 7 Juli 2015.
- Bahwa saksi Pernah mengirimkan permohonan penawaran kepada pengguna jasa/anggaran pada tanggal 13 Juli 2015
  1. Untuk Pemeliharaan saluran irigasi di Desa Tlobong Delanggu pada tanggal 30 April 2015
  2. Untuk Normalisasi Kali Beji Desa Temuwangi Kec. Pedan tanggal 13 Juli 2015
  3. Normalisasi Kali Sat Desa Tlogo Kec. Prambanan dana APBD tanggal 13 Juli 2015
- Bahwa untuk paket pekerjaan di bidang SDA setelah PL semua rekanan dikumpulkan oleh Dinas PU bertempat di Dinas PU pada saat itu ada kami diminta untuk memberikan uang kontribusi sebesar 10 % dari nilai kontrak namun untuk pekerjaan yang saksi dapatkan di bidang SDA yaitu
  - 1) Pemeliharaan saluran irigasi di Desa Tlobong Delanggu dengan nilai kontrak Rp. 139.258.000,-
  - 2) Normalisasi Kali Beji Desa Temuwangi Kec. Pedan dana APBD dengan nilai kontrak Rp. 108.800.000,-
  - 3) Normalisasi Kali Sat Desa Tlogo Kec. Prambanan dana APBD dengan nilai kotrak Rp. 118.772.000,-Saksi tidak memberikan uang kontribusi kepada Dinas PU karena pekerjaan yang saksi kerjakan adalah pekerjaan yang sulit
- Bahwa untuk Paket pekerjaan kebersihan dan pertamanan yakni Pemeliharaan ruang terbuka hijau, dengan nilai kontrak sekitar Rp.90.854.000,- saksi memberikan

*Hal 98 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi kepada Dinas PU sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut yang menyerahkan anak buah saksi nama KRISTIADI, dan diserahkan kepada bpk. JUWITO.

- Bahwa untuk paket pekerjaan di bidang Bina Marga yakni paket pekerjaan Pemeliharaan jalan Delanggu-Polan Harjo Paket 11 saksi memberikan kontribusi ke Juwito Rp.8.000.000,- .
  - Jadi seluruhnya saksi menyerahkan uang kontribusi Rp.16.000.000,-
  - Bahwa tujuan memberikan kontribusi ke Dinas PU adalah sebagai ucapan terimakasih dan kebiasaan karena telah mendapatkan paket pekerjaan.
- Tanggapan terdakwa, tidak keberatan atas keterangan saksi.

21. BAMBANG EKO HARYANTO, Cilacap, 58 Tahun/ 3 Desember 1959, laki-laki, Indonesia, Dk. Dk. Gaten Rt.033 Rw.10 Desa Mayungan, Kec. Ngawen Kab.Klaten, Islam , Swasta (CV. Cakrawala Jaya), SMA Tamat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah direktur CV. Cakrawala Jaya bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa konstruksi.
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa benar pada tahun 2015 CV. CAKRAWALA JAYA pernah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi DI Srayon Desa Cetan dan Tegalrejo Kecamatan Ceper, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.313.000,- (Bidang Sumber Daya Air ).
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen /Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi DI Srayon Desa Cetan dan Tegalrejo Kecamatan Ceper dengan nomor SPK : 600/2025/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 129.313.000,-, Rekanan CV.Cakrawala Jaya.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
- Bahwa CV. CAKRAWALA JAYA ditunjuk menjadi penyedia jasa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab.Klaten tahun 2015 awalnya saksi pernah memasukkan company profile CV CAKRAWALA JAYA ke Dinas PU dan ESDM Kab Klaten, karena saksi memiliki track record pernah mengerjakan pekerjaan di Dinas PU dan ESDM Kab. Klaten, saksi direkomendasikan oleh Dinas PU dan ESDM untuk melaksanakan pekerjaan pada tahun 2015. Saksi mengetahui bahwa saksi direkomendasikan karena saksi mendapatkan undangan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten untuk mengikuti pekerjaan di Dinas PU dan ESDM di bidang Sumber Daya Air dengan metode pengadaan langsung. Setelah mendapat undangan saksi dipanggil oleh Kabid Sumber Daya Air ( sdr. HARJAKA) untuk disuruh untuk

Hal 99 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dokumen penawaran beserta lampiran-lampirannya, dan di tempat yang sama akan tetapi CV peminat tidak hadir. Setelah itu, saksi memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti setiap tahapan seleksi akhirnya saksi terpilih menjadi penyedia jasa di Dinas PU.

- Bahwa benar untuk Pemeliharaan saluran DI Srayon Desa Cetan dan Tegalrejo Kecamatan Ceper, saksi dimintai uang sebesar Rp 15.000.000,- melalui Supriyanto atas perintah sdr. HARJAKA dan atas sepengetahuan terdakwa tahun 2015 di ruangan kerja sdr. Supriyanto.
  - Bahwa benar karena ada keuntungan maka saksi menyerahkan uang tersebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten yang meminta uang kontribusi tersebut, yang jelas uang kontribusi tersebut diserahkan untuk Kepala Dinas PU Kab Klaten.
  - Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen di Sumber Daya Air Dinas PU tahun 2015 adalah Harjoko.
  - Bahwa benar dalam mengerjakan kegiatan tersebut saksi mendapat keuntungan sekitar 20 % dari nilai kontrak atau sekitar 25.000.000,-.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

22. F.HARIYADI, Klaten, 57 Tahun/ 4 April 1962, laki-laki, Indonesia, Dk.Citran RT.002 RW.003 Desa. Blimbing, Kec.Karangnongko Kab. Klaten, Khatolik, Wiraswasta, STM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tahu kalau terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa benar saksi adalah wakil Direktur PT. GANENDRA MURTI dan direkturnya WAHYU JATMIKA KRISNAMURTI, ST yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa benar CV. GANENDRA MURTI pernah ditunjuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung sebanyak 3 paket sebagai berikut:
  1. Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 128.945.000,-
  2. Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif DI. Trate, dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.889.000,-.
  3. Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Ngemplak dan Jimbung Kecamatan Kalikotes, dengan nilai kontrak sebesar Rp 89.124.000,-
- Bahwa untuk penandatanganan 3 dokumen SPK antara lain :
  1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan dengan

Hal 100 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SPK: 600/3435/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp 128.945.000,-, Rekanan CV Ganendra Murti.

2. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Ngemplak dan Jimbung Kec.Kalikotes dengan nomor SPK: 600/2006/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp 89.124.000,-, Rekanan CV Ganendra Murti.
3. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelaksanaan konstruksi partisipatif DI. Trate dengan nomor SPK: 600/3469/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp 98.869.000,-, Rekanan CV Ganendra Murti.

Adalah bukan saksi tetapi WAHYU JATMIKA KRISNAMURTI, ST, karena yang berwenang menandatangani adalah Direktur, saksi hanya menyodorkan dokumen-dokumen tersebut, karena saksi yang berada di lapangan seperti berhubungan langsung dengan pihak Dinas PU Klaten.

- Bahwa ketiga pekerjaan sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
- Bahwa CV saksi mendapatkan 3 paket Pengadaan Langsung tersebut awalnya saksi mewakili CV GANENDRA MURTI mengajukan company profile ke Kantor Dinas PU dan ESDM Klaten, kemudian suatu waktu saksi ditelepon terlebih dahulu oleh Dinas PU Klaten untuk mengambil undangan secara tertulis, setelah itu saksi ke Kantor Dinas PU untuk mengambil undangan, kemudian sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undangan, saksi datang lagi ke Kantor Dinas PU Klaten, disitu saksi mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan dari Pejabat Pengadaan yaitu Pak Supriyanto dan rekan-rekannya yang lain, dan saksi disuruh memasukkan penawaran. Setelah itu saksi memasukkan penawaran, dan selang beberapa waktu kemudian saksi diberitahukan lewat telepon bahwa saksi yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan di Dinas PU Klaten.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Drs. Ir. Abdul Mursyid, MT secara langsung, akan tetapi pernah menyerahkan uang kepada Supriyanto sebanyak dua kali, yang pertama untuk pekerjaan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Ngemplak dan Jimbung Kecamatan Kalikotes sebesar Rp 12.000.000,-, dan yang kedua untuk pekerjaan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan sebesar Rp 17.500.000,-. Sedangkan untuk pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif DI. Trate saksi tidak memberikan sejumlah uang karena tidak pernah diminta.
- Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Ngemplak dan Jimbung Kecamatan Kalikotes, setelah pekerjaan sudah selesai, saksi ke kantor Dinas PU Klaten untuk mengurus pencairan kemudian Supriyanto mengatakan bahwa saksi harus menyeter sebesar Rp 12.000.000,- di ruangan Supriyanto di Kantor Dinas PU

Hal 101 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten. Sedangkan untuk pekerjaan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan, saksi saksi tidak bertemu langsung dengan Supriyanto, kebetulan ada rekanan lain bernama Pak Widodo yang juga ingin bertemu Supriyanto, saksi menitipkan kepada Pak Widodo untuk menyerahkan uang setoran dari saksi. Pak Widodo menyebutkan jumlah jika saksi harus menyeter berdasarkan informasi dari Supriyanto sebesar Rp 17.500.000,-, akhirnya saksi titipkan uang Rp 17.500.000,- tersebut kepada Pak Widodo.

- Bahwa uang setoran yang saksi serahkan setelah pekerjaan selesai.
- Mengenai maksud dan tujuan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten yang meminta uang kontribusi tersebut, Pak Supriyanto menjelaskan kepada saksi dan rekanan lainnya bahwa uang setoran diminta kepada masing-masing rekanan yang mendapatkan pekerjaan karena ada instruksi pimpinan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

23. JOKO LESTARI, Boyolali, 33 Tahun/ 8 Nopember 1986, laki-laki, Indonesia, Dukuh Templik Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk Kab. Boyolali, Islam, Petani, SMK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tahu kalau terdakwa tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah membeli CV. KARYA BHAKTI dari Sutrisno (direktornya) bergerak di bidang jasa konstruksi dan belum dibalik nama karena belum ada biayadan saksi yang bertanggung jawab.
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan 1 pekerjaan berupa paket 4 Rehabilitasi Peningkatan Infrastruktur jaringan Irigasi di Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp.149.270.000,-.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/3431/17 Tanggal 30 September 2015 karena direktornya masih atas nama sdr.SUTRISNO sehingga seluruh dokumen yang tandatangan Sutrisno.
- Bahwa pada tahun 2015 CV.KARYA BHAKTI mendapatkan surat panggilan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten untuk menghadiri rapat tentang paket pekerjaan dibidang irigasi Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten Tahun 2015 yang dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung (PL). Kemudian saksi menghadiri rapat yang telah ditentukan tersebut dengan beberapa rekan kontraktor yang telah ditunjuk langsung oleh Dinas PU dan ESDM khususnya Bidang Irigasi untuk melaksanakan proyek-proyek tahun 2015. Selanjutnya dalam rapat tersebut disepakati adanya komitmen fee dengan nilai bervariasi tergantung nilai proyeknya. Adapun yang menyampaikan adanya komitmen fee dari setiap proyek tersebut adalah sdr.HARJAKA di depan beberapa rekanan termasuk saksi sendiri di ruang

Hal 102 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Bidang SDA Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten, dan komitmen fee tersebut disepakati diserahkan setelah pencairan anggaran 100 %.

- Bahwa pekerjaan paket 4 Rehabilitasi Peningkatan Infrastruktur jaringan Irigasi di Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2015 telah terlaksana 100 % dan anggaran telah dicairkan 100 %.
- Bahwa setelah anggaran cair saksi mau menyerahkan komitmen fee Rp.20.000.000,- kepada saksi Harjaka namun beliau minta agar diserahkan sdr.Supri (Staf saksi Harjaka).
- Bahwa memang benar uang yang saksi serahkan kepada saksi Harjaka melalui sdr.Supri tersebut merupakan bagian dari keuntungan kegiatan pekerjaan paket 4.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya adanya pengkondisian paket paket pekerjaan pengadaan langsung tahun 2015 di Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten karena saksi hanya sekali saja mendapatkan paket pekerjaan, setelah itu saksi tidak pernah lagi mendapatkan pekerjaan dari dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten karena CV.KARYA BHAKTI sudah tidak beroperasi lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

24. DWI KRISTANTO, Klaten, 32 Tahun/ 3 April 1986, laki-laki, Indonesia, Dk.Pulorejo Rt.003 Rw. 008 Desa.Mlese Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Islam, swasta, Pendidikan STM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan kleuarga.
- Bahwa saksi adalah direktur CV. DWI RAHARJO yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu Paket 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pelem Nganten, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo dengan nilai kontrak Rp 148.647.000,-dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Di Tempel Desa Tegalampel Dan Babadan Kecamatan Karangdowo dengan nilai kontrak Rp 148.647.000,-.
- Bahwa ke dua pekerjaan sudah selesai 100% dan sudah dicairkan anggarannya 100%.
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran atas kedua pekerjaan dengan rincian sebagai berikut : Pekerjaan paket 18 rehabilitasi jaringan irigasi di Pelem nganten, Ds. Sidowayah, Kec. Polanharjo, setelah pekerjaan selesai saksi diminta dana Rp.20.000.000,- dan saksi serahkan kepada Widodo dan untuk pemeliharaan saluran irigasi di Temel dan Babadan, Kec. Karangdowo, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada sdr. Supriyanto.

Hal 103 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Klaten yang meminta uang kontribusi tersebut, yang jelas uang kontribusi tersebut diserahkan untuk Kepala Dinas PU Kab Klaten.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan  
Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
25. SUPRIYANTO, ST.MM, Klaten, 35 Tahun/ 7 Juni 1984, laki-laki, Indonesia, Duku Tambakharjo Rt.008 Rw.003, Desa Mundu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Islam, PNS (pada Sekretaris Daerah Klaten Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa), S2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah atasan saksi yaitu sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai staf teknis irigasi dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan terhitung mulai dari tahun 2013 atas dasar penunjukan jabatan tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/3264/17 tanggal 18 September 2015 untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang SDA dinas PU&ESDM Klaten.
  - Bahwa sebagai staf teknis irigasi tupoksi saksi adalah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di bidang Sumber Daya Air (SDA) dan juga melakukan pelaporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan proyek yang ada di bidang SDA sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saksi selaku Pejabat Pengadaan antara lain sebagai berikut :
    1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
    2. Menyusun dokumen rencana pengadaan.
    3. Mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
    4. Melakukan penilaian kualifikasi dari penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi ataupun pasca prakualifikasi.
    5. Setelah melakukan evaluasi kualifikasi rekanan diminta memasukkan penawaran
    6. Melakukan evaluasi teknis, administrasi dan harga.
    7. Melakukan negosiasi harga.
    8. Mengusulkan penetapan penyedia barang/jasa atau pemenang kepada PPKom untuk ditetapkan pemenang oleh Pengguna Anggaran.
  - Bahwa benar di tahun 2015 saksi juga sebagai panitia lelang..
  - Bahwa dalam hal pelaksanaan wewenang saksi selaku Pejabat Pengadaan khususnya dalam hal: penetapan penyedia barang/jasa atau pemenang kepada PPKom untuk ditetapkan pemenang oleh Pengguna Anggaran, untuk calon penyedia jasa yang setelah saksi lakukan penilaian, evaluasi dan negosiasi harga dan kemudian saksi usulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran tidak ada yang direvisi untuk calon pemenang penyedia jasa/ tidak ada

Hal 104 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta untuk dilakukan pengadaan langsung ulang karena, sejak tahap persiapan pengadaan langsung, saya sudah diberi list nama-nama penyedia jasa untuk paket-paket yang akan dilakukan pengadaan langsung khususnya di bidang Sumber Daya Air.

- Bahwa terdakwa Abdul Mursyid tidak pernah memberikan list nama-nama penyedia jasa untuk paket-paket secara langsung kepada saya, namun melalui Sdr. Harjaka (Kabid SDA).
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan khusus untuk kegiatan bersumber dari DAK, saksi Harjaka pernah memberikan kepada saksi secarik kertas bertuliskan nama-nama yang akan dipanggil oleh pejabat pengadaan dengan kalimat "Mas, gilo iki aku entuk jeneng ko nggone pak Mursyid, iki kudu mbok proses (Mas, ini saksi dapat nama dari terdakwa Mursyid, ini harus kamu proses)", atas perkataan saksi Harjaka kemudian saksi menanyakan "la untuk CV niki pakete ingkang pundi (pak, untuk CV ini paketnya yang mana)" sembari saksi menyodorkan nama-nama paket kepada saksi Harjaka, setelah itu saksi Harjoko menuliskan/ memasukkan nama-nama CV ke paket yang akan saksi proses sebagai berikut :

No	Nama Paket	Nama Penyedia	Nilai Kontrak
1	Rehab Jaringan Irigasi Di Bogem Desa Gondangsari (Paket 2)	CV. Watu Kentheng	147.824.000
2	Rehab Jaringan Irigasi Di Wonggo Desa Lemah Ireng (Paket 4)	CV. Wahyu Jaya	149.270.000
3	Rehab Jaringan Irigasi Di Pokakan Desa Dukuh (Paket 5)	Cv. Istana Adhi Karya	138.124.000
4	Rehab Jaringan Irigasi Di Kaligawe Desa Kupang (Paket 7)	CV. Arozak Putra	149.190.000
5	Rehab Jaringan Irigasi Di Jetak Desa Ngrundul (Paket 9)	CV. Karya Utama	99.179.000
6	Rehab Jaringan Irigasi Di Kingkang Desa Kingkang (Paket 10)	CV. Maduka Sejahtera	148.707.000
7	Rehab Jaringan Irigasi Di Dedesan (Paket 13)	CV. Sumber Karya Lestari	98.802.000
8	Rehab Jaringan Irigasi Di Guden	CV. Mukti Asari	148.427.000

Hal 105 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Balak (Paket 23)		
9	Rehab Jaringan Irigasi Di Tempel Desa Karangtalun (Paket 25)	CV. Sendang Jaya	143.437.000
10	Rehab Jaringan Irigasi Di Trate Desa Jetis (Paket 26)	CV. Watu Kentheng	147.894.000

Keterangan :

No 1 – 10 di atas merupakan paket dari Sumber DAK Tambahan yang nama-nama CV berasal dari terdakwa melalui saksi Harjaka

No	KEGIATAN	PENYEDIA JASA	KONTRAK
1	2	3	4
1	Paket 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanon Desa Basin Kecamatan Kebonarum	CV. SENDANG JAYA	98.329.000,00
2	Paket 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jomboran Desa Jomboran kec Klaten Tengah	CV. BINA GRAHA SEJAHTERA	98.197.000,00
3	Paket 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cino Desa Gembengan Kec. Kalikotes	CV. WATU KENTHENG	98.278.000,00
4	Paket 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Manjung Desa Jebugan Kec. Klaten Utara	CV. JASA KONSTRUKSI	98.325.000,00
5	Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan	CV. ISTANA ADHI KARYA	98.238.000,00
6	Paket 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kruken Desa Bener Kec. Wonosari	CV. ZYKRI PRATAMA	98.263.000,00
7	Paket 10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bagor Desa kwarasan	CV. MELINDO	

Hal 106 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Juwiring	MURTI	109.134.000,00
8	Paket 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jetak Desa Tlogorandu Kec. Juwiring	CV. PUTRA TUNGGAL	98.487.000,00
9	Paket 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kingkang I Desa Kingkang Kec. Wonosari	CV. UTAMA KARYA	98.298.000,00
10	Paket 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas	CV. RADIV PERKASA	98.224.000,00
11	Paket 15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo	CV. PETRACO	98.109.000,00
12	Paket 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kaligawe Desa Sentono Kec. Karangdowo	CV. MAJU BERSAMA	98.345.000,00
13	Paket 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Klumpit Desa Tirtomarto Kec. Cawas	CV SUGIH ARTHA KALAMUKTI	98.442.000,00
14	Paket 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk	CV. PUTRA NUSANTARA	98.418.000,00
15	Paket 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Srayon Desa Troketon Kec. Pedan	CV. SIDO MULYO	98.212.000,00
16	Paket 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tempel Desa Sorogaten Kec. Tulung	CV. TRI KARYA	98.353.000,00
17	Paket 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Wojong II Desa Majegan Kec. Tulung	CV. TECHNICS	97.928.000,00
18	Paket 23 Rehabilitasi Jaringan	CV. PERMATA	

Hal 107 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



	Irigasi DI. Pongkok Desa Ngaran Kec. Polanharjo	SARI	98.212.000,00
19	Paket 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jenggot Desa Soropaten Kec. Karanganom	CV. JAYA AGUNG	98.203.000,00
20	Paket 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Poitan Desa Jagalan Kec. Karangnongko	CV. REJO	98.667.000,00
21	Paket 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jetiskrajan Desa Sengon Kec. Prambanan	CV. AGUNG NUGRAHA KARYA	98.577.000,00
22	Paket 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jogonalan Desa Prawatan Kec. Jogonalan	CV. NAGA SAKTI	97.962.000,00
23	Paket 35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mlese Desa Mlese Kec. Ceper	CV. HERRY	108.206.000,00
24	Paket 36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ngori Desa Granting Kec. Jogonalan	CV. MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA	98.272.000,00

Keterangan :

No 1 – 24 di atas merupakan paket dari Sumber DAK Murni yang nama-nama CV berasal dari terdakwa Mursyid melalui saksi Harjaka.

- Bahwa setahu saksi, 34 paket diatas merupakan rekomendasi dari saksi Mukhlis karena saat akan melakukan proses pengadaan langsung untuk paket DAK tambahan, saksi Harjaka menyerahkan secarik kertas dan mengatakan “iki kabeh ko nggone pak Mursyid, wonge Muklis kabeh (ini semua dari pak Mursyid, orangnya Muklis semua)”.
- Bahwa benar di suatu kesempatan pada tahun 2015, CV. Sendang Jaya (Sdr. Gendong dan Sdri. Menik), CV. Sido Mulyo (Sri Widada) pernah saksi tanya “pie kok iso entuk Paket ki (gimana caranya kok bisa dapat paket)” yang di jawab “aku wes urusan karo Muklis (aku sudah urusan sama Muklis)”.
- Bahwa benar dari 34 CV Tersebut akhirnya ditetapkan menjadi penyedia jasa.

*Hal 108 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran untuk semua kegiatan proyek yang diselenggarakan melalui pengadaan langsung pada tahun 2015 adalah terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi selaku Pejabat Pengadaan memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang dan jasa karena sejak tahun 2013 saksi sudah menjadi pejabat pengadaan dan telah mendapatkan sertifikasi keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa dengan kategori L4.
- Bahwa Instrumen penilaian yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan seleksi penyedia adalah untuk tahap administrasi meliputi surat-surat perusahaan yang masih berlaku dan dilihat kesesuaian antara bidang dan sub bidang pekerjaannya, kemudian untuk tahap teknis yang diperhatikan adalah metode pelaksanaan penyedia jasa yang ditawarkan sesuai dengan teknis pengerjaan di lapangan atau tidak, dan untuk tahap harga hal yang dinilai adalah harga yang dimasukkan oleh penyedia jasa masih di bawah HPS atau tidak dan setelah dilakukan negosiasi harga penyedia jasa menyetujui atau tidak dari harga yang dinegosiasikan.
- Bahwa terkait dengan proyek-proyek yang ada di bidang Sumber Daya Air (SDA) pada tahun 2015 ada 3 program kegiatan yang dilaksanakan yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) paket kegiatan.
- Bahwa mengenai adanya pemberian dana atensi dari para penyedia sebagai bentuk atensi kepada Kepala Dinas PU memang benar terjadi demikian dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku pejabat pengadaan pernah diminta oleh saksi Harjaka (Kabid) SDA untuk menghubungi dan meminta sejumlah uang kepada penyedia jasa karena Sdr. Harjaka diperintah oleh terdakwa untuk memungut dari penyedia jasa yang mendapat pekerjaan PL. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada terdakwa di Kantor Dinas PU, berdasarkan catatan dan ingatan saksi rinciannya sebagai berikut :
  1. Sebelum hari lebaran tahun 2015 waktu dan tanggalnya tidak ingat saksi menyetorkan dana atensi yang terkumpul dari para rekanan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Dinas PU&ESDM tepatnya diruang kerja pengguna anggaran.
  2. Pada tanggal 9 September 2015 saksi bersama-sama dengan pak H. Widodo selaku Direktur CV. Lingga Permata yang merupakan perwakilan dari rekanan menyerahkan dana atensi sebesar Rp.210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Dinas PU&ESDM tepatnya diruang kerja pengguna anggaran.
  3. Pada tanggal 13 Nopember 2015 saksi menyerahkan dana sisa swakelola sebesar Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada

Hal 109 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



pengguna anggaran yang diserahkan di Kantor Dinas PU&ESDM tepatnya di ruang kerja pengguna anggaran.

4. Selain penyerahan dana tersebut diatas dari anggaran kegiatan APBD murni terkumpul dana atensi dari para rekanan yang berdasarkan catatan saksi yang saksi serahkan secara bertahap kepada pengguna anggaran sebesar Rp.163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah).
5. Pada tanggal 29 Desember 2015, saksi menyerahkan kembali dana atensi yang terkumpul dari para rekanan yang mendapatkan 14 paket pekerjaan kepada pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Dinas PU&ESDM tepatnya di ruang kerja pengguna anggaran.

Total keseluruhan dari dana yang terkumpul dari para rekanan yang sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.718.000.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta rupiah).

- Bahwa setahu saksi adanya penyetoran dana berupa komitmen fee proyek dari para rekanan pekerjaan pengadaan langsung, merupakan kebijakan pimpinan yaitu terdakwa.
- Bahwa selain saksi menerima uang dari rekanan antara lain Dwi Kristanto, Bambang Eko, Joko Lestari, Sutoyo, F Haryadi, saksi menerima uang dari rekanan yang lain.

Tanggapan terdakwa, tidak keberatan atas keterangan saksi.

26. HARJAKA, SST.MT, Klaten, 53 Tahun/ 15 Maret 1966, laki-laki, Indonesia, Kemalang RT 007 RW 002, Desa Kemalang, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Islam, PNS, Pendidikan S2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu tahun 2015 adalah Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800/307/17 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Yang Bersumber Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan APBD Murni – Perubahan TA 2015 sbb:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. H Bambang	Sekretaris Dinas	Pejabat Pembuat

Hal 110 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



	Eko Susilo, MR		Komitmen Sekretariat
2.	Widaya SH.,M.Si	Kabid ESDM	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang ESDM
3.	Juwito, ST	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan dan Pertamanan
4.	Ir. H. Ahmad Wahyudi, MM	Kabid Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
5.	Harjaka,SST.,MT	Kabid Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
6.	Beny Agustian, ST	Staf Sie Pemanfaatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
7.	Sumarno, ST	Kabid Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga

- Bahwa benar Sdr. Supriyanto adalah staf saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat pengadaan di bidang SDA.
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Klaten Tahun 2015 atasan saksi saat itu. Beliau merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut :
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - Rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menandatangani Kontrak;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

*Hal 111 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa benar sebelum pertengahan tahun 2015 pada saat rakor Dinas Kadis beserta Sekdin dan para Kabid diruang kerja Kadis, dimana Kadis menyampaikan kebijakan bahwa untuk operasional harus memungut dari rekanan, dan terdakwa memerintahkan para Kabid untuk mengumpulkan semua potensi (uang per bidang), dengan memungut kepada rekanan Pengadaan Langsung (PL).
  - Bahwa untuk persiapan pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan langsung di bidang Sumber Daya Air, sejak awal tahun saksi sudah meminta saksi Supriyanto (Pejabat Pengadaan) untuk mengumpulkan dan melakukan penilaian terhadap badan hukum (calon penyedia jasa) yang nantinya dianggap mampu untuk mengerjakan paket pengadaan langsung di bidang Sumber Daya Air. Dari arahan saksi kepada saksi Supriyanto tersebut akhirnya diperoleh calon penyedia jasa yang dianggap mampu, yang didasarkan dari hasil penilaian administratif dan penilaian kinerja hasil pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya (track record).
  - Bahwa sebagian besar dari nama-nama penyedia jasa yang sudah dibuat list oleh saksi Supriyanto tidak jadi terpilih dan ditetapkan menjadi penyedia jasa paket pengadaan langsung, karena ada arahan dari terdakwa saksi yang disampaikan pada saat saksi di panggil oleh Kepala Dinas di ruang Kepala Dinas antara bulan Februari s/d Maret 2015. Saat itu terdakwa mengatakan "Mas Harjoko, sesuk rekanane nganggo iki (Mas Harjaka, besok rekanannya memakai nama ini) (sambil terdakwa menyodorkan secarik kertas yang bertuliskan nama-nama rekanan)".
  - Bahwa saat itu saksi menanggapi dengan mengatakan "Pak, track record rekanan niki elek pak (Pak, track record rekanan ini jelek pak)" namun terdakwa Abdul Mursyid tetap bersikukuh dengan mengatakan "wes, pokoke nganggo kui wae (dah, pokoknya pakai itu aja)".
  - Bahwa kemudian saksi menemui saksi Supriyanto dengan mengatakan "mas, iki diwenahi daftar nama rekanan soko pak Mursyid padahal rekanan iki okeh sing gaweane elek (Mas ini diberi daftar nama rekanan dari pak Mursyid, padahal rekanan ini kerjanya jelek)" yang ditanggapi oleh saksi Supriyanto "la iki sesuk pie pak, rekanane ora masuk rangking (besok itu jadinya gimana pak, rekanannya tidak masuk ranking)", lalu saksi tanggap "yo wes mas, mergo iki perintah pimpinan, diikuti wae (ya sudah mas, karena ini perintah pimpinan di ikuti saja)".

*Hal 112 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Supriyanto menindaklanjuti dengan mengumpulkan calon penyedia jasa yang direkomendasikan terdakwa agar mengumpulkan company profile untuk diproses selanjutnya melalui metode pengadaan langsung.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015, saksi dipanggil ke ruangan terdakwa, saat itu juga ada terdakwa Mukhlis di dalam, kemudian saksi ditanya oleh terdakwa dengan kalimat “opo koe woro-woro nek aku ro Mukhlis ngiderke tampah (apa kamu bercerita kepada orang lain kalau saksi dan saksi Mukhlis meminta-minta uang)” yang saksi jawab “kulo mboten ngertos pak lan kulo mboten ngomong-ngomong kalih tiyang-tiyang (saksi tidak tahu pak, dan saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain)”. Saat itu terdakwa memarahi saksi karena tidak percaya dengan jawaban saksi.
- Bahwa setelah keluar ruangan kemudian saksi menemui saksi Supriyanto dan menyampaikan bahwa saksi dimarahi oleh terdakwa dan saksi meminta tolong kepada saksi Supriyanto untuk mencari informasi tentang adanya pungutan (ngiderke tampah) kepada rekanan yang direkomendasikan oleh terdakwa, esok harinya saksi Supriyanto memberi tahu saksi “setelah tak cross check, bener pak ngiderke tampah (setelah saksi cross check, benar pak meminta duit)” yang saksi jawab “la koe telpon sopo (la kamu telepon siapa)”, dijawab oleh saksi Supriyanto “yo seng kenal tak telpuni, do ngaku nak di jaluki sama Sdr. Mukhlis (yang kenal saksi telpon, pada mengaku kalau dimintai duit sama Sdr. Mukhlis)”.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 setelah apel pagi saksi dipanggil terdakwa di ruangannya, saksi diminta untuk menarik sejumlah uang dari rekanan yang mengerjakan paket Pengadaan Langsung di Bidang Sumber Daya Air, dengan mengatakan “goleko duit 250 nggo bodo, tarikono rekanane 15% (cari duit 250 untuk lebaran, rekanan diminta setor 15%)” yang saksi jawab “kulo mboten sagah pak soalipun sing ngeplot rekananipun mas Mukhlis, kersane mas Mukhlis sing nariki (saksi tidak sanggup pak karena yang ngeplot anggaran mas Mukhlis, biar mas Mukhlis yang meminta)”, yang di jawab “kui kudu ono, perintahno Supri (itu harus ada, perintahkan Supri saja)” yang kembali saksi jawab “mboten wantun pak (tidak berani pak)”, setelah itu saksi keluar ruangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 saksi kembali dipanggil terdakwa di ruangannya “endi kesanggupanmu lekmu nariki (mana kesanggupanmu untuk menarik)” yang saksi jawab “saksi mboten sagah pak (saksi tidak sanggup pak)”, atas jawaban saksi kemudian terdakwa marah dan mengatakan “koe ki kabit, opo koe njuk tak pindah, kui kudu ono (kamu itu Kabid, apa kamu minta tak pindah, itu harus ada)”, atas hal tersebut saksi hanya diam dan selanjutnya saksi pamit keluar ruangan.
- Bahwa kemudian saksi bilang ke saksi Supriyanto “mas pak Mursyid kenceng tetep kon nariki rekanan (Mas, pak Mursyid bersikukuh tetap diminta untuk menarik dari

*Hal 113 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan)" yang dijawab "ajeng pripun melih perintah pimpinan, pun sak entuke mawon (mau gimana lagi pak, perintah pimpinan, sedapatnya saja pak)", akhirnya saksi Supriyanto menelpon para rekanan dan saksi begitu juga menyampaikan rekanan yang saksi kenal, intinya agar rekanan menyetor 15%, antara lain yang saksi ingat saksi menghubungi Sdr. Bambang Eko Haryanto (CV. Cakrawala jaya) agar menemui saksi Supriyanto dan menyerahkan setoran kepada saksi Supriyanto.

- Bahwa dari perintah terdakwa terkumpul sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang bersumber dari beberapa rekanan yang saksi hubungi dengan saksi Supriyanto dan selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 6 Juli 2019, saksi bersama saksi Supriyanto menyerahkannya ke Kadis PU Drs. Ir Abdul Mursyid, MT di ruangan Kadis PU, saat itu saksi mengatakan "Pak, naming pikantuk sementen 150 Juta (pak Cuma dapat 150 juta)" yang langsung diterima oleh terdakwa sambil mengatakan "sing durung tarikono (yang belum dimintai)", saksi tidak menjawab lagi dan saksi pamit keluar bersama saksi Supriyanto.
- Bahwa kemudian sebelum lebaran 2015 setelah menyetor uang Rp.150.000.000,- terdakwa memerintahkan lagi dengan mengatakan "sing durung tarikono (yang belum ya di tarik-i) maka saksi dan saksi Supriyanto melaksanakan perintah tersebut dengan kembali menghubungi para penyedia jasa yang mendapat pekerjaan (setelah selesai pekerjaan) agar menyetor 15%.
- Bahwa untuk Bidang Sumber Daya Air saksi pernah menerima uang dari Sdr. Suropto (CV. Adi Perkasa) Rp.15.000.000,00 dan Sdr. Surono (CV. Andika Surya Perdana) serta Sdr. Widodo (CV. Lingga Permata ) namun saksi lupa jumlahnya. kemudian saksi serahkan ke Sdr. Supriyanto untuk dikumpulkan terlebih dahulu sebelum nantinya diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal pertama kali dengan saksi Mukhlis Mursidi sekitar awal tahun 2015 namun saksi tidak berkomunikasi, hanya sebatas tahu bahwa saksi Mukhlis salah satu rekanan Dinas PU yang dekat dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang plotting penyedia jasa di Bidang SDA adalah saksi Mukhlis, asumsi saksi seperti itu, karena pada saat di ruang terdakwa meminta saksi memakai penyedia jasa yang direkomendasikan terdakwa disitu juga ada saksi Mukhlis, selain itu saksi juga mendengar dari cerita dari para penyedia jasa Dinas PU bahwa saksi Mukhlis menjadi broker proyek Pengadaan Langsung.
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi mingguan bersama terdakwa dengan pejabat struktural, terdakwa berkata "iki wes arep bodo lo (ini sudah mau lebaran lho)", dari kalimat tersebut dan saksi menyimpulkan itu sebagai suatu arahan untuk memungut sejumlah uang dari penyedia jasa.
- Bahwa benar saksi berbagi informasi dan saling bercerita terkait adanya arahan terdakwa untuk memungut sejumlah uang dengan Sekretaris dan para Kabid dalam forum-forum ngobrol santai di Kantor, mereka pada mengeluh atas kebijakan terdakwa

*Hal 114 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada terdakwa, namun akhirnya di urungkan karena saling menahan diri.

- Bahwa di tahun tahun sebelumnya tidak ada pengutan uang ke rekanan seperti tahun 2015.

Tanggapan terdakwa, atas keterangan saksi.

- Bahwa dari SDA ada 167 paket Pengadaan Langsung tetapi dari Muklis hanya 24 paket.
  - Bahwa sebelum terdakwa memerintahkan ke para kabid untuk mencari uang pungutan karena terdakwa juga diperintah dari Bupati.
  - Bahwa terdakwa memerintahkan ke para kabid untuk mencari uang pungutan, karena terdakwa mengatakan seperti tahun tahun sebelumnya.
27. SUTOYO, S.Pd Bin SURATMAN WARNO TIYOSO, Klaten, 50 Tahun/ 14 Desember 1968, laki-laki, Indonesia, Dukuh Dalem, Rt/Rw 002/002 Desa Sawit, Kec. Gantiwarno Kab. Klaten, Islam, Wiraswasta, S1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Dwi Artha Manunggal yang bergerak di bidang konstruksi.
  - Bahwa benar pada tahun 2015 saksi mendapatkan 3 paket pekerjaan Pengadaan Langsung di Dinad PU ddan ESDM Kab.Klaten, kemudian paket pekerjaan tersebut saksi bagi. 2 paket pekerjaan dikerjakan oleh CV. Dwi Artha Manunggal dan 1 paket lainnya dikerjakan oleh CV. Armitha yang dikerjakan oleh anak saksi. Adapun 2 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Dwi Artha Manunggal yaitu pertama penguatan tebing sungai kuning desa merbung Kec. Klaten Selatan dan yang kedua pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah di mandungan satu desa brajan kec. Prambanan. Paket pekerjaan yang yang ketiga dikerjakan oleh CV. Armitha yaitu perkuatan tebing sungai Mlese Desa Ringin Putih Kec. Karangdowo.
  - Bahwa saksi mendapatkan 2 paket pekerjaan di bulan Juli 2015 tetapi dengan syarat harus membayar 12% dari nilai kontrak dikurangi PPH dan PPN per paket pekerjaan. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015 saksi mendapat 1 paket pekerjaan lagi melalui Saksi Harjaka dan member kontribusi 12 %, karena saksi Harjaka sudah disuruh oleh kepala Dinas PU&ESDM agar membayar kewajiban tersebut.
  - Bahwa saksi menyerahkan uang kontribusi (sesuai dengan surat pernyataan yang saksi buat dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Klaten) yakni pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 untuk 3 paket pekerjaan yang saksi dapatkan yaitu Perkuat tebing sungai kuning Ds. Merbung Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 137.103.000 saksi menyerahkan uang kontribusi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mandingan I Ds. Brajan Kec. Prambanan dengan nilai kontrak Rp. 148.427.000,- saksi menyerahkan uang kontribusi Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan untuk pekerjaan perkuat

Hal 115 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebing sungai Mlese Ds. Ringin Putih Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontak Rp. 146.044.000,- saksi memberikan uang kontribusi sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Sehingga total uang kontribusi yang saksi serahkan adalah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)

- Pada saat itu uang tersebut saksi serahkan kepada Pak Supriyanto dan disaksikan oleh Pak. Harjoko dan Pak. Hj. Widodo (rekanan).
  - Sepengetahuan saksi uang kontribusi yang saksi serahkan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas PU.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

28. JUWITO, ST.MM, Klaten, 46 Tahun/ 5 Januari 1973, laki-laki, Indonesia, Dk. Gaden Rt.015 Rw. 005,Ds Gaden Kec, Trucuk Kab. Klaten, Islam, PNS, S2, atas persetujuan Penasehat hokum terdakwa dan terdakwa BAP saksi yang sudah disumpah di tahap penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tahun 2015 adalah atasan saksi yaitu sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800/307/17 tanggal lupa tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kabupaten Klaten Yang Bersumber Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa struktur organisasi Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun 2015?

– Kepala Bidang	: Juwito, ST
– Kasi Kebersihan, pengelolaan sampah& limbah	: Widodo
– Kasi pertamanan dan pemakaman	: Jarot Wahyudi
– Kasi Bintek	: Sriyanto
– Pejabat Pengadaan	: Agus Susanto, ST

- Bahwa tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut :
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - Rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menandatangani Kontrak;

*Hal 116 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mengelola anggaran kegiatan belanja modal yang dilakukan dengan pengadaan barang/ jasa dengan metode pengadaan langsung sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan & Rekanan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Pagu (Rp)
1.	Pengadaan gerobak sampah (CV. Mahkota Abadi)	93.500.000	96.900.000
2.	Ban/LD (Belanja penggantian suku cadang (CV. Mahkota Abadi)	86.534.000	88.586.784
3.	Ban/LD dan Accu (CV. Mahkota Abadi)	52.184.000	54.154.034
4.	Pengadaan keranjang sampah dan sapu lidi (Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih) (CV. Ana Dwi Karya)	98.331.000	102.642.800
5.	Belanja pakaian kerja lapangan (CV. Gadung Indah)	68.939.000	70.332.325
6.	Pemeliharaan drainase kota klaten (CV. Gadung Indah)	91.174.000	92.000.000
7.	Kompensasi TPA 3 Lokasi (paket 1) (CV. Rahmad)	98.962.000	100.000.000
	Kompensasi TPA 3 Lokasi (paket 2) (CV. Adi Perkasa)		
	Kompensasi TPA 3 Lokasi (paket 3)		

Hal 117 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



	(CV. Arung Samudra)		
8.	Kompensasi TPA 3 Lokasi (paket 4) (CV. Cipta Sejahtera)	98.269.000	100.000.000
9.	Kompensasi TPA 3 Lokasi (paket 5) (CV. Wahyu Jaya)	91.681.000	92.500.000
10.	Keranjang sampah bahan bamboo anyaman rapat (CV.Andika Surya Perdana)	148.620.000	150.000.000
11.	Armada bermotor penunjang pengelolaan sampah 3R (CV. Sinar Mas Jaya)	99.102.000	100.000.000
12.	Peralatan penunjang pengelolaan sampah 3R (CV. Arga Ardana)	54.661.000	57.200.000
13.	Konstruksi bangunan tempat pengelolaan sampah 3R (CV. Bina Jasa) (lelang umum)	39.000.000	40.000.000
	Konstruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu (CV. Bina Jasa)		
14.	Pemeliharaan TPS (CV. Bina Jasa)	48.324.000	50.000.000
	Pemeliharaan TPS (paket 2) (CV. Dwi Raharjo)		
15.	Pembangunan Talud (CV. Armita)	283.792.000	300.000.000
	Pengadaan container sampah (CV. Mahkota Abadi)		
16.	Pembangunan TPS Eks. Stadion Trikoyo (CV. Dwi Raharjo)	99.125.000	100.000.000
17.	Rehab bangunan pengelolaan sampah pasar srago (CV. Prima Laksana)	142.747.000	143.500.000
18.	Pembangunan drainase TPA (CV. Cipta Sejahtera)	49.138.000	50.000.000

Hal 118 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





19.	Pasir batu dan tanah urug (CV. Rahmad)	44.456.000	45.500.000
20.	Pengadaan jasa appraisal (Sih Wiryadi & Rekan)	191.730.000	195.000.000
21.	Belanja bahan/bibit tanaman (CV. Flora Indah Sarana)	92.110.000	93.000.000
22.	Tambal sulam jalur hijau/Taman Kota Klaten (CV. Dwi Karya Sejahtera)	60.475.000	61.500.000
23.	Belanja modal peralatan dan mesin (CV. Kurnia Mandiri)	142.650.000	144.000.000
24.	Perencanaan DED penataan taman depan rusunawa (CV. Asri Design Centre)	72.891.000	198.150.000
25.	Pemasangan lampu PJU taman depan rusunawa (CV. Sinar Jaya)	-	50.000.000
26.	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (CV. Di Karya Sejahtera)	61.215.000	62.458.100
27.	Pemeliharaan alun alun (CV. Bina Jasa)	85.477.000	87.000.000
28.	Review DED rehabilitasi berat stadion trikoyo (PT. Duta Bhuana Jaya)	61.017.000	62.205.000
29.	Penataan lingkungan stadion trikoyo (CV. Eka Karya Artimurti)	48.169.000	50.000.000
	Pembangunan Ex. Pasar Sapi Jatinom (CV. Salsa Sentra Subur)		
30.	Pengadaan dan penanaman tanaman keras (CV. Griya Antariksa)	176.979.000	180.000.000
31.	Pembangunan taman kota (bergunung) (CV. Mahkota Abadi)	90.854.000	92.000.000

Hal 119 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



32.	Belanja bahan PJU (CV. Adi Nugroho)	189.362.000	190.000.000
33.	Belanja bahan PJU (CV. Adi Nugroho)	48.848.000	50.000.000
34.	Pengadaan bahan pemeliharaan PJU (CV. Sinar Lestari)	184.422.500	189.500.000
35.	Perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota (paket 1) (CV. Bangun Cipta persada)	196.652.000	189.500.000
36.	Perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota (paket 2) (CV.Pura Seta)	182.979.000	185.000.000
37.	Perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota (paket 3) (CV. Arsita Kencana)	186.861.000	193.500.000
38.	Pengadaan dan pemasangan lampu highmast (CV. Sinar Lestari)	164.685.000	196.881.743
39.	Belanja pemeliharaan berat excavator (CV. Dwi Raharjo)	117.712.000	122.894.121
40.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	101.750.000	104.384.500
41.		48.243.000	50.000.000
42.		48.210.000	50.000.000
43.		48.188.000	50.000.000

Hal 120 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



44.		91.900.000	95.000.000
45.		110.462.000	150.000.000
46.		67.650.000	71.102.400

- Bahwa benar para penyedia jasa diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah diperoleh oleh penyedia jasa dengan cara awalnya saksi dipanggil terdakwa selaku Kadis PU di ruangnya, intinya saksi diminta untuk menarik sejumlah uang dari rekanan sekitar 10%, atas permintaan tersebut saksi jawab “situasional karena saksi tidak bisa memaksa” yang dijawab terdakwa Abdrul Mursyid, “yowes pie carane”. Atas permintaan tersebut, saksi menghubungi beberapa penyedia jasa yang saksi kenal baik dan ada beberapa penyedia jasa yang secara sukarela mendatangi saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saksi. Penyerahan uang kepada saksi dilakukan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa adapun penyedia jasa yang memberikan sejumlah uang adalah sebagai berikut:
  1. Pengadaan gerobak sampah, nilai kontrak Rp. 93.500.000,- (CV. Mahkota Abadi), dana yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 8.300.000,-.
  2. Pemeliharaan drainase kota klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000,- (CV. Gadung Indah), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 8.250.000,-.
  3. Kontruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu, nilai kontrak Rp. 99.125.000,- (CV. Bina Jasa), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 10.000.000,-.
  4. Pemeliharaan TPS, nilai kontrak Rp. 142.747.000,- (CV. Bina Jasa), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 10.000.000,-.
  5. Pengadaan container sampah, nilai kontrak Rp. 191.730.000,- (CV. Mahkota Abadi), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 17.000.000,-.
  6. Pembangunan drainase TPA, nilai kontrak Rp. 142.650.000,- (CV. Cipta Sejahtera), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 15.000.000,-.
  7. Tambal sulam jalur hijau/taman kota klaten, nilai kontrak Rp. 85.477.000,- (CV. Dwi Karya Sejahtera), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 8.000.000,-.

*Hal 121 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemasangan lampu PJU taman depan rusunawa, nilai kontrak Rp. 176.979.000,- (CV. Sinar Jaya), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 15.800.000,-.
9. Pemeliharaan alun-alun, nilai kontrak Rp. 189.362.000,- (CV. Bina Jasa), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 15.000.000,-.
10. Penataan lingkungan stadion trikoyo, nilai kontrak Rp. 184.422.500,- (CV. Eka Karya Artimurti), dana potongan yang diberikan Kadis PU & ESDM Rp. 20.000.00

Total sebesar Rp. 127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar ada 46 penyedia jasa yang saksi beritahu pada saat penandatanganan kontrak/ SPK jika ada kebijakan Kepala Dinas untuk setor 10%, namun pada akhirnya hanya ada 10 penyedia jasa yang menyettor.
- Bahwa saksi serahkan seluruhnya uang sejumlah Rp.127.350.000,00 kepada terdakwa Abdur Mursyid, (Kadis PU) secara bertahap. Semua saksi serahkan di ruangan Kadis PU. Misalkan sudah ada 2 penyedia jasa yang setor, kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Abdur Mursyid, (Kadis PU).
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi "yang lain mana kok belum setor" yang saksi jawab "sebenarnya saksi sudah memberitahu kepada mereka, tapi hanya 10 saja yang setor", yang dijawab "yo di oyak ben setor" yang saksi jawab "ya yang setor saksi terima, kalau tidak setor ya saksi tidak tarik".
- Bahwa seingat saksi terdakwa dalam rapat koordinasi yang dilakukan rutin setiap hari Selasa (untuk waktu rapatnya saksi tidak ingat) yang di ikuti oleh Sekdin dan para Kabid, terdakwa Abdul Mursyid, (Kadis PU) pernah menyampaikan kepada peserta rapat "agar masing-masing PPK/ Kabid agar mencarikan dana operasional untuk lebaran", atas arahan tersebut seingat saksi tidak ada tanggapan dari peserta rapat.
- Bahwa seingat saksi, saksi Sumarno (Kabid Bina Marga), saksi Harjaka (Kabid SDA) dalam forum-forum tidak resmi/ ngobrol setelah apel/ waktu di kantin saling bercerita jika di perintahkan oleh Kadis PU untuk menarik sejumlah uang dari para penyedia jasa paket pengadaan langsung. Dari cerita-cerita tersebut saksi menilai bahwa sebenarnya para Kabid sebenarnya tidak sependapat atas kebijakan yang diambil oleh Kadis PU.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari penyedia jasa pengadaan langsung tahun anggaran 2015 yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi.

Tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Drs. ABDUL MURSYID, MT, Lahir Klaten, Umur 53 Tahun / 14 Maret 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Plosoarum RT 002 RW 005 Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten,

*Hal 122 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan PNS / Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pekerjaan Umum & ESDM Kab. Klaten tahun 2015, Pendidikan Strata – 2, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
- Bahwa benar mulai tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tahun 2016, terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten yang diangkat dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang sesuai pasal 11 Perpres No: 54 Tahun 2010 adalah :  
Pasal 11

1. PPK memiliki tugas dan pokok wewenang sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang meliputi :
  - i. Spesifikasi teknis barang/jasa
  - ii. Harga perkiraan Sendiri (HPS):dan
  - iii. Rancangan Kontrak.
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa.
- c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- f) Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan/jasa kepada PA/KPA.
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan: dan
- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
- j) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan , PPK dapat :
- k) Mengusulkan kepada PA/KPA:
  - i. Perubahan paket pekerjaan :dan/atau
  - ii. perubahan jadwal kegiatan pengadaan :
- l) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan

Hal 123 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah :
  - Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, jabatan lain yang melekat dengan jabatan struktural saksi juga merangkap jabatan sebagai Pengguna Anggaran di SKPD Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, dasar hukumnya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 900/513/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan di Klaten pada tanggal 31 Desember 2014.
  - Bahwa pada tahun 2015 pada Dinas PU & ESDM Kabupaten Klaten mengadakan kegiatan melalui penyedia jasa yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dari semua bidang-bidang di Dinas PU & ESDM totalnya ada 304 paket dengan total nilainya sekitar Rp.33.000.000.000,-.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan langsung pada Dinas PU & ESDM Klaten tahun 2015, benar ada setoran dari penyedia jasa kepada Dinas PU sudah menjadi tradisi dan mungkin terjadi di SKPD lain. Maka ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM hanya meneruskan kebijakan tersebut.
  1. Bahwa terhadap kegiatan pengadaan langsung, awalnya setelah mendapat perintah Bupati Sunarno karena tahun Pilkada agar para Kadis mencari potensi (uang) lali terdakwa mengumpulkan Kepala Bidang dan Sekretaris (seluruh Kabid dan Sekretaris hadir) Menjadi staf teknis untuk bagian perencanaan di bidang Bina Marga tahun 2005.
  2. Diangkat menjadi Kasi Perijinan di bidang Cipta karya pada Dinas PU & ESDM Klaten tahun 2006
  3. Diangkat menjadi Kasubdin bidang Bina Marga di Dinas PU & ESDM Kab. Klaten tahun 2008
  4. Diangkat menjadi Kabid Perencanaan Fisik Prasarana di Bappeda Kab. Klaten mulai tahun 2012 s/d tahun 2014.
  5. Diangkat menjadi Kepala Dinas PU & ESDM Kab. Klaten terhitung mulai bulan Oktober 2014 s/d bulan Agustus 2016.
  6. Mulai Agustus 2016 s/d sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- melalui forum rapat koordinasi mingguan pada tiap hari Selasa di bulan Maret 2015 di ruang Kepala Dinas, dalam rapat koordinasi tersebut pada pokoknya saksi menyampaikan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang "untuk PL seperti biasa, kaya tahun- tahun kemarin", yang saya maksud "untuk PL seperti biasa, kaya tahun- tahun kemarin" adalah jika ada penunjukan langsung juga ada setoran oleh rekanan dengan besaran bervariasi dan masing-masing

Hal 124 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terkait teknis pelaksanaan. Atas arahan saksi, menurut saksi para Kepala Bidang dan Sekretaris sudah memahami maksud arahan saksi karena mereka sudah lama bertugas di Dinas PU & ESDM.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Muhklis orang dekat Bupati dan pernah minta paket Pengadaan Langsung ke terdakwa dan menyerahkan lis/daftar nama rekanan yang tergabung dalam Asosiasi Appkindo yang diketuai Muhklis, dan Muhklis berjanji mengkoordinir potensi dari rekanan.
- Bahwa benar terdakwa menerima sejumlah uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus koran dan plastic sambil mengatakan jika uang tersebut merupakan ucapan terimakasih dari beberapa para rekanan.
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima secara langsung sejumlah uang dari para rekanan yang telah ditetapkan menjadi pelaksana kegiatan pengadaan langsung pada Dinas PU & ESDM Kab.Klaten tahun 2015, antara lain :
  1. Dari Lorensius Suseno (CV. Cipta Sejahtera) untuk pekerjaan pemeliharaan trototar paket I sejumlah Rp.15.000.000,00.
  2. Dari Andriata Amri Nugraha (CV. Pembangunan Jaya) untuk pekerjaan pembangunan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan paket 12 sejumlah Rp.10.000.000,00
  3. Dari Heri Sudarsono (CV. Putra Harapan) untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan paket 22 sejumlah Rp.10.000.000,00
  4. Dari Lorensius Suseno (CV. Cipta Sejahtera) untuk pekerjaan kompensasi TPA 3 Lokasi sejumlah Rp.15.000.000,00.
  5. Dari Muhammad Fajar Asiddiqi (CV. Kembang Arum) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Soronayan sejumlah Rp.15.000.000,00
  6. Dari Muhammad Fajar Asiddiqi (CV. Asyiah Putra) untuk pekerjaan pembangunan saluran irigasi Soko Baru sejumlah Rp.17.700.000,00
  7. Dari Suratno (CV. Lengkung Kusumo) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi rawa jombor sejumlah Rp.14.000.000,00
  8. Dari Ivan Ristanto (CV. Rista Jaya) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Karasan, Desa Temuwangi sejumlah Rp.7.000.000,00.
  9. Dari Surana (CV. Alip Jaya Putra) untuk pekerjaan talud jalan pertanian soko baru desa Pundung Sari sejumlah Rp.18.000.000,00.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang dari para rekanan, dari para Kabid, dan dari Muhklis sejumlah total sekitar Rp.844.000.000,- yang akhir tahun terdakwa serahkan Bupati Sunarno dan dikembalikan Rp.100.000.000,- untuk operasional.
- Bahwa benar dari Uang Rp.100.000.000,- terdakwa gunakan antara lain untuk THR Muspida (Polres, Kodim dan Kejaksaan) dan staf terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana tersebut di atas tidak pernah ada yang melihat dan tidak ada bukti tanda terima uang.

*Hal 125 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan ke rekanan sekitar 10 % dari nilai kegiatan.
- Bahwa benar terdakwa menerima Rp.50.000.000,- untuk THR pejabat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, Penuntut Umum di hadapan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Perintah Kerja (SPK) kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ponggok Desa Ngaran Kec. Polanharjo dengan No.SPK. : 600/830/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,- dengan rekanan CV. Permata Sari.
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi DI jeto Desa Pundungsari Kec. Trucuk dengan no. SPK : 600/3439/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.640.000,- dengan rekanan CV. Wiro Gino.
3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jetiskrajan Desa Sengon Kec. Prambanan dengan no. SPK : 600/833/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.577.000,- dengan rekanan CV. Agung Nugraha Karya.
4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pemeliharaan saluran irigasi Desa Kalikotes dan Krajan Kec. Kalikotes dengan no, SPK : 600/2005/17 tanggal 25 Mei 2015 dan nilai kontrak sebesar Rp. 142.447.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti
5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi DI. Pule Desa Rejoso Kec. Jogonalan dengan no. SPK : 6002046/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.078.000,- dengan rekanan CV. Muhammad Bagus Bintang Mulia.
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Wojong II Desa Majegan Kec. Tulung dengan no. SPK : 600/829/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 97.928.000,- dengan rekanan CV. Technicsi.
7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bagor Desa Kwarasan Kec. Juwiring dengan No. SPK : 600/819/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 109.134.000,-, rekanan CV. Melindo Murti.
8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI.Poitqan Desa Jagalan Kec. Karangnongko dengan no. SPK : 600/832/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.667.000,- , rekanan CV. Rejo
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ngori Desa Granting kec. Jogonalan dengan no. SPK : 600/836/17 tanggal

Hal 126 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.272.000,- , rekanan CV. Muhammad Bagus Bintang Mulia.
10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Guden Desa Balak Kec. Cawas dengan no. SPK : 600/3450/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.223.000,- , rekanan CV. Murti Asari.
  11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanon Desa Basin Kec. Kebonarum dengan no. SPK : 600/813/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.329.000,- , rekanan CV. Sendang Jaya.
  12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Srayon Desa Troketon Kec. Pedan dengan no. SPK : 600/827/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,-, rekanan CV. Sido Mulyo.
  13. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pokakan Desa Dukuh Kec. Delanggu dengan no. SPK : 600/3432/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 138.124.000,- , rekanan CV. Istana Adhi Karya.
  14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/3435/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 128.945.000,-, rekanan CV. Ganendra Murti.
  15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kruken Desa Bener kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/818/17 tanggal 19 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.263.000,-, rekanan CV. Zykri Pratama
  16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/817/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.238.000,- rekanan CV. Istana Adhi Karya.
  17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk dengan nomor SPK : 600/826/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.418.000,-, rekanan CV. Putra Nusantara.
  18. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bogem Desa Gondasari Kec. Juwiring dengan nomor SPK : 600/3429/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 147.824.000,- , rekanan CV. Watu Kentheng.
  19. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cino Desa Gembengan Kec. Kalikotes dengan nomor SPK : 600/815/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.278.000,-, rekanan CV. Watu Kentheng
  20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jenggot Desa Soropaten Kec. Karangnom dengan nomor SPK : 600/831/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.203.000,- , rekanan CV. Jaya Agung.

Hal 127 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jetak Desa Tlogorandu Kec. Juwiring dengan nomor SPK : 600/820/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.487.000,-, rekanan CV.Putra Tunggal
22. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Dedesdan Desa Belangwetan Kec. Klaten Utara dengan nomor SPK : 600/3440/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.802.000,- , rekanan CV. Sumber Karya Lestari.
23. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Sorogaten Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/828/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.353.000,-, rekanan CV. Tri Karya.
24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/814/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.197.000,- , rekanan CV. Bina Graha Sejahtera.
25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa Prawatan Kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/834/17 tanggal 18 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 97.962.000,-, rekanan CV. Naga sakti.
26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Tibayan dan Mranggen Kec. Jatinom dengan nomor SPK : 600/2045/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak Rp. 138.844.000,-, rekanan CV. Indah Prabowo.
27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Desa Talang Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/3433/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.684.000,-, rekanan CV. Indah Prabowo.
28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kadilanggon Desa Kadilanggon Kec. Wedi dengan nomor SPK : 600/3441/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.632.000,-, rekanan CV. Pangestu.
29. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Duroko Desa Pereng Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3428/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.326.000,-, rekanan CV. Kusuma Teknik
30. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kowangan Desa Jemawan Kec. Jatinom dengan nomor SPK : 600/3447/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.202.000,- , rekanan CV. Pembangunan Jaya.
31. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Mandungan I Desa Brajan Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3451/17

Hal 128 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.427.000,- , rekanan CV. Dwi Arta Manunggal.
32. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Tegalampel dan Babadan Kecamatan Karangdowo dengan nomor SPK : 600/2035/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.959.000,-, rekanan CV, Dwi Raharjo.
33. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/822/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.224.000,-, rekanan CV. Radiv Perkasa.
34. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Klumpit Desa Tirtomarto Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/825/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.442.000,- , rekanan CV. Sugih Artha Kalamukti.
35. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/823/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.109.000,-, rekanan CV.Petraco.
36. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kemiri Desa Kemiri Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/3431/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 149.270.000,-, rekanan CV. Karya Bhakti.
37. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa tambakan kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/3443/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- , Rekanan CV. Alif Jaya Putra.
38. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/3452/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 143.437.000,-, Rekanan CV. Sendang Jaya.
39. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Candi Desa Karangnom Kecamatan Karangnom dengan nomor SPK : 600/3448/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.316.000,- , Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
40. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kutu Desa Taskombang Kec. Manisrenggo dengan nomor SPK : 600/3444/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- Rekanan CV. Asyiah Putra.
41. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Trate Desa Jetis Kec. Delanggu , dengan nomor SPK : 600/3453/17 tanggal 30 September 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 147.894.000,-, Rekanan CV. Watu Kentheng.

Hal 129 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kec. Karangdowo, dengan nomor SPK : 600/3434/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 146.190.000,-, Rekanan CV. Arozak Putra.
43. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan dengan nomor SPK : 600/3443/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- Rekanan CV. Alif Jaya Putra.
44. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Pluneng dan Nglinggi Kec. Kebonarum dengan nomor SPK : 600/1153/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 129.635.000,-, Rekanan CV. Asyiah Putra.
45. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan tanggul sungai kacang ijo dan Glogok, Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/2855/17 tanggal 5 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 52.336.000,-, Rekanan CV. Istana Adhi Karya.
46. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes dengan No. SPK : 600/2006/17 tanggal 25 Mei 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 89.124.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti.
47. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelaksanaan konstruksi partisipatif DI. Trate dengan No. SPK : 600/3469/17 tanggal 30 September 2015 dan nilai kontrak sebesar Rp. 98.869.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti.
48. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Karasan Desa Temuwangi Kec. Pedan dengan No. SPK : 600/2037/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.410.000,- Rekanan CV Rista Jaya.
49. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Wonggo Desa Lemah Ireng kec. Pedan dengan Nomor SPK : 600/3430/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.666.000,- Rekanan CV. Wahyu Jaya.
50. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bogem Desa Gondangsari dan Ketitang Kecamatan Juwiring dengan nomor SPK : 600/2020/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 146.509.000,- Rekanan CV. Wahyu Jaya.
51. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Tambakan dan Joton Kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/2047/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 118.936.000,-, Rekanan CV. Ayem Wibowo.

Hal 130 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Gumul Kec. Karangnongko dengan nomor SPK : 600/2054/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.495.000,-, Rekanan CV.Mahindra Jaya.
53. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Tanjung Kec. Juwiring dengan Nomor SPK : 600/2019/17 tanggal 25 Mei 2017 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.170.000,- , Rekanan CV. Adi Perkasa.
54. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Taman Desa Gatak Kec. Delanggu dengan nomor SPK nomor : 600/2014/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 79.145.000,-, Rekanan CV. Rizqi Jaya Sentosa
55. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Kiringan dan Beji Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/2040/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 149.280.000,- Rekanan CV. Karya Bhakti.
56. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/2011/17 tanggal 25 Mei 2016 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.560.000,- , Rekanan CV. Ratna Sari.
57. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Wantil Desa Mrisen dan Jaten Kec. Juwiring , dengan nomor SPK : 600/2018/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 137.012.000,- Rekanan CV. Rahmad.
58. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan saluran irigasi Dk. Soko Baru Ds. Pundungsari Kec. Trucuk (Eks.2 POA) dengan nomor SPK : 600/2860/17 tanggal 5 Agustus 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 198.497.000,- , Rekanan CV. Asyiah Putra.
59. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/3434/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 146.190.000,-, Rekanan CV. Arozak Putra.
60. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi dari pemeliharaan pintu air wilayah klaten Tengah ,dengan nomor SPK : 600/3462/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak Rp. 165.250.000,- dengan rekanan CV. Punokawan.
61. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi dari pemeliharaan pintu air wilayah Delanggu dengan no. SPK : 600/3463/17 tanggal 30

Hal 131 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015, , nilai kontrak sebesar Rp. 188.150.000,- dengan rekanan CV. Punokawan.
62. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Teloyo Kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/2023/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak Rp. 77.459.000,- , Rekanan PT. Aji Jaya Bersinar.
63. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Baran dan Mlese Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/2026/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 138.850.000,- , Rekanan CV. Sari Indah.
64. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor Desa Tawangrejo dan Gununggajah Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/2030/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.833.000,-, Rekanan CV.Lengkung Kusumo.
65. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Srayon Desa Cetan Kec. Ceper dengan nomor SPK : 600/3446/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.963.000,- Rekanan CV. Mulya Abadi .
66. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perkuatan tebing sungai kuning Desa Merbung Kec. Klaten Selatan dengan nomor SPK : 600/2056/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 137.103.000,- , Rekanan CV. Dwi Arta Manunggal.
67. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI.Kroman Desa Gatak Kec. Ngawen dengan nomor SPK : 600/3449/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.650.000,-, Rekanan CV. Jasa Konstruksi.
68. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Manjung Desa Jebungan Kec. Klaten Utara dengan nomor SPK : 600/816/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.325.000,-, Rekanan CV.Jasa Konstruksi.
69. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin untuk pengelola Rusunawa dan UPTD wilayah PU dan ESDM dengan nomor SPK : 600/980/17 tanggal 5 Mei 2015 , nilai kontrak sebesarRp. 70.450.000,- Rekanan CV. Maju bersama
70. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pengadaan meja kerja dan kursi kerja dengan nomor SPK : 600/1092/17 tanggal 22 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 85.959.000,- Rekanan CV. Maju bersama
71. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja modal pengadaan note book ,kelengkapan komputer dan Printer dengan Nomor SPK :

Hal 132 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/1054/17 tanggal 19 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 20.750.000,- Rekanan UD. Inticom Jaya.
72. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya serta pengadaan personal komputer dengan nomor SPK : 600/571/17 tanggal 18 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 83.150.000,-, Rekanan UD. Inticom Jaya.
73. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan Review DED pembangunan Masjid Agung (Tahap IV) dengan nomor SPK : 600/194/17 tanggal 29 Januari 2015 ,nilai kontrak sebesar Rp. 48.669.500,-, Rekanan CV.Sakalike
74. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan kantor kelurahan bareng kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/2270/17 tanggal 11 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.466.000,- Rekanan CV. Sakalike.
75. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembuatan billboard IMB dengan nomor SPK : 600/3308/17 tanggal 23 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 69.401.000,-. Rekanan CV.Inti karya Persada
76. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/195/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.669.500,- Rekanan CV. Sakalike.
77. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi rehab masjid raya klaten ( Tahap II) dengan nomor SPK : 600/2126/7 tanggal 29 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.311.000,- , Rekanan CV. Karsa Prawira.
78. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan penyusunan DED Pembangunan gedung/kantor kelurahan dengan nomor SPK : 600/4045/17 tanggal 19 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 46.216.500,-, Rekanan CV. Enkorp.
79. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED Pembangunan prasarana perkantoran kecamatan Wedi dan Kec. Kalikotes dengan nomor SPK : 600/396/17 tanggal 24 Februari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.394.500,-, Rekanan CV. Tika Mapindo Disain.
80. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan SMA 3 Klaten (tahap 2) , dengan nomor SPK : 600/2571/17 tanggal 7 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 38.137.000,- , Rekanan CV. Tika Mapindo Desain.

Hal 133 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan Galeri seni (tahap 11) dengan nomor SPK : 600/2285/17 tanggal 12 Juni 2015
82. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan DED pembangunan kantor kelurahan Bareng Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/398/17 tanggal 24 Februari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.160.750,-, Rekanan CV. Teknik Abadi Utama.
83. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan terminal Buntalan (Tahap III) , dengan nomor SPK : 600/192/17 tanggal 29 Januari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.048.000,-, Rekanan CV. Gatra Upanyasa Ripta.
84. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan RSUD tahap II , dengan nomor SPK : 600/188/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.427.500,- , Rekanan CV. Ediyasa.
85. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED Rehab Masjid Raya Klaten (Tahap II ) , dengan nomor SPK : 600/196/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.614.500,-, Rekanan CV.Enkrorp.
86. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan SMA Klaten (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/397/17 tanggal 24 Februari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.862.000,-, Rekanan CV. Sokogi Reksacipta.
87. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan DED pembangunan galeri seni (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/189/17 tanggal 29 Januari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.894.000,-, Rekanan CV. Sokogi Reksacipta
88. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Desa Mayungan kec. Ngawen dan Desa Krecek Kec. Delanggu dengan nomor SPK : 600/2488/17 tanggal 29 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 84.177.000,-, Rekanan CV. Technosan.
89. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Jasa konsultan penyusunan DED pembangunan gedung /kantor inspektorat, dengan nomor SPK : 600/4046/17 tanggal 19 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.361.500,- , Rekanan CV. Tunas.
90. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 27, dengan nomor SPK : 600/2405/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 123.958.000,- Rekanan CV. Indah Prabowo.

Hal 134 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 4) dengan nomor SPK : 600/3302/17 tanggal 23 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.620.000,- , Rekanan CV. Cipta sejahtera.
92. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan drainase TPA dengan nomor SPK : 600/897/17 tanggal 23 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 142.650.000,-, Rekanan CV.Cipta Sejahtera
93. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Penataan lingkungan stadion Trikoyo dengan nomor SPK : 600/3748/17 tanggal 28 Oktober 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 184.422.000,- , Rekanan CV.Eka Karya Artmurti
94. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan trotoar jalan Paket 1 , dengan nomor SPK : 600/873/17 tanggal 20 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 169.994.000,-, Rekanan CV.Cipta Sejahtera.
95. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten dengan nomor SPK : 600/2065/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 91.174.000,-, Rekanan CV. Gadung Indah.
96. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja bahan material tanah urug dan pasir batu dengan nomor SPK : 600/3736/17 tanggal 28 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 72.891.000,-, Rekanan CV. Rahmad
97. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi dengan nomor SPK : 600/969/17 tanggal 30 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 91.681.000,- , Rekanan CV, Arung Samudra.
98. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja bahan/bibit tanaman dengan nomor SPK : 600/483/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 61.215.000,- , Rekanan CV. Flora Indah Sarana.
99. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan talud dengan nomor SPK : 600/947/17 tanggal 29 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 44.456.000,- Rekanan CV.Armita
100. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 1) dengan nomor SPK : 600/967/17 tanggal 30 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.962.000,-, Rekanan CV. Rahmad
101. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan TPS dengan nomor SPK : 600/909/17 tanggal 23 April 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 142.747.000,-, Rekanan CV.Bina Jasa.
102. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 21 dengan nomor SPK : 600/2399/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 127.722.000,-, Rekanan CV. Radiv Perkasa.
103. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 14 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas dengan nomor SPK

Hal 135 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 600/822/17 tanggal 13 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.224.000,- , Rekanan CV. Radiv Perkasa.

104. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Sentono Kec. Karangdowo, dengan nomor SPK : 600/82417 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.345.000,- , Rekanan CV. Maju bersama.
105. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemasangan lampu PJU Taman Depan Rusunawa dengan nomor SPK : 600/2565/17 tanggal 6 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 176.979.000,-, Rekanan CV. Sinar Lestari.
106. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan bahan pemeliharaan lampu hias kota, dengan nomor SPK : 600/3724/17 tanggal 27 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 101.750.000,- , Rekanan CV.Sinar Lestari.
107. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan nomor SPK : 600/476.8/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 67.650.000,- , Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
108. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan keranjang sampah bahan bambu anyaman rapat dengan nomor SPK : 600/476.7/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 54.661.000,-, Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
109. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 2 ) dengan nomor SPK : 600/968/17 tanggal 30 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.269.000,- , Rekanan CV. Adi Perkasa.
110. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan peralatan pendukung 3R, dengan nomor SPK : 600/2255/17 tanggal 10 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.324.000,- , Rekanan CV. Arga Ardana
111. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar , battery kering ) dengan nomor SPK : 600/3723/17 tanggal 27 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 117.712.000,- , Rekanan CV.Adi Nugraha.
112. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota Paket 2 dengan nomor SPK : 600/687/17 tanggal 2 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.210.000,- , Rekanan CV. Pura Seta.
113. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehab bangunan pengelolaan sampah pasar Srago dengan nomor SPK : 600/946/17 tanggal 29 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 60.475.000,- , Rekanan CV. Prima Laksana.

Hal 136 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan TPS (2) , dengan nomor SPK : 600/3291/17 tanggal 22 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 49.138.000,-, Rekanan CV. Dwi Raharjo
115. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan kendaraan roda 3, dengan nomor SPK : 600/2268/17 tanggal 11 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 39.000.000,- , Rekanan CV. Sinar Mas Jaya.
116. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan TPS Eks. Stadion Trikoyo, dengan nomor SPK : 600/2485/17 tanggal 29 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 92.110.000,- , Rekanan CV. Dwi Raharjo.
117. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan berat excavator dengan nomor SPK : 600/3886/17 tanggal 4 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 110.462.000,- , Rekanan CV. Dwi Raharjo.
118. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja pakaian kerja lapangan dengan nomor SPK : 600/482/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 68.939.000,-, Rekanan CV. Gadung Indah.
119. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja penggantian suku cadang dengan nomor SPK : 600/476.2/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 86.534.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
120. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan taman kota (Gergunung) dengan nomor SPK : 600/3956/17 tanggal 11 Nopember 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 186.861.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
121. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja pergantian suku cadang (ban l/d dan accu) , dengan nomor SPK : 600/3722/17 tanggal 27 Oktober 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 52,184.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
122. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan gerobak sampah, dengan nomor SPK : 600/476.3/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 93.500.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
123. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan container sampah dengan nomor SPK : 600/3167/17 tanggal 9 September 2015 , nilai kontrak Rp. 191.730.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
124. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan alun-alun dengan nomor SPK : 600/3290/17 tanggal 22 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 189.362.000,- , Rekanan CV. Bina Jasa.
125. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan konstruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu dengan nomor SPK : 600/3292/17 tanggal 22 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 99.125.000,- Rekanan CV. Bina Jasa.
126. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota, dengan nomor SPK : 600/686/17 tanggal 2

*Hal 137 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.243.000,-, Rekanan CV. Bangun Cipta Persada.
127. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota Paket 3 dengan nomor SPK : 600/688/17 tanggal 2 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.188.000,- Rekanan CV. Arsita Kencana.
128. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultasi belanja jasa appraisal dengan nomor SPK : 600/3487/17 tanggal 1 Oktober 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.180.000,- Rekanan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan.
129. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan taman ex. Pasar sapi Jatinom dengan nomor SPK : 600/3581/17 tanggal 713 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 196.652.000,-, Rekanan CV. Salsa Sentra Subur.
130. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 12 dengan nomor SPK : 600/2350/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.608.000,- Rekanan CV. Pembangunan jaya.
131. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 22 dengan nomor SPK : 600/240/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.699.000,-, Rekanan CV. Putra Harapan.
132. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan trotoar jalan paket III , dengan nomor SPK : 600/875/17 tanggal 20 April 2015, nilai kontrak sebesar 149.225.000,- , Rekanan CV. Armita.
133. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 14 dengan nomor SPK : 600/2352/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 147.848.000,-, Rekanan CV.Maduka Sejahtera.
134. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan bahan dan alat kerja paket 1 dengan nomor SPK : 600/2509.A/17 tanggal 1 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 161.352.000,-, Rekanan CV. Rizqi Jaya Sentosa.
135. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 15 dengan nomor SPK : 600/2353/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 175.986.000,- Rekanan CV. Kandi Arto.
136. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pekerjaan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 4 dengan nomor SPK : 600/2303.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 122.997.000,- , rekanan CV. Mitra Buana.
137. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 6 dengan nomor SPK : 600/2305.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 147.837.000,-, Rekanan CV. Anugerah.

Hal 138 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 9 dengan nomor SPK : 600/2308.1/17 tanggal 15 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 146.984.000,-, Rekanan CV. Tanaka Krida Jaya.
139. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 5 dengan nomor SPK : 600/2304.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 143.955.000,-, Rekanan CV. Kurnia Mandiri.
140. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 13 dengan nomor SPK : 600/2351/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 130.979.000,- Rekanan CV. Sidomulyo
141. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 28, dengan nomor SPK : 600/2406/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.709.000,-, Rekanan CV. Lengkung Kusumo
142. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar jalan Mayor Kusmanto Tahap II, dengan nomor SPK : 600/425.1/17 tanggal 2 Maret 2015 , Rekanan CV. Karsa Nusantara.
143. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 16 dengan nomor SPK : 600/2354/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 149.399.000,- Rekanan CV. Henny Kurniawan.
144. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 8 dengan nomor SPK : 600/2307.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 128.535.000,- Rekanan CV. Lingga Permata
145. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 30 dengan nomor SPK : 600/2408/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.977.000,-, Rekanan CV. Kemalang Jaya
146. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 32 dengan nomor SPK : 600/2408.2/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 173.556.000,-, Rekanan CV. Adi Perkasa
147. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 26 dengan nomor SPK : 600/2404/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar RP. 121.402.000,-, Rekanan CV. Cokro Kembang.
148. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 29 dengan nomor SPK : 600/2407/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 123.752.000,-, Rekanan CV. Setya Pradana.
149. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 1 dengan nomor SPK : 600/2300.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar RP. 148.862.000,-, Rekanan CV. Karya Perdana.
150. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 119.996.000,-, Rekanan CV. Wibowo Aji.

*Hal 139 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan konsultan DED jalan Kabupaten Paket I dengan nomor SPK : 600/4007.1/17 tanggal 18 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.366.000,-, Rekanan CV. Kualitas Utama.
152. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan aspal cadangan dengan nomor SPK : 600/2509.E/17 tanggal 1 Juli 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 196.905.000,-, Rekanan CV. Adi Perkasa.
153. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan konsultan DED jalan Kabupaten Paket III dengan nomor SPK : 600/4007.3.17 tanggal 16 Nopember 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.316.000,-, Rekanan CV. Teknika Jasa.
154. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar RSUD Klaten dengan nomor SPK : 600/425.J/17 tanggal 2 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 39.534.000,-, Rekanan CV. Baruna Jaya.
155. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar jalan Wahidin Sudiro Husodo II dengan nomor SPK : 600/425.B/17 tanggal 2 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.985.000,-, Rekanan CV. Reka Desain.
156. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 23 dengan nomor SPK : 600/2401/17 tanggal 23 Juni 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 127.487.000,- , Rekanan CV. Arcon.
157. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 11 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Soronayan Desa Joho Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3438/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.626.000,-, Rekanan CV. Kembang Arum.
158. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 10 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kingkang I Desa Kingkang Kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/3437/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.707.000,- Rekanan CV.Maduka Sejahtera
159. 1 (satu) bendel foto copi Surat perintah kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 9 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Jetak Desa Ngrundul Kec. Kebonarum dengan nomor SPK : 600/3436/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 99.179.000,-, Rekanan CV. Karya Utama.
160. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/103/17 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

Hal 140 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/2531/17 tanggal 2 Juli 2015 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Klaten Nomor 800/103/17 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015
162. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/2534/17 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan bersumber dana dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah (Eks 2 POA) untuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Klaten beserta lampirannya.
163. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/021/17 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
164. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/0063/17 tanggal 8 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
165. 1 (satu) bendel foto copi Peraturan Bupati Klaten nomor 16 tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Rincian Tugas , fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten.
166. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 900/513/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
167. 1 (satu) bendel foto copi Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/248 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
168. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/227 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan se Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
169. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/181 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Pemeliharaan saluran irigasi Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya

Hal 141 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/250 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Normalisasi Sungai Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
171. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/247 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Perkuatan tebing sungai Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
172. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/249 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Penyusunan detail engineering Design (DED) embung atau cek dan Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
173. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/1061/17 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk kegiatan bersumber dana dari bantuan keuangan propinsi Jawa Tengah (Eks 2 POA) untuk Kab. Klaten Tahun 2015 di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
174. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/3173/17 tanggal 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
175. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/3192/17 tanggal 11 September 2015 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral nomor : 800/3073/17 tanggal 28 Agustus 2015 tentang pengangkatan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
176. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/022/17 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
177. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/082/17 tanggal 12 Januari 2015 tentang penunjukan bendahara penerimaan pembantu, pembantu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara

Hal 142 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

178. 1 (satu ) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 900/514/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan bendahara penerimaan pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah, bendahara pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah, dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2015.
179. 1 (satu) bendel foto copi Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten .
180. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Oktober 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
181. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Sumber Daya Air.
182. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang ESDM
183. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang kesekretariatan.
184. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Kebersihan dan Pertamanan
185. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Cipta Karya.
186. 1 (satu) bendel foto copi Rekapitulasi Pengadaan Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Tahun Anggaran 2015
187. 1 (satu) bendel foto copi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku pengguna Anggaran Nomor : 800/3264/17 tanggal 18 September 2015 tentang pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kab. Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya,
188. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Nopember 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
189. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Desember 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
190. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Penataan halaman gedung Sunan Pandanaran dengan nomor SPK : 600/2969/17 tanggal 18 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 198.471.000,-, Rekanan CV. INTI KARYA PERSADA.

Hal 143 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Srayon Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper dengan nomor SPK : 600/2025/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 129.313.000,-, Rekanan CV. CAKRAWALA JAYA.
192. 1(satu) buah buku DPA SKPD Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten TA 2015.
193. 1(satu) buah buku catatan warna hitam milik Sdr.Supriyanto.
194. 1(satu) buah buku catatan warna hitam milik Sdr.Harjaka, SST, MM.
195. Petikan Keputusan Bupati Klaten nomor :821.1/632/10/ tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab.Klaten an.Ir.Drs.Abdul Mursyid ,MT beserta lampirannya

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

Hal 144 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, juga keterangan terdakwa serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya FAKTA HUKUM sebagai berikut :

*Hal 145 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT yang diangkat dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan terdakwa menjabat Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten sampai tahun 2016.
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang sesuai pasal 11 Perpres No: 54 Tahun 2010 adalah :

## Pasal 11

### 1. PPK memiliki tugas dan pokok wewenang sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang meliputi :
    1. Spesifikasi teknis barang/jasa
    2. Harga perkiraan Sendiri (HPS):dan
    3. Rancangan Kontrak.
  - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa.
  - c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.
  - d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa
  - e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - f) Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan/jasa kepada PA/KPA.
  - g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan: dan
  - i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan , PPK dapat :
- a) Perubahan paket pekerjaan paket pekerjaan :dan/atau
  - b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan :
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Hal 146 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, jabatan lain yang melekat dengan jabatan struktural terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Pengguna Anggaran di SKPD Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, dasar hukumnya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 900/513/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan di Klaten pada tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa benar pada tahun 2015 pada Dinas PU & ESDM Kabupaten Klaten mengadakan kegiatan melalui penyedia jasa yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dari semua bidang-bidang di Dinas PU & ESDM totalnya ada 304 paket dengan total nilainya sekitar Rp.33.000.000.000,-
- Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Suratno, saksi Heri Sudarsana, saksi Lorensius Suseno alias Oseng, saksi Ivan Ristanto, saksi Muhammad Fajar Asiddiqi, saksi Surana yang keterangan para saksi tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa Abdul Mursyid, diperoleh fakta hukum: para saksi tersebut memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, sebagai ucapan terima kasih. Uang yang diberikan kepada terdakwa Abdul Mursyid, berasal dari sebagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan langsung, dengan rincian sebagai berikut : 1. Dari saksi Suratno sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Suratno kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas, 2. Dari saksi Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Muhammad Fajar Asiddiqi kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas, 3. Dari saksi Ivan Ristanto sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Ivan Ristanto kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas sekitar bulan Agustus 2015 4. Dari saksi Heri Sudarsana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Heri Sudarsana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 September 2015, 5. Dari saksi Surana sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Surana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas, 6. Dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Lorensius Suseno Alias Oseng kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas.
- Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Sri Widada, saksi Andika Agung Nugraha, saksi Moh Boorham Efendi, saksi Anwar Arosid, saksi Pargiyanto, saksi Agung Wibawa dan saksi Sugiyanto diperoleh fakta hukum jika para saksi tersebut memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih karena telah diberi pekerjaan pengadaan langsung kepada saksi Mukhlis Mursidi yang kemudian menurut keterangan saksi Mukhlis Mursidi (yang dibenarkan oleh terdakwa) uang

Hal 147 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



dari para saksi di atas telah diteruskan/ diserahkan kepada terdakwa Ir. Drs.Abdul Mursyid, MT sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Tulus Nugroho, saksi Budi Ardijanto, saksi Mulyani dan saksi Sutarno diperoleh fakta hukum jika para saksi tersebut memberikan sejumlah uang kepada saksi Juwito, yang sebagai ucapan terima kasih. Berdasarkan keterangan saksi Juwito, yang dalam persidangan atas persetujuan dari Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Mursyid, karena alasan saksi sedang sakit, telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi An. Juwito, yang pada pokoknya saksi Juwito, ST telah memberikan uang sejumlah Rp. 127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Abdul Mursyid, yang berasal dari 10 (sepuluh) pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Kebersihan dan Pertamanan, yaitu: 1. Pengadaan gerobak sampah, nilai kontrak Rp. 93.500.000,- (CV. Mahkota Abadi) sejumlah Rp. 8.300.000,- 2. Pemeliharaan drainase kota klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000,- (CV. Gadung Indah- saksi Mulyani) sejumlah Rp. 8.250.000,-, 3. Kontruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu, nilai kontrak Rp. 99.125.000,- (CV. Bina Jasa - saksi Tulus Nugroho) sejumlah Rp. 10.000.000,-, 4. Pemeliharaan TPS, nilai kontrak Rp. 142.747.000,- (CV. Bina Jasa - saksi Tulus Nugroho) sejumlah Rp. 10.000.000,-, 5. Pengadaan container sampah, nilai kontrak Rp. 191.730.000,- (CV. Mahkota Abadi) sejumlah Rp. 17.000.000,-, 6. Pembangunan drainase TPA, nilai kontrak Rp. 142.650.000,- (CV. Cipta Sejahtera) sejumlah Rp. 15.000.000,-, 7. Tambal sulam jalur hijau/taman kota klaten, nilai kontrak Rp. 85.477.000,- (CV. Dwi Karya Sejahtera) Rp. 8.000.000,-, 8. Pemasangan lampu PJU taman depan rusunawa, nilai kontrak Rp. 176.979.000,- (CV. Sinar Jaya) Rp. 15.800.000,-, 9. Pemeliharaan alun-alun, nilai kontrak Rp. 189.362.000,- (CV. Bina Jasa – saksi Tulus Nugroho) Rp. 15.000.000,-, 10. Penataan lingkungan stadion trikoyo, nilai kontrak Rp. 184.422.500,- (CV. Eka Karya Artimurti – saksi Budi Ardijanto) sejumlah Rp. 20.000.00. Terhadap keterangan saksi Tulus Nugroho, saksi Budi Ardijanto, saksi Mulyani dan saksi Juwito ST tersebut di atas dibenarkan oleh terdakwa Abdul Mursyid.
- Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Wahyudi, dan saksi Widaya, diperoleh fakta hukum jika saksi Ahmad Wahyudi, dan saksi Widaya, pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, dengan rincian: 1. sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berasal dari saksi .Ahmad Wahyudi, karena terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Wahyudi, atas komitmen kegiatan pengadaan langsung di Bidang Bina Marga dan 2. sejumlah Rp. 6.333.750,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai komitmen atas kegiatan pengadaan langsung pekerjaan pengadaan PLTS dengan nilai kontrak Rp.140.750.000,00. Keterangan saksi tersebut, khususnya dalam hal jumlah/ nominal uang dibenarkan oleh terdakwa.

*Hal 148 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Bambang Eko Haryanto, saksi F. Hariyadi, saksi Joko Lestari dan saksi Dwi Kristanto diperoleh fakta hukum jika para saksi tersebut pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, (melalui saksi Harjaka, dan saksi Supriyanto) sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengadaan langsung yang telah diperoleh oleh para saksi. Dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Harjaka dan saksi Supriyanto, diperoleh fakta hukum jika dalam kurun waktu 2015, atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015, saksi Harjaka, dan saksi Supriyanto, pernah memberikan sejumlah uang Rp.561.300.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Abdul Mursyid uang yang diberikan tersebut sebagai komitmen atas pekerjaan yang telah diperoleh para saksi, dengan rincian:
- Berasal dari Sutoyo sejumlah Rp.58.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Penguatan tebing kali kuning dengan nilai kontrak Rp.137.103.000,00 2). Rehabilitasi jaringan irigasi mandingan dengan nilai kontrak Rp.148.427.000,00 3). Penguatan tebing sungai Mlese dengan nilai kontrak Rp.146.044.000,00.
  - Berasal dari Annas Sartika Kusuma sejumlah Rp.30.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan saluran irigasi desa karang pakel dengan nilai kontrak Rp.138.706.000,00 2). Pemeliharaan saluran irigasi desa jambakan Rp.79.312.000,00 dan 3). Rehabilitasi jaringan irigasi Duroko dengan nilai kontrak Rp.148.326.000,00.
  - Berasal dari Pargiyanto sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi tanggul sungai Deleran, Desa Brajan dengan nilai kontrak Rp. 151.633.000,00
  - Berasal dari Jarek Aditya Nugroho sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Irigasi desa Karanglo dengan nilai kontrak Rp.138.838.000,00.
  - Berasal dari Bambang Eko Haryanto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 129.313.000,00.
  - Berasal dari H Widodo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perbaikan saluran irigasi DI Gaden Kec. Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 80.000.000 dan Perbaikan saluran irigasi DI. Ceporan Kec. Gantiwarno dengan nilai kontrak Rp. 150.000.000,00
  - Berasal dari Ngadiyo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kalilanggon Desa Kalilanggon Kec. Wedi Rp. Dengan nilai kontrak 148.632.000,00 dan pemeliharaan saluran irigasi DI. Jetisbolo Desa Sawit Kec. Gantiwarno.

Hal 149 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari Hartati sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan saluran irigasi di Dukuh Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 79.560.000,00
- Berasal dari F Hariadi sejumlah Rp.39.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes, dengan nilai kontrak Rp. 89.124.000,00 dan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 128.945.000,00
- Berasal dari Mulyani sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Sukorejo Kec. Wedi dengan nilai kontrak Rp. 79.175.000,00
- Berasal dari Qosi Marta sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penguatan tebing sungai kuning Ds. Kalikebo dengan nilai kontrak Rp. 191.012.000,00
- Berasal dari Pudhyarta sejumlah Rp.9.100.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perkuatan tebing kali Babadan Ds. Karangtalun Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 91.622.000,00
- Berasal dari FX Soeripto sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran DI Pongkok Ds. Jeblok dan Jurangjero Kec. Karanganom, nilai kontrak Rp. 158.709.000,00
- Berasal dari Widi Kristiono sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran Irigasi DI Wantil Ds. Mrisen dan Ds. Jaten Kec. Juwiring, dengan nilai kontrak Rp. 137.012.000,00
- Berasal dari Joko Lestari sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi Dk Kemiri Ds. Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 149.270.000
- Berasal dari Dwi Kristanto sejumlah Rp.35.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi pelem nganten, Sidowayah, Polanharjo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00 dan 2). Rehabilitasi saluran irigasi Tempel, Tegalampel dan Babadan, Karangdowo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00
- Berasal dari Kanti sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pembangunan irigasi desa Tibayan, Jatinom dengan nilai kontrak Rp.138.000.844.00 dan 2). Pembangunan irigasi Desa Talang, Bayat dengan nilai kontrak Rp.148.684.000,00
- Berasal dari Surono sejumlah Rp.43.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi desa Karanganom dengan nilai kontrak Rp.148.316.000,00, 2). Pemeliharaan saluran irigasi Jungkare dan 3). pemeliharaan irigasi penuntan afour di gantiwarno

Hal 150 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.36.700.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Pluneng dan Desa Nglinggi serta rehabilitasi jaringan irigasi Kutu desa Taskombang
- Berasal dari Andrianta Amri Nugraha sejumlah Rp.40.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan jalan (paket 12) dan pemeliharaan jalan (paket 23)
- Berasal dari Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.30.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan penguatan tebing kalisat Desa Kebondalem Lor dan saluran irigasi desa Karangduren dan desa Gondang
- Berasal dari Mulyadi sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan di Srayon, Desa Cetan.
- Berasal dari Suripto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Desa Tanjung.
- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan langsung pada Dinas PU & ESDM Klaten tahun 2015, benar ada setoran dari penyedia jasa kepada Dinas PU sudah menjadi tradisi dan mungkin terjadi di SKPD lain. Maka ketika menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan ESDM hanya meneruskan kebijakan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang dari para rekanan, dari para Kabid, dan dari saksi Muhlis sejumlah total sekitar Rp.844.000.000,- yang akhir tahun uang tersebut terdakwa serahkan Bupati Sunarno dan oleh Bupati Sunarno dikembalikan Rp.100.000.000,- kepada terdakwa yang kata Bupati uang Rp. 100.000.000,- untuk operasional.
- Bahwa benar dari uang Rp.100.000.000,- terdakwa gunakan antara lain untuk THR Muspida (Polres, Kodim dan Kejaksaan) dan staf terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana tersebut di atas tidak pernah ada yang melihat dan tidak ada bukti tanda terima uang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan ke rekanan sekitar 10 % dari nilai kegiatan.
- Bahwa benar terdakwa menerima sebesar Rp.50.000.000,- tapi oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk THR para pejabat.
- Bahwa benar sekarang terdakwa sudah mengundurkan diri dari ESDM Kabupaten Klaten.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa benar terdakwa punya istri, anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang di dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang

*Hal 151 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

**A T A U**

**KEDUA** : melanggar Pasal 12 b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

**A T A U**

**KETIGA** : melanggar Pasal 12 e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

**A T A U**

**KEEMPAT** : melanggar Pasal 11 b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan langsung kepada dakwaan yang terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum yang terbukti dakwaan keempat sama dengan tuntutan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keempat tersebut;

*Hal 152 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, serta Replik dan Duplik yang disampaikan secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasehat hukum terdakwa juga pembelaan terdakwa pribadi yang pokoknya tetap pada pembelaannya maka hal tersebut akan terjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keempat, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001, berbunyi ; *"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"*.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

### *Ad. 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*

Menimbang, bahwa benar dipersidanga berdasarkan keterangan saksi-saksi Harjaka, Supriyanto, Achmad Wahyudi, dan Widaya, bahwa terdakwa. Abdul Mursyid yang diangkat dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan terdakwa menjabat Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten sampai tahun 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, jabatan lain yang melekat dengan jabatan struktural terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Pengguna Anggaran di SKPD Dinas PU & ESDM Kab. Klaten, dasar

*Hal 153 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 900/513/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan di Klaten pada tanggal 31 Desember 2014.

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri di atur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa elementer unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah a). unsur pegawai negeri atau 2). unsur penyelenggara negara. Unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara negara tersebut bersifat alternatif, untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu kedua-nya di buktikan, Penuntut Umum cukup membuktikan salah satu di antaranya.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu Januari 2015 s/d Desember 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan dalam persidangan, terdakwa.Abdul Mursyid, menyatakan dalam kurun waktu Januari 2015 s/d Desember 2015 bekerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan menjabat sebagai ebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah diperoleh 3 alat bukti dalam membuktikan unsur Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- a. Keterangan saksi-saksi Harjaka, Supriyanto,ST, Widaya, dan saksi Ahmad Wahyudi .
- b. Alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 821.2/632/10 tanggal 14 Oktober 2014.

*Hal 154 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keterangan terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari ketiga alat bukti tersebut di atas terdakwa Abdul Mursyid, pada saat melakukan tindak pidana dalam kurun waktu Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten tahun 2015.

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari uraian di atas berpendapat unsur pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Yang menerima hadiah atau janji.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata menerima adalah: menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, sementara itu, yang dimaksud hadiah adalah: pemberian, sedangkan yang di maksud dengan janji adalah: 1. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), 2. Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) 3. Syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi). (<https://kbbi.web.id/>)

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam buku: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.286, *Willens* (menghendaki/ berkehendak) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang berdasarkan kehendaknya. Kehendak dalam kesalahan dapat berupa suatu kehendak yang ditukan terhadap :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Terhadap akibat yang dilarang oleh undang-undang
3. Masalah-masalah (omstandigheden) yang merupakan unsur delik

Menimbang, bahwa sementara itu, *Wettens* (mengetahui) adalah keadaan dimana seseorang harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat sesuai dengan yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa menurut Noyon sebagaimana di kutip oleh Lamintang dalam buku : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.287, *Willens en Wettens* bukan berarti menghendaki dan mengetahui bahwa yang dikehendaki itu benar-benar dapat di capai. *Wettens* atau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna atau tidaknya objek atau tujuan dari tindak pidana yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai objek dari kehendak, atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang telah dikehendakinya.

*Hal 155 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam buku: Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 4, kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Suratno, saksi Heri Sudarsana, saksi Lorensius Suseno alias Oseng, saksi Ivan Ristanto, saksi Muhammad Fajar Asiddiqi, saksi Surana yang keterangan para saksi tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa Abdul Mursyid, diperoleh fakta hukum: para saksi tersebut memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, sebagai ucapan terima kasih. Uang yang diberikan kepada terdakwa terdakwa Abdul Mursyid, berasal dari sebagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan langsung, dengan rincian sebagai berikut : 1. Dari saksi Suratno sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Suratno kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas, 2. Dari saksi Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Muhammad Fajar Asiddiqi kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas, 3. Dari saksi Ivan Ristanto sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Ivan Ristanto kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas sekitar bulan Agustus 2015 4. Dari saksi Heri Sudarsana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Heri Sudarsana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas pada hari Jumat tanggal 23 September 2015, 5. Dari saksi Surana sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi

Hal 156 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surana kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas, 6. Dari saksi Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diserahkan langsung oleh saksi Lorensius Suseno Alias Oseng kepada terdakwa di ruang Kepala Dinas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Sri Widada, saksi Andika Agung Nugraha, saksi Moh Boorham Efendi, saksi Anwar Arosid, saksi Pargiyanto, saksi Agung Wibawa dan saksi Sugiyanto diperoleh fakta hukum jika para saksi tersebut memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih karena telah diberi pekerjaan pengadaan langsung kepada saksi Mukhlis Mursidi yang kemudian menurut keterangan saksi Mukhlis Mursidi (yang dibenarkan oleh terdakwa) uang dari para saksi di atas telah diteruskan/ diserahkan kepada terdakwa Ir. Drs.Abdul Mursyid, MT sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Tulus Nugroho, saksi Budi Ardijanto, saksi Mulyani dan saksi Sutarno diperoleh fakta hukum jika para saksi tersebut memberikan sejumlah uang kepada saksi Juwito, yang sebagai ucapan terima kasih. Berdasarkan keterangan saksi Juwito, yang dalam persidangan atas persetujuan dari Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Mursyid, karena alasan saksi sedang sakit, telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi An. Juwito, yang pada pokoknya saksi Juwito, ST telah memberikan uang sejumlah Rp. 127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Abdul Mursyid, yang berasal dari 10 (sepuluh) pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Kebersihan dan Pertamanan, yaitu: 1. Pengadaan gerobak sampah, nilai kontrak Rp. 93.500.000,- (CV. Mahkota Abadi) sejumlah Rp. 8.300.000,- 2. Pemeliharaan drainase kota klaten, nilai kontrak Rp. 91.174.000,- (CV. Gadung Indah- saksi Mulyani) sejumlah Rp. 8.250.000,-, 3. Kontruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu, nilai kontrak Rp. 99.125.000,- (CV. Bina Jasa - saksi Tulus Nugroho) sejumlah Rp. 10.000.000,-, 4. Pemeliharaan TPS, nilai kontrak Rp. 142.747.000,- (CV. Bina Jasa - saksi Tulus Nugroho) sejumlah Rp. 10.000.000,-, 5. Pengadaan container sampah, nilai kontrak Rp. 191.730.000,- (CV. Mahkota Abadi) sejumlah Rp. 17.000.000,-, 6. Pembangunan drainase TPA, nilai kontrak Rp. 142.650.000,- (CV. Cipta Sejahtera) sejumlah Rp. 15.000.000,-, 7. Tambal sulam jalur hijau/taman kota klaten, nilai kontrak Rp. 85.477.000,- (CV. Dwi Karya Sejahtera) Rp. 8.000.000,-, 8. Pemasangan lampu PJU taman depan rusunawa, nilai kontrak Rp. 176.979.000,- (CV. Sinar Jaya) Rp. 15.800.000,-, 9. Pemeliharaan alun-alun, nilai kontrak Rp. 189.362.000,- (CV. Bina Jasa – saksi Tulus Nugroho) Rp. 15.000.000,-, 10. Penataan lingkungan stadion trikoyo, nilai kontrak Rp. 184.422.500,- (CV. Eka Karya Artimurti – saksi Budi Ardijanto) sejumlah Rp. 20.000.00. Terhadap keterangan saksi Tulus Nugroho, saksi Budi Ardijanto, saksi Mulyani dan saksi Juwito ST tersebut di atas dibenarkan oleh terdakwa Abdul Mursyid.

*Hal 157 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Wahyudi, dan saksi Widaya, diperoleh fakta hukum jika saksi Ahmad Wahyudi, dan saksi Widaya, pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, dengan rincian: 1. sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berasal dari saksi .Ahmad Wahyudi, karena terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Wahyudi, atas komitmen kegiatan pengadaan langsung di Bidang Bina Marga dan 2. sejumlah Rp. 6.333.750,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai komitmen atas kegiatan pengadaan langsung pekerjaan pengadaan PLTS dengan nilai kontrak Rp.140.750.000,00. Keterangan saksi tersebut, khususnya dalam hal jumlah/ nominal uang dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Bambang Eko Haryanto, saksi F. Hariyadi, saksi Joko Lestari dan saksi Dwi Kristanto diperoleh fakta hukum jika para saksi tersebut pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, (melalui saksi Harjaka, dan saksi Supriyanto) sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengadaan langsung yang telah diperoleh oleh para saksi. Dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Harjaka dan saksi Supriyanto, diperoleh fakta hukum jika dalam kurun waktu 2015, atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015, saksi Harjaka, dan saksi Supriyanto, pernah memberikan sejumlah uang Rp.561.300.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Abdul Mursyid uang yang diberikan tersebut sebagai komitmen atas pekerjaan yang telah diperoleh para saksi, dengan rincian:

- Berasal dari saksi Sutoyo sejumlah Rp.58.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Penguatan tebing kali kuning dengan nilai kontrak Rp.137.103.000,00 2). Rehabilitasi jaringan irigasi mandingan dengan nilai kontrak Rp.148.427.000,00 3). Penguatan tebing sungai Mlese dengan nilai kontrak Rp.146.044.000,00.
- Berasal dari Annas Sartika Kusuma sejumlah Rp.30.000.000,00, sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). Pemeliharaan saluran irigasi desa karang pakel dengan nilai kontrak Rp.138.706.000,00 2). Pemeliharaan saluran irigasi desa jambakan Rp.79.312.000,00 dan 3). Rehabilitasi jaringan irigasi Duroko dengan nilai kontrak Rp.148.326.000,00.
- Berasal dari Pargiyanto sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi tanggul sungai Deleran, Desa Brajan dengan nilai kontrak Rp. 151.633.000,00
- Berasal dari Jarek Aditya Nugroho sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Irigasi desa Karanglo dengan nilai kontrak Rp.138.838.000,00.

Hal 158 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari Bambang Eko Haryanto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 129.313.000,00.
- Berasal dari H Widodo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perbaikan saluran irigasi DI Gaden Kec. Trucuk dengan nilai kontrak Rp. 80.000.000 dan Perbaikan saluran irigasi DI. Ceporan Kec. Gantiwarno dengan nilai kontrak Rp. 150.000.000,00
- Berasal dari Ngadiyo sejumlah Rp.29.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kalilanggon Desa Kalilanggon Kec. Wedi Rp. Dengan nilai kontrak 148.632.000,00 dan pemeliharaan saluran irigasi DI. Jetisbolo Desa Sawit Kec. Gantiwarno.
- Berasal dari Hartati sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan saluran irigasi di Dukuh Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 79.560.000,00
- Berasal dari F Hariadi sejumlah Rp.39.500.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes, dengan nilai kontrak Rp. 89.124.000,00 dan Paket 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cumpikan Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan dengan nilai kontrak Rp. 128.945.000,00
- Berasal dari Mulyani sejumlah Rp.10.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran irigasi Ds. Sukorejo Kec. Wedi dengan nilai kontrak Rp. 79.175.000,00
- Berasal dari Qosi Marta sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Penguatan tebing sungai kuning Ds. Kalikebo dengan nilai kontrak Rp. 191.012.000,00
- Berasal dari Pudhyarta sejumlah Rp.9.100.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan perkuatan tebing kali Babadan Ds. Karangtalun Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 91.622.000,00
- Berasal dari FX Soeripto sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan Pemeliharaan saluran DI Ponggok Ds. Jeblok dan Jurangjero Kec. Karanganom, nilai kontrak Rp. 158.709.000,00
- Berasal dari Widi Kristiono sejumlah Rp.21.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran Irigasi DI Wantil Ds. Mrisen dan Ds. Jaten Kec. Juwiring, dengan nilai kontrak Rp. 137.012.000,00
- Berasal dari Joko Lestari sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi Dk Kemiri Ds. Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten dengan nilai kontrak Rp. 149.270.000
- Berasal dari Dwi Kristanto sejumlah Rp.35.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi pelem nganten, Sidowayah, Polanharjo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00 dan 2). Rehabilitasi saluran

Hal 159 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



irigasi Tempel, Tegalmepel dan Babadan, Karangdowo dengan nilai kontrak Rp.148.647.000,00

- Berasal dari Kanti sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). pembangunan irigasi desa Tibayan, Jatinom dengan nilai kontrak Rp.138.000.844.00 dan 2). Pembangunan irigasi Desa Talang, Bayat dengan nilai kontrak Rp.148.684.000,00
- Berasal dari Surono sejumlah Rp.43.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan 1). rehabilitasi jaringan irigasi desa Karangnom dengan nilai kontrak Rp.148.316.000,00, 2). Pemeliharaan saluran irigasi Jungkare dan 3). pemeliharaan irigasi penuntan afour di gantiwarno
- Berasal dari Muhammad Fajar Asiddiqi sejumlah Rp.36.700.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Pluneng dan Desa Nglinggi serta rehabilitasi jaringan irigasi Kutu desa Taskombang
- Berasal dari Andrianta Amri Nugraha sejumlah Rp.40.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan jalan (paket 12) dan pemeliharaan jalan (paket 23)
- Berasal dari Lorensius Suseno alias Oseng sejumlah Rp.30.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan penguatan tebing kalisat Desa Kebondalem Lor dan saluran irigasi desa Karangduren dan desa Gondang
- Berasal dari Mulyadi sejumlah Rp.20.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan rehabilitasi jaringan di Srayon, Desa Cetan.
- Berasal dari Suropto sejumlah Rp.15.000.000,00 sebagai hadiah karena telah diberi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Desa Tanjung.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bambang Eko Haryanto, saksi F. Hariyadi, saksi Joko Lestari, saksi Dwi Kristanto, saksi Harjaka, dan saksi Supriyanto, khusus terhadap nominal/ jumlah yang telah diterangkan oleh para saksi yang telah diterima oleh terdakwa Abdul Mursyid, dibebarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, dalam kurun waktu 2015, terdakwa Abdul Mursyid, telah menerima sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kegiatan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015. Ucapan terima kasih dalam bentuk/ dalam wujud uang tersebut disampaikan sendiri oleh para penyedia jasa kepada terdakwa Abdul Mursyid, maupun melalui beberapa pihak atas perintah terdakwa Abdul Mursyid. Adapun jumlah total ucapan terima kasih dalam bentuk/ dalam wujud uang yang telah diterima terdakwa Abdul Mursyid, adalah sejumlah Rp.907.683.750,00 (sembilan ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya adanya dugaan pemberian sejumlah uang Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari sdr.

*Hal 160 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, (Kabid Bina Marga) kepada terdakwa Abdul Mursyid, oleh karena sdr. Sumarno meninggal dunia dalam tahap penyelidikan sehingga Jaksa Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi maka Jaksa Penuntut Umum tidak memperoleh keyakinan adanya aliran sejumlah uang Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Sumarno, ST (Kabid Bina Marga) kepada terdakwa Abdul Mursyid.

*Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum berpendapat jika unsur menerima hadiah telah terpenuhi*

Ad. 3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa unsur elementer unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, adalah: 1. diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, 2. atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu kedua-nya di buktikan, Penuntut Umum cukup membuktikan salah satu di antaranya.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur menerima hadiah atau janji, Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan jika terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT telah menerima hadiah dalam bentuk sejumlah uang dari para saksi (penyedia jasa) yang mendapat pekerjaan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten TA 2015.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Suratno, saksi Heri Sudarsana, saksi Ivan Ristanto, saksi Surana dan saksi Muhammad Fajar Ashidiqie, pemberian hadiah sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid adalah dalam kapasitas terdakwa Abdul Mursyid yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas, selain itu, pemberian sejumlah uang sebagai hadiah tersebut tersebut dimaksudkan agar dipermudah dalam proses administrasi pencairan anggaran, karena jika tidak memberikan hadiah sejumlah uang, maka para saksi tersebut khawatir akan dipersulit untuk mendapatkan tanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi kewenangan dari terdakwa Abdul Mursyid selaku Pengguna Anggaran, padahal SPM tersebut sebagai syarat mutlak untuk proses pencairan keuangan atas kegiatan pengadaan langsung yang telah selesai dikerjakan.

*Hal 161 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harjaka, saksi Widaya dan saksi Ahmad Wahyudi, terdakwa merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten serta selaku Pengguna Anggaran yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas Pengguna Anggaran Jo Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, salah satu kewenangan pengguna anggaran sebagaimana tersebut dalam huruf h adalah: menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

*Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat jika unsur yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terpenuhi*

Ad. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Yang menganjurkan (Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP).

Menimbang, bahwa menurut Loebby Loqman dalam buku: *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hal. 59, Penyertaan ( deelneming ) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- Yang melakukan
- Yang menyuruh melakukan
- Yang turut melakukan
- Yang menganjurkan

Ada 2 syarat dapat disebut penyertaan dalam kategori “yang turut melakukan”, antara lain:

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Mukhlis Mursidi yang telah dibenarkan oleh terdakwa Abdul Mursyid diperoleh fakta jika pada akhir tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu awal tahun 2015, saksi Mukhlis Mursidi pernah menemui terdakwa Abdul Mursyid di ruang Kepala Dinas dalam rangka mengakomodir rekan-rekan terdakwa yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia (APPKINDO). Saksi Mukhlis Mursidi mengutarakan niat dengan meminta beberapa kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung kepada terdakwa Abdul Mursyid atas penyampaian

*Hal 162 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Mukhlis Mursidi kemudian terdakwa Abdul Mursyid mengatakan agar mengumpulkan *company profile* perusahaan yang akan diseleksi oleh Pejabat Pengadaan dan nanti jika sudah selesai melaksanakan kegiatan untuk tidak lupa memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Abdul Mursyid, permintaan Abdul Mursyid, tersebut disetujui oleh saksi Mukhlis Mursidi.

Menimbang, bahwa setelah para penyedia jasa selesai mengerjakan pekerjaan konstruksi pengadaan langsung dan anggaran telah selesai dicairkan, kemudian para penyedia jasa memberikan sejumlah uang kepada saksi Mukhlis Mursidi, yaitu:

1. saksi Sri Widada sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) berasal dari 8 kegiatan pengadaan langsung.
2. Dari saksi Anwar Arosid sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berasal dari 2 kegiatan pengadaan langsung.
3. Dari saksi Andika Agung Nugroho sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berasal dari 3 kegiatan pengadaan langsung.
4. Dari saksi Boorham Effendi sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) berasal dari 3 kegiatan pengadaan langsung.
5. Dari saksi Pargiyanto sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berasal dari 1 kegiatan pengadaan langsung.
6. Dari saksi Willy Yoga Prastowo sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) berasal dari 2 kegiatan pengadaan langsung.
7. Dari saksi Puji Hartono sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berasal dari 1 kegiatan pengadaan langsung.
8. Dari saksi Sugiyanto sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berasal dari 2 kegiatan pengadaan langsung.
9. Dari saksi Agung Wibawa sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari 2 kegiatan pengadaan langsung.

Total yang diterima terdakwa dari para saksi penyedia jasa di atas adalah sejumlah Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Mukhlis Mursidi memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa Abdul Mursyid di ruang Kepala Dinas dengan mengatakan "pak niki maturnuwun (Pak, ini terima kasih -sembari terdakwa menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 yang terdakwa bungkus dengan amplop besar-), dan dijawab oleh terdakwa Abdul Mursyid "iki opo (ini apa)", dan terdakwa jawab "pokoke maturnuwun (pokoknya terima kasih)" kemudian saksi Mukhlis Mursidi langsung keluar dari ruangan terdakwa Abdul Mursyid sedangkan sisanya sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Hal 163 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mukhlis Mursidi telah turut serta bersama dengan terdakwa Abdul Mursyid melakukan perbuatan menerima hadiah sejumlah uang dari para penyedia jasa sejumlah Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

### Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;

*Hal 164 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psychologishe dwang kepada masyarakat;

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan serta bebas dari segala tuntutan dan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 165 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa dokumen dan surat sebagaimana dalam daftar barang bukti, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, untuk itu diperintahkan dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

*Hal 166 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



1. Menyatakan Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “ Pegawai Negeri turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam dakwaan Alternatif ke empat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  1. 1 (satu) bendel Perintah Kerja (SPK) kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pongkok Desa Ngaran Kec. Polanharjo dengan No.SPK. : 600/830/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,- dengan rekanan CV. Permata Sari.
  2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi DI jeto Desa Pundungsari Kec. Trucuk dengan no. SPK : 600/3439/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.640.000,- dengan rekanan CV. Wiro Gino.
  3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jetiskrajan Desa Sengon Kec. Prambanan dengan no. SPK : 600/833/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.577.000,- dengan rekanan CV. Agung Nugraha Karya.
  4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pemeliharaan saluran irigasi Desa Kalikotes dan Krajan Kec. Kalikotes dengan no, SPK : 600/2005/17 tanggal 25 Mei 2015 dan nilai kontrak sebesar Rp. 142.447.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti
  5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi DI. Pule Desa Rejoso Kec. Jogonalan dengan no. SPK : 6002046/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.078.000,- dengan rekanan CV. Muhammad Bagus Bintang Mulia.
  6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Wojong II Desa Majegan Kec. Tulung dengan no. SPK : 600/829/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 97.928.000,- dengan rekanan CV. Technicsi.

*Hal 167 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bagor Desa Kwarasan Kec. Juwiring dengan No. SPK : 600/819/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 109.134.000,-, rekanan CV. Melindo Murti.
8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Poitqan Desa Jagalan Kec. Karangnongko dengan no. SPK : 600/832/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.667.000,- , rekanan CV. Rejo
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ngori Desa Granting kec. Jogonalan dengan no. SPK : 600/836/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.272.000,- , rekanan CV. Muhammad Bagus Bintang Mulia.
10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Guden Desa Balak Kec. Cawas dengan no. SPK : 600/3450/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.223.000,- , rekanan CV. Murti Asari.
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanon Desa Basin Kec. Kebonarum dengan no. SPK : 600/813/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.329.000,- , rekanan CV. Sendang Jaya.
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Srayon Desa Troketon Kec. Pedan dengan no. SPK : 600/827/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.212.000,-, rekanan CV. Sido Mulyo.
13. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pokakan Desa Dukuh Kec. Delanggu dengan no. SPK : 600/3432/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 138.124.000,- , rekanan CV. Istana Adhi Karya.
14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cumpikan Desa Jetis Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/3435/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 128.945.000,-, rekanan CV. Ganendra Murti.
15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kruken Desa Bener kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/818/17 tanggal 19 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.263.000,-, rekanan CV. Zykri Pratama
16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Geneng Desa Trunuh Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/817/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.238.000,- rekanan CV. Istana Adhi Karya.

Hal 168 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Brongkol Desa Trucuk Kec. Trucuk dengan nomor SPK : 600/826/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.418.000,-, rekanan CV. Putra Nusantara.
18. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bogem Desa Gondasari Kec. Juwiring dengan nomor SPK : 600/3429/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 147.824.000,- , rekanan CV. Watu Kentheng.
19. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cino Desa Gemblegan Kec. Kalikotes dengan nomor SPK : 600/815/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.278.000,-, rekanan CV. Watu Kentheng
20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jenggot Desa Soropaten Kec. Karangnom dengan nomor SPK : 600/831/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.203.000,- , rekanan CV. Jaya Agung.
21. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jetak Desa Tlogorandu Kec. Juwiring dengan nomor SPK : 600/820/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.487.000,-, rekanan CV. Putra Tunggul
22. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Dedesan Desa Belangwetan Kec. Klaten Utara dengan nomor SPK : 600/3440/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.802.000,- , rekanan CV. Sumber Karya Lestari.
23. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Sorogaten Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/828/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.353.000,-, rekanan CV. Tri Karya.
24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/814/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.197.000,- , rekanan CV. Bina Graha Sejahtera.
25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa Prawatan Kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/834/17 tanggal 18 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 97.962.000,-, rekanan CV. Naga sakti.
26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Tibayan dan Mranggen Kec.

Hal 169 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinom dengan nomor SPK : 600/2045/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak Rp. 138.844.000,-, rekanan CV. Indah Prabowo.

27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Desa Talang Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/3433/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.684.000,-, rekanan CV. Indah Prabowo.
28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kadilanggon Desa Kadilanggon Kec. Wedi dengan nomor SPK : 600/3441/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.632.000,-, rekanan CV. Pangestu.
29. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Duroko Desa Pereng Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3428/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.326.000,-, rekanan CV. Kusuma Teknik
30. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kowangan Desa Jemawan Kec. Jatinom dengan nomor SPK : 600/3447/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.202.000,- , rekanan CV. Pembangunan Jaya.
31. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Mandungan I Desa Brajan Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3451/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.427.000,- , rekanan CV. Dwi Arta Manunggal.
32. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Tegalampel dan Babadan Kecamatan Karangdowo dengan nomor SPK : 600/2035/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.959.000,-, rekanan CV, Dwi Raharjo.
33. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/822/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.224.000,-, rekanan CV. Radiv Perkasa.
34. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Klumpit Desa Tirtomarto Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/825/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.442.000,- , rekanan CV. Sugih Artha Kalamukti.
35. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/823/17 tanggal 15 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.109.000,-, rekanan CV. Petraco.

Hal 170 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kemiri Desa Kemiri Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/3431/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 149.270.000,-, rekanan CV. Karya Bhakti.
37. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa tambakan kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/3443/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- , Rekanan CV. Alif Jaya Putra.
38. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tempel Desa Karangtalun Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/3452/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 143.437.000,-, Rekanan CV. Sendang Jaya.
39. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Candi Desa Karangnom Kecamatan Karangnom dengan nomor SPK : 600/3448/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.316.000,- , Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
40. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kutu Desa Taskombang Kec. Manisrenggo dengan nomor SPK : 600/3444/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- Rekanan CV. Asyiah Putra.
41. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Trate Desa Jetis Kec. Delanggu , dengan nomor SPK : 600/3453/17 tanggal 30 September 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 147.894.000,-, Rekanan CV. Watu Kentheng.
42. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kec. Karangdowo, dengan nomor SPK : 600/3434/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 146.190.000,-, Rekanan CV. Arozak Putra.
43. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jogonalan Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan dengan nomor SPK : 600/3443/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.642.000,- Rekanan CV. Alif Jaya Putra.
44. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Pluneng dan Nglinggi Kec. Kebonarum dengan nomor SPK : 600/1153/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 129.635.000,-, Rekanan CV. Asyiah Putra.
45. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan tanggul sungai kacang ijo dan Glogok, Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK

Hal 171 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 600/2855/17 tanggal 5 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 52.336.000,-, Rekanan CV. Istana Adhi Karya.
46. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Ngemplak dan Jimbung Kec. Kalikotes dengan No. SPK : 600/2006/17 tanggal 25 Mei 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 89.124.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti.
47. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelaksanaan konstruksi partisipatif DI. Trate dengan No. SPK : 600/3469/17 tanggal 30 September 2015 dan nilai kontrak sebesar Rp. 98.869.000,- dengan rekanan CV. Ganendra Murti.
48. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Karasan Desa Temuwangi Kec. Pedan dengan No. SPK : 600/2037/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.410.000,- Rekanan CV Rista Jaya.
49. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Wonggo Desa Lemah Ireng kec. Pedan dengan Nomor SPK : 600/3430/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.666.000,- Rekanan CV. Wahyu Jaya.
50. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bogem Desa Gondangsari dan Ketitang Kecamatan Juwiring dengan nomor SPK : 600/2020/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 146.509.000,- Rekanan CV. Wahyu Jaya.
51. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Tambakan dan Joton Kec. Jogonalan dengan nomor SPK : 600/2047/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 118.936.000,-, Rekanan CV. Ayem Wibowo.
52. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Gumul Kec. Karangnongko dengan nomor SPK : 600/2054/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.495.000,- , Rekanan CV.Mahindra Jaya.
53. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Bagor Desa Bolopleret dan Tanjung Kec. Juwiring dengan Nomor SPK : 600/2019/17 tanggal 25 Mei 2017 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.170.000,- , Rekanan CV. Adi Perkasa.
54. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Taman Desa Gatak Kec. Delanggu dengan nomor SPK nomor : 600/2014/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 79.145.000,-, Rekanan CV. Rizqi Jaya Sentosa

Hal 172 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Kiringan dan Beji Kec. Tulung dengan nomor SPK : 600/2040/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 149.280.000,- Rekanan CV. Karya Bhakti.
56. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Metuk Desa Tegalyoso Kec. Klaten selatan dengan nomor SPK : 600/2011/17 tanggal 25 Mei 2016 , nilai kontrak sebesar Rp. 79.560.000,- , Rekanan CV. Ratna Sari.
57. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Wantil Desa Mrisen dan Jaten Kec. Juwiring , dengan nomor SPK : 600/2018/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 137.012.000,- Rekanan CV. Rahmad.
58. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan saluran irigasi Dk. Soko Baru Ds. Pundungsari Kec. Trucuk (Eks.2 POA) dengan nomor SPK : 600/2860/17 tanggal 5 Agustus 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 198.497.000,- , Rekanan CV. Asyiah Putra.
59. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Kupang Kec. Karangdowo dengan nomor SPK : 600/3434/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 146.190.000,- , Rekanan CV. Arozak Putra.
60. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi dari pemeliharaan pintu air wilayah klaten Tengah ,dengan nomor SPK : 600/3462/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak Rp. 165.250.000,- dengan rekanan CV. Punokawan.
61. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi dari pemeliharaan pintu air wilayah Delanggu dengan no. SPK : 600/3463/17 tanggal 30 September 2015, , nilai kontrak sebesar Rp. 188.150.000,- dengan rekanan CV. Punokawan.
62. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Desa Teloyo Kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/2023/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak Rp. 77.459.000,- , Rekanan PT. Aji Jaya Bersinar.
63. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi desa Baran dan Mlese Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/2026/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 138.850.000,- , Rekanan CV. Sari Indah.
64. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi Rowo Jombor Desa Tawangrejo dan Gununggajah

Hal 173 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg





- Kec. Bayat dengan nomor SPK : 600/2030/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 138.833.000,-, Rekanan CV.Lengkung Kusumo.
65. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Srayon Desa Cetan Kec. Ceper dengan nomor SPK : 600/3446/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.963.000,- Rekanan CV. Mulya Abadi .
66. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perkuatan tebing sungai kuning Desa Merbung Kec. Klaten Selatan dengan nomor SPK : 600/2056/17 tanggal 25 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 137.103.000,- , Rekanan CV. Dwi Arta Manunggal.
67. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI.Kroman Desa Gatak Kec. Ngawen dengan nomor SPK : 600/3449/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.650.000,-, Rekanan CV. Jasa Konstruksi.
68. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Manjung Desa Jebugan Kec. Klaten Utara dengan nomor SPK : 600/816/17 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.325.000,-, Rekanan CV.Jasa Konstruksi.
69. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin untuk pengelola Rusunawa dan UPTD wilayah PU dan ESDM dengan nomor SPK : 600/980/17 tanggal 5 Mei 2015 , nilai kontrak sebesarRp. 70.450.000,- Rekanan CV. Maju bersama
70. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pengadaan meja kerja dan kursi kerja dengan nomor SPK : 600/1092/17 tanggal 22 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 85.959.000,- Rekanan CV. Maju bersama
71. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja modal pengadaan note book ,kelengkapan komputer dan Printer dengan Nomor SPK : 600/1054/17 tanggal 19 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 20.750.000,- Rekanan UD. Inticom Jaya.
72. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya serta pengadaan personal komputer dengan nomor SPK : 600/571/17 tanggal 18 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 83.150.000,-, Rekanan UD. Inticom Jaya.
73. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan Review DED pembangunan Masjid Agung (Tahap IV) dengan nomor SPK : 600/194/17 tanggal 29 Januari 2015 ,nilai kontrak sebesar Rp. 48.669.500,-, Rekanan CV.Sakalike

*Hal 174 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan kantor kelurahan bareng kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/2270/17 tanggal 11 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.466.000,- Rekanan CV. Sakalike.
75. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembuatan billboard IMB dengan nomor SPK : 600/3308/17 tanggal 23 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 69.401.000,-. Rekanan CV.Inti karya Persada
76. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan reviev DED pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/195/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.669.500,- Rekanan CV. Sakalike.
77. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi rehab masjid raya klaten ( Tahap II) dengan nomor SPK : 600/2126/7 tanggal 29 Mei 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.311.000,- , Rekanan CV. Karsa Prawira.
78. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan penyusunan DED Pembangunan gedung/kantor kelurahan dengan nomor SPK : 600/4045/17 tanggal 19 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 46.216.500,-, Rekanan CV. Enkorp.
79. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED Pembangunan prasarana perkantoran kecamatan Wedi dan Kec. Kalikotes dengan nomor SPK : 600/396/17 tanggal 24 Februari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.394.500,-, Rekanan CV. Tika Mapindo Disain.
80. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan SMA 3 Klaten (tahap 2) , dengan nomor SPK : 600/2571/17 tanggal 7 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 38.137.000,- , Rekanan CV. Tika Mapindo Desain.
81. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan Galeri seni (tahap 11) dengan nomor SPK : 600/2285/17 tanggal 12 Juni 2015
82. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan DED pembangunan kantor kelurahan Bareng Kec. Klaten Tengah dengan nomor SPK : 600/398/17 tanggal 24 Februari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.160.750,-, Rekanan CV. Teknik Abadi Utama.
83. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan terminal Buntalan (Tahap III) , dengan nomor SPK : 600/192/17 tanggal 29 Januari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.048.000,-, Rekanan CV. Gatra Upanyasa Ripta.

Hal 175 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan RSUD tahap II , dengan nomor SPK : 600/188/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.427.500,- , Rekanan CV. Ediyasa.
85. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED Rehab Masjid Raya Klaten (Tahap II ) , dengan nomor SPK : 600/196/17 tanggal 29 Januari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.614.500,-, Rekanan CV.Enkrorp.
86. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan review DED pembangunan SMA Klaten (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/397/17 tanggal 24 Februari 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.862.000,-, Rekanan CV. Sokogi Reksacipta.
87. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultan DED pembangunan galeri seni (Tahap II) , dengan nomor SPK : 600/189/17 tanggal 29 Januari 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.894.000,-, Rekanan CV. Sokogi Reksacipta
88. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Desa Mayungan kec. Ngawen dan Desa Krecek Kec. Delanggu dengan nomor SPK : 600/2488/17 tanggal 29 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 84.177.000,-, Rekanan CV. Technosan.
89. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Jasa konsultan penyusunan DED pembangunan gedung /kantor inspektorat, dengan nomor SPK : 600/4046/17 tanggal 19 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.361.500,- , Rekanan CV. Tunas.
90. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 27, dengan nomor SPK : 600/2405/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 123.958.000,- Rekanan CV. Indah Prabowo.
91. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 4) dengan nomor SPK : 600/3302/17 tanggal 23 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 148.620.000,- , Rekanan CV. Cipta sejahtera.
92. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan drainase TPA dengan nomor SPK : 600/897/17 tanggal 23 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 142.650.000,-, Rekanan CV.Cipta Sejahtera
93. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Penataan lingkungan stadion Trikoyo dengan nomor SPK : 600/3748/17 tanggal 28 Oktober 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 184.422.000,- , Rekanan CV.Eka Karya Artmurti

Hal 176 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan trotoar jalan Paket 1, dengan nomor SPK : 600/873/17 tanggal 20 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 169.994.000,-, Rekanan CV.Cipta Sejahtera.
95. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan Drainase Kota Klaten dengan nomor SPK : 600/2065/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 91.174.000,-, Rekanan CV. Gadung Indah.
96. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja bahan material tanah urug dan pasir batu dengan nomor SPK : 600/3736/17 tanggal 28 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 72.891.000,-, Rekanan CV. Rahmad
97. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi dengan nomor SPK : 600/969/17 tanggal 30 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 91.681.000,-, Rekanan CV, Arung Samudra.
98. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja bahan/bibit tanaman dengan nomor SPK : 600/483/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 61.215.000,-, Rekanan CV. Flora Indah Sarana.
99. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan talud dengan nomor SPK : 600/947/17 tanggal 29 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 44.456.000,- Rekanan CV.Armita
100. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 1) dengan nomor SPK : 600/967/17 tanggal 30 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.962.000,-, Rekanan CV. Rahmad
101. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Pemeliharaan TPS dengan nomor SPK : 600/909/17 tanggal 23 April 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 142.747.000,-, Rekanan CV.Bina Jasa.
102. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 21 dengan nomor SPK : 600/2399/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.722.000,-, Rekanan CV. Radiv Perkasa.
103. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 14 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Batang Desa Pogung Kec. Cawas dengan nomor SPK : 600/822/17 tanggal 13 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.224.000,-, Rekanan CV. Radiv Perkasa.
104. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kaligawe Desa Sentono Kec. Karangdowo, dengan nomor SPK : 600/82417 tanggal 15 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 98.345.000,-, Rekanan CV. Maju bersama.

Hal 177 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemasangan lampu PJU Taman Depan Rusunawa dengan nomor SPK : 600/2565/17 tanggal 6 Juli 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 176.979.000,-, Rekanan CV. Sinar Lestari.
106. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan bahan pemeliharaan lampu hias kota, dengan nomor SPK : 600/3724/17 tanggal 27 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 101.750.000,-, Rekanan CV.Sinar Lestari.
107. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan nomor SPK : 600/476.8/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 67.650.000,- , Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
108. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan keranjang sampah bahan bambu anyaman rapat dengan nomor SPK : 600/476.7/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 54.661.000,-, Rekanan CV. Andika Surya Perdana.
109. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Kompensasi TPA 3 lokasi (Paket 2 ) dengan nomor SPK : 600/968/17 tanggal 30 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 98.269.000,- , Rekanan CV. Adi Perkasa.
110. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan peralatan pendukung 3R, dengan nomor SPK : 600/2255/17 tanggal 10 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.324.000,- , Rekanan CV. Arga Ardana
111. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar , battery kering ) dengan nomor SPK : 600/3723/17 tanggal 27 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 117.712.000,- , Rekanan CV.Adi Nugraha.
112. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota Paket 2 dengan nomor SPK : 600/687/17 tanggal 2 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.210.000,- , Rekanan CV. Pura Seta.
113. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Rehab bangunan pengelolaan sampah pasar Srago dengan nomor SPK : 600/946/17 tanggal 29 April 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 60.475.000,- , Rekanan CV. Prima Laksana.
114. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan TPS (2) , dengan nomor SPK : 600/3291/17 tanggal 22

Hal 178 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 49.138.000,-, Rekanan CV. Dwi Raharjo

115. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan kendaraan roda 3, dengan nomor SPK : 600/2268/17 tanggal 11 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 39.000.000,- , Rekanan CV. Sinar Mas Jaya.
116. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan TPS Eks. Stadion Trikoyo, dengan nomor SPK : 600/2485/17 tanggal 29 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 92.110.000,- , Rekanan CV. Dwi Raharjo.
117. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan berat excavator dengan nomor SPK : 600/3886/17 tanggal 4 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 110.462.000,- , Rekanan CV. Dwi Raharjo.
118. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja pakaian kerja lapangan dengan nomor SPK : 600/482/17 tanggal 6 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 68.939.000,-, Rekanan CV. Gadung Indah.
119. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja penggantian suku cadang dengan nomor SPK : 600/476.2/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 86.534.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
120. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan taman kota (Gergunung) dengan nomor SPK : 600/3956/17 tanggal 11 Nopember 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 186.861.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
121. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja pergantian suku cadang (ban l/d dan accu) , dengan nomor SPK : 600/3722/17 tanggal 27 Oktober 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 52,184.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
122. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan gerobak sampah, dengan nomor SPK : 600/476.3/17 tanggal 6 Maret 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 93.500.000,--, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
123. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan container sampah dengan nomor SPK : 600/3167/17 tanggal 9 September 2015 , nilai kontrak Rp. 191.730.000,-, Rekanan CV. Mahkota Abadi.
124. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan alun-alun dengan nomor SPK : 600/3290/17 tanggal 22

Hal 179 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 189.362.000,- , Rekanan CV.Bina Jasa.

125. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan konstruksi bangunan pagar TPST Gatak Delanggu dengan nomor SPK : 600/3292/17 tanggal 22 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 99.125.000,- Rekanan CV. Bina Jasa.
126. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota, dengan nomor SPK : 600/686/17 tanggal 2 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.243.000,-, Rekanan CV. Bangun Cipta Persada.
127. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan perencanaan DED pemasangan lampu PJU luar kota Paket 3 dengan nomor SPK : 600/688/17 tanggal 2 April 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.188.000,- Rekanan CV. Arsita Kencana.
128. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan jasa konsultasi belanja jasa appraisal dengan nomor SPK : 600/3487/17 tanggal 1 Oktober 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 48.180.000,- Rekanan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan.
129. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pembangunan taman ex. Pasar sapi Jatinom dengan nomor SPK : 600/3581/17 tanggal 713 Oktober 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 196.652.000,-, Rekanan CV. Salsa Sentra Subur.
130. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 12 dengan nomor SPK : 600/2350/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.608.000,- Rekanan CV. Pembangunan jaya.
131. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 22 dengan nomor SPK : 600/240/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.699.000,-, Rekanan CV. Putra Harapan.
132. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan trotoar jalan paket III , dengan nomor SPK : 600/875/17 tanggal 20 April 2015, nilai kontrak sebesar 149.225.000,- , Rekanan CV. Armita.
133. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 14 dengan nomor SPK : 600/2352/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 147.848.000,-, Rekanan CV.Maduka Sejahtera.
134. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan bahan dan alat kerja paket 1 dengan nomor SPK : 600/2509.A/17

*Hal 180 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 161.352.000,-, Rekanan CV. Rizqi Jaya Sentosa.

135. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 15 dengan nomor SPK : 600/2353/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 175.986.000,- Rekanan CV. Kandi Arto.
136. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Paket 4 dengan nomor SPK : 600/2303.1/17 tanggal 15 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 122.997.000,-, rekanan CV. Mitra Buana.
137. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 6 dengan nomor SPK : 600/2305.1/17 tanggal 15 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 147.837.000,-, Rekanan CV. Anugerah.
138. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 9 dengan nomor SPK : 600/2308.1/17 tanggal 15 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 146.984.000,-, Rekanan CV. Tanaka Krida Jaya.
139. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 5 dengan nomor SPK : 600/2304.1/17 tanggal 15 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 143.955.000,-, Rekanan CV. Kurnia Mandiri.
140. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 13 dengan nomor SPK : 600/2351/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 130.979.000,- Rekanan CV. Sidomulyo
141. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 28, dengan nomor SPK : 600/2406/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.709.000,-, Rekanan CV. Lengkung Kusumo
142. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar jalan Mayor Kusmanto Tahap II, dengan nomor SPK : 600/425.1/17 tanggal 2 Maret 2015, Rekanan CV. Karsa Nusantara.
143. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 16 dengan nomor SPK : 600/2354/17 tanggal 18 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 149.399.000,- Rekanan CV. Henny Kurniawan.

Hal 181 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 8 dengan nomor SPK : 600/2307.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 128.535.000,- Rekanan CV. Lingga Permata
145. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 30 dengan nomor SPK : 600/2408/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 127.977.000,-, Rekanan CV. Kemalang Jaya
146. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 32 dengan nomor SPK : 600/2408.2/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 173.556.000,-, Rekanan CV. Adi Perkasa
147. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 26 dengan nomor SPK : 600/2404/17 tanggal 23 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar RP. 121.402.000,-, Rekanan CV. Cokro Kembang.
148. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 29 dengan nomor SPK : 600/2407/17 tanggal 23 Juni 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 123.752.000,-, Rekanan CV. Setya Pradana.
149. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 1 dengan nomor SPK : 600/2300.1/17 tanggal 15 Juni 2015 , nilai kontrak sebesar RP. 148.862.000,-, Rekanan CV. Karya Perdana.
150. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 119.996.000,-, Rekanan CV. Wibowo Aji.
151. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan konsultan DED jalan Kabupaten Paket I dengan nomor SPK : 600/4007.1/17 tanggal 18 Nopember 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 47.366.000,-, Rekanan CV. Kualitas Utama.
152. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengadaan aspal cadangan dengan nomor SPK : 600/2509.E/17 tanggal 1 Juli 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 196.905.000,-, Rekanan CV. Adi Perkasa.
153. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan konsultan DED jalan Kabupaten Paket III dengan nomor SPK : 600/4007.3.17 tanggal 16 Nopember 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 47.316.000,-, Rekanan CV. Teknika Jasa.

*Hal 182 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*



154. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar RSUD Klaten dengan nomor SPK : 600/425.J/17 tanggal 2 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 39.534.000,-, Rekanan CV. Baruna Jaya.
155. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan penataan trotoar jalan Wahidin Sudiro Husodo II dengan nomor SPK : 600/425.B/17 tanggal 2 Maret 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 48.985.000,-, Rekanan CV. Reka Desain.
156. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Paket 23 dengan nomor SPK : 600/2401/17 tanggal 23 Juni 2015 nilai kontrak sebesar Rp. 127.487.000,- , Rekanan CV. Arcon.
157. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 11 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Soronayan Desa Joho Kec. Prambanan dengan nomor SPK : 600/3438/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 128.626.000,-, Rekanan CV. Kembang Arum.
158. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 10 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Kingkang I Desa Kingkang Kec. Wonosari dengan nomor SPK : 600/3437/17 tanggal 30 September 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 148.707.000,- Rekanan CV.Maduka Sejahtera
159. 1 (satu) bendel foto copi Surat perintah kerja (SPK) untuk pekerjaan Paket 9 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Jetak Desa Ngrundul Kec. Kebonarum dengan nomor SPK : 600/3436/17 tanggal 30 September 2015 , nilai kontrak sebesar Rp. 99.179.000,-, Rekanan CV. Karya Utama.
160. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/103/17 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
161. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/2531/17 tanggal 2 Juli 2015 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Klaten Nomor 800/103/17 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015
162. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/2534/17 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan bersumber dana dari bantuan keuangan Propinsi Jawa

*Hal 183 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (Eks 2 POA) untuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Klaten beserta lampirannya.

163. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/021/17 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
164. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/0063/17 tanggal 8 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
165. 1 (satu) bendel foto copi Peraturan Bupati Klaten nomor 16 tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Rincian Tugas , fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten.
166. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 900/513/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
167. 1 (satu) bendel foto copi Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/248 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
168. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/227 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan se Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
169. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/181 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Pemeliharaan saluran irigasi Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
170. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/250 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Normalisasi Sungai Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
171. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/247 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Perkuatan tebing sungai Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya
172. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 620/249 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang lokasi dan alokasi kegiatan Penyusunan

*Hal 184 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



detail engineering Design (DED) embung atau cek dan Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya

173. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/1061/17 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk kegiatan bersumber dana dari bantuan keuangan propinsi Jawa Tengah (Eks 2 POA) untuk Kab. Klaten Tahun 2015 di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
174. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/3173/17 tanggal 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
175. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/3192/17 tanggal 11 September 2015 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral nomor : 800/3073/17 tanggal 28 Agustus 2015 tentang pengangkatan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
176. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/022/17 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
177. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/082/17 tanggal 12 Januari 2015 tentang penunjukan bendahara penerimaan pembantu, pembantu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran Dinas pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
178. 1 (satu) bendel foto copi Surat Keputusan Bupati Klaten nomor : 900/514/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan bendahara penerimaan pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah, bendahara pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan daerah,

Hal 185 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah, dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2015.

179. 1 (satu) bendel foto copi Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten .
180. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Oktober 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
181. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Sumber Daya Air.
182. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang ESDM
183. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang kesekretariatan.
184. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Kebersihan dan Pertamanan
185. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM untuk Bidang Cipta Karya.
186. 1 (satu) bendel foto copi Rekapitulasi Pengadaan Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Tahun Anggaran 2015
187. 1 (satu) bendel foto copi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral selaku pengguna Anggaran Nomor : 800/3264/17 tanggal 18 September 2015 tentang pengangkatan pejabat pengadaan barangjasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kab. Klaten Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya,
188. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Nopember 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
189. 1 (satu) bendel foto copi Laporan Pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Desember 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
190. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Penataan halaman gedung Sunan Pandanaran dengan nomor SPK : 600/2969/17 tanggal 18 Agustus 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 198.471.000,-, Rekanan CV. INTI KARYA PERSADA.
191. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi di Srayon Desa Cetan dan Tegalrejo Kec. Ceper dengan nomor SPK : 600/2025/17 tanggal 25 Mei 2015, nilai kontrak sebesar Rp. 129.313.000,-, Rekanan CV. CAKRAWALA JAYA.
192. 1(satu) buah buku DPA SKPD Dinas PU dan ESDM Kab.Klaten TA 2015.

Hal 186 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1(satu) buah buku catatan warna hitam milik Sdr.Supriyanto.
194. 1(satu) buah buku catatan warna hitam milik Sdr.Harjaka, SST, MM.
195. Petikan Keputusan Bupati Klaten nomor :821.1/632/10/ tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab.Klaten an.Ir.Drs.Abdul Mursyid ,MT beserta lampirannya

Barang bukti Nomor 1 s/d 195 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Mukhlis Mursidi, ST.

6. Menetapkan agar terdakwa Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 24 Febuari 2020 oleh ARI WIDODO, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. SASTRA RASA, S.H., M.H dan HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H., keduanya Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Febuari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, RUSGIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh MUHAMMAD MASYKURI S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. SASTRA RASA, S.H., M.H.

ARI WIDODO, S.H.

HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSGIYANTO, S.H.

Hal 187 dari 187 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smg